

KONSTITUSI



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Persiapan pegawai-pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang berlangsungnya Asosiasi MK dan Institusi Sejenis se-Asia atau *Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution (AACC)* pada 7-11 Agustus di Surakarta mulai terasa sejak awal Juli 2017.

Sejumlah pegawai yang tergabung dalam panitia AACC mengadakan rapat yang membahas perencanaan berbagai bidang terkait acara. Mulai dari bidang persidangan, bidang acara, bidang kesekretariatan, risalah dan prosiding, bidang ICT, perlengkapan, transportasi, bidang keuangan, bidang kesehatan. Termasuk persiapan Humas MK menghadapi event besar berskala internasional ini. Peliputan maupun penyuntingan berita dilakukan untuk website dan televisi untuk disiarkan ke berbagai media massa.

Kegiatan *Board of Members Meeting (BoMM)* Asosiasi MK atau Institusi Sejenis se-Asia (AACC) akhirnya dibuka secara resmi pada 9 Agustus 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Acara tersebut merupakan kelanjutan Kongres Ketiga AACC yang diselenggarakan di Bali pada 10 Agustus 2016. Dalam AACC 2017 para anggota AACC menyepakati MK Malaysia menjadi Presiden AACC berikutnya menggantikan MK Republik Indonesia.

Di luar persidangan MK, ruang redaksi Majalah Konstitusi kedatangan para mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Baturaja Sumatera Selatan. Tujuan mereka untuk melakukan kegiatan magang di Media MK, untuk belajar melakukan peliputan berita website MK, berita untuk tv nasional, tehnik fotografi maupun pembuatan video.

Demikian sekilas pengantar redaksi, semoga bermanfaat. Tak berpanjang kata, kami mengucapkan selamat membaca.

KONSTITUSI

Nomor 126 • Agustus 2017

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

Wakil Pemimpin Redaksi: Sri Handayani **Redaktur Pelaksana:** Pan Mohamad Faiz **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • Lulu Hanifah • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • AB Ghoffar

• M Lutfi Chakim • Alboin Pasaribu • Reza Fikri Febriansyah • Bagus Hermanto

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

12 LAPORAN UTAMA

RAPAT KONSULTASI TIDAK MENGIKAT

Aturan yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR seperti tercantum dalam Pasal 9 huruf a UU Pilkada dinilai tidak tepat. Aturan tersebut dianggap mengancam kemandirian KPU sebagai lembaga negara. Untuk itulah, komisioner KPU mengajukan uji materiil terhadap aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).




14 RUANG SIDANG



44 AKSI



68 PUSTAKA



- 1 ▶ SALAM REDAKSI
- 3 ▶ EDITORIAL
- 5 ▶ KONSTITUSI MAYA
- 6 ▶ JEJAK MAHKAMAH
- 10 ▶ OPINI
- 12 ▶ LAPORAN UTAMA
- 18 ▶ RUANG SIDANG
- 28 ▶ KILAS PERKARA
- 32 ▶ CATATAN PERKARA
- 36 ▶ BINCANG-BINCANG
- 39 ▶ LIPUTAN KHAS
- 54 ▶ RAGAM TOKOH
- 56 ▶ IKHTISAR PUTUSAN
- 59 ▶ TAHUKAH ANDA
- 60 ▶ AKSI
- 70 ▶ CAKRAWALA
- 72 ▶ JEJAK KONSTITUSI
- 74 ▶ RESENSI
- 76 ▶ RISALAH AMANDEMEN
- 78 ▶ KAMUS HUKUM
- 79 ▶ KOLOM TEPI

MENJAGA INDEPENDENSI KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU mempunyai wewenang menyelenggarakan pemilihan umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis, KPU wajib berkonsultasi kepada DPR dan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), keputusan yang diambil dalam forum konsultasi tersebut bersifat mengikat.

Forum yang keputusannya bersifat mengikat ini dapat membuka ruang pengaturan yang memihak dan mencederai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebab, forum konsultasi di DPR melibatkan anggota partai politik yang sangat potensial menjadi peserta pemilu itu sendiri, baik sebagai partai politik maupun perseorangan anggota partai politik.

Dengan kata lain, forum konsultasi para pihak yang bersifat mengikat ini sangat berpotensi menimbulkan *conflict of interest*. Adanya keberpihakan di balik penyusunan Peraturan KPU dan pedoman teknis ini akan mengakibatkan ketidakpercayaan publik serta menjadikan proses dan hasil pemilu menjadi tidak *fair*. Hal demikian tentu akan mengganggu dan meruntuhkan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak lebih luas pada legitimasi hasil pemilu.

Padahal secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, pemilu yang demokratis hanya dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang independen. Independensi di sini berarti penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya terbebas dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai politik, dan pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan dan tindakannya.

Penyelenggara pemilu harus dapat bekerja secara mandiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Salah satu ciri kemandirian yang melekat pada penyelenggaraan pemilu adalah dalam menyusun dan menetapkan peraturan, keputusan, dan pedoman teknis tak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam penyusunan Peraturan KPU sangat bertentangan dengan agenda reformasi terbentuknya lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri.

Kedudukan Peraturan KPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah setara dengan Peraturan Pemerintah yang mana kementerian/lembaga dalam melaksanakan kewenangan atribusi menyusun dan menetapkan peraturan tidak mempunyai kewajiban konsultasi dengan pembentuk undang-undang. Padahal, ditinjau dari sistem hukum Indonesia, apabila suatu peraturan yang diterbitkan

oleh kementerian/ lembaga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berada satu tingkat di atasnya, maka terdapat mekanisme hukum melalui *judicial review* kepada Mahkamah Agung.

Forum konsultasi yang bersifat mengikat tersebut dalam ketentuan Pasal 9 huruf a UU Pilkada bertentangan dengan semangat dan

cita-cita penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sebab, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, KPU diberi atribusi wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan dan pedoman teknis setiap tahapan pemilihan untuk mewujudkan proses pemilihan yang demokratis dan berkualitas. Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan penyelenggara pemilihan dalam hal terdapat ketentuan Undang-Undang Pemilu/Pemilihan yang multitafsir, kontradiktif, atau tidak lengkap. Forum konsultasi juga dapat dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dari pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) atas norma Undang-Undang itu sendiri. Selanjutnya, hasil konsultasi menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara pemilihan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan asas-asas Pemilu yang demokratis. Dalam pelaksanaan tugas menyusun dan menetapkan peraturan, penyelenggara pemilihan tidak boleh terikat dengan kepentingan politik apapun, baik secara personal maupun institusional.

Lembaga penyelenggara pemilu harus bekerja tanpa pemihakan atau praduga politik. Lembaga penyelenggara pemilu juga harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan pihak lain. Alasannya, setiap dugaan manipulasi, persepsi bias, atau dugaan campur tangan, akan memiliki dampak langsung tidak hanya terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara, tetapi juga terhadap keseluruhan proses dan hasil Pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh "bertekuk lutut" pada intervensi dari pihak manapun, khususnya dari mereka yang akan menjadi peserta pemilu.

Singkatnya, konsultasi Peraturan KPU dan Pedoman Teknis lainnya dengan DPR dan Pemerintah yang hasilnya bersifat mengikat, akan mengganggu independensi KPU. Dengan demikian, sudah selayaknya ketentuan mengenai putusan forum konsultasi yang bersifat mengikat bagi KPU ini dicabut.





BUTUH INFO PUTUSAN ULTRA PETITA DI MK

Mahkamah Konstitusi Yth.

Assalamualaikum wr. wb. Semoga para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tetap amanah dan diberikan kelancaran dalam bertugas. Begitu juga dengan admin, semoga selalu diberi kesehatan dan umur yang berkah dalam menjalankan tugas. Adapun pertanyaan saya, sejak MK berdiri pada 2003 sampai sekarang sudah berapa kasus yang disidangkan MK yang diputus dengan *ultra petita*.

Saya berharap mendapat jawaban yang tepat, langsung dari admin website MK. Jawaban dari admin sangat membantu kegiatan penelitian saya. Atas bantuan dan perhatian admin, saya mengucapkan terima kasih.

Pengirim: Afriansyahrezza

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya. Seluruh putusan MK dari 2003 hingga 2017 dapat Saudara unduh dan pelajari melalui laman MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id). Di laman tersebut pula ditampilkan rekapitulasi perkara yang telah diputus MK.

Kami mempersilahkan Saudara mencermati dan mempelajari lebih lanjut putusan-putusan tersebut sebagai bahan penelitian Saudara. Terima kasih. Semoga bermanfaat.

TANYA RATE CARD MEDIA KIT MK

Mahkamah Konstitusi Yth.

Perkenalkan saya Ica dari PT. Binokular Media Monitoring - perusahaan yang bergerak di bidang public relation. Saya ingin menanyakan rate card media kit dan oplah Majalah Konstitusi. Jika boleh dikirim ke email saya (hangengica@gmail.com). Mohon bantuan dan konfirmasinya. Terima kasih. Salam Ica.

Pengirim: Ica Annisa Nurbait

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya. Majalah Konstitusi merupakan majalah yang disusun oleh Humas MK sebagai media komunikasi dan penyebarluasan informasi mengenai MK ke masyarakat. Majalah Konstitusi dicetak dan didistribusikan secara gratis.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual, dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda", dan "Resensi".

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2.000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.neliti.com




Neliti

Neliti merupakan sarana penelusur untuk menemukan kembali hasil penelitian, data primer, dan fakta yang dibutuhkan lembaga penelitian dan universitas-universitas di Indonesia. Neliti memuat berbagai jurnal ilmiah, buku-buku, laporan penelitian, makalah kebijakan, makalah konferensi dan data primer dari universitas, badan penelitian, lembaga pemerintahan, serta penerbit. Neliti dibuat sebagai sebuah repositori tunggal yang berisi berbagai hasil penelitian yang sebelumnya tersebar di berbagai laman jejaring yang sulit ditemukan. Untuk itu, melalui proses pengumpulan konten ke dalam satu *database*, Neliti berupaya untuk mendukung peneliti-peneliti agar mampu melahirkan riset guna meningkatkan kualitas kehidupan bangsa Indonesia.

Neliti dapat menjadi sebuah sarana publikasi bagi peneliti dari berbagai ranah ilmu, mulai dari kesehatan, ekonomi, agribisnis, administrasi negara, sains, manajemen, ekologi, humaniora, sejarah, arkeologi, teknik, hingga hukum dan hak asasi manusia. Pada laman ini dapat ditemukan 901 *e-journal* dan 78 di antaranya adalah jurnal bidang hukum dan hak asasi manusia. Salah satu keunggulan dari Neliti adalah terindeks oleh perpustakaan *online* utama dunia seperti Google Scholar dan Indonesia OneSearch sehingga seluruh konten yang ada pada Neliti akan didistribusikan ke *database* tersebut secara otomatis untuk memaksimalkan penyebaran dan profil penelitian dari setiap peneliti yang karyanya dipublikasikan pada Neliti. ■

SRI PUJIANTI

www.academia.edu



Academia

Academia.edu adalah sarana bagi para akademisi untuk berbagi makalah penelitian guna meningkatkan penelitian dunia. Umumnya kalangan akademisi menggunakan Academia.edu untuk berbagi penelitian, memantau analisis mendalam seputar dampak penelitian yang dikaji, dan menelusuri hasil penelitian akademisi lainnya yang diminati atau diikuti. Laman publikasi yang digagas oleh mahasiswa PhD Oxford bernama Richard Price ini meluncurkan Academia.edu pada tahun 2008 sebagai media bagi kalangan akademisi untuk menyimpan berbagai jurnal akademik yang telah ditulis sehingga dapat dibagikan kepada akademisi lainnya. Laman ini telah diikuti oleh lebih dari 54 juta akademisi dengan mengunggah 19 juta makalah. Dalam tiap bulannya, Academia.edu mampu menarik lebih dari 36 juta pengunjung sehingga laman

ini mampu menjadi wadah untuk mempermudah akademisi dalam berbagi makalah dengan jutaan orang di seluruh dunia secara gratis.

Keistimewaan mengikuti laman ini terdapat pada fitur premium terbarunya, yakni Academia.edu Searches. Beberapa waktu mendatang, dengan fitur premium tersebut para anggotanya akan dengan mudah menelusuri hal-hal apa saja yang digunakan orang lain di Academia.edu untuk menemukan dokumen. Dengan demikian, setiap peneliti yang memiliki tulisan di dalamnya akan terbantu untuk dapat memahami secara spesifik tentang pekerjaan yang menarik minat atau perhatian orang terhadap tulisannya dan bahkan sangat mungkin membantu mengarahkan para peneliti untuk menulis proyek penulisan pada masa berikutnya yang makin menarik minat baca dan kunjungan para peneliti lainnya. ■

SRI PUJIANTI

Polemik Syarat Parpol Ikut Pemilu dan *Parliamentary Threshold*

Sekali lagi, berbagai partai politik mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan berhasil dikabulkan. Termaktub dalam Putusan 52/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 29 Agustus 2012, para Pemohon, yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Merdeka, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Kedaulatan, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Republika Nusantara, Partai Pemuda Indonesia (PPI) pada pokoknya mendalilkan terhalangnya hak mereka untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014.

Berbagai partai politik tersebut mempermasalahkan konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012), yaitu: (i) Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa, “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional”; (ii) Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa, “Partai

politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”; (iii) Pasal 208 yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” atau setidaknya sepanjang frasa, “DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota” terhadap UUD 1945.

Sebelum menguraikan pandangannya terhadap isu-isu yang dipermasalahkan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan yang sangat penting mengenai sistem kepartaian di Indonesia. Menurut Mahkamah, semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Keadaan tersebut pada akhirnya menjadikan keragaman aspirasi, yang berbanding lurus dengan jumlah partai politik, tidak dapat terwakili seluruhnya, karena faktanya hanya ada beberapa partai politik saja yang dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah yang harus diperhatikan adalah kecilnya dukungan pemilih kepada partai politik tertentu berkemungkinan

menghalangi keterwakilan pemilih yang bersangkutan di DPR maupun di DPRD.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, politik hukum berkenaan dengan pembatasan partai politik adalah suatu kewajaran karena banyaknya jumlah partai politik yang tidak secara efektif mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan adalah wajar bila partai politik yang bersangkutan harus menggabungkan diri dengan partai lain yang sependangan/sejalan dengannya,” urai Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menegaskan, tidak dibatasinya jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu yang akan mengikuti pemilihan umum merupakan perwujudan dari maksud pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sekaligus menunjukkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan atau bergabung dengan partai politik tertentu, tentunya setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar pengertian yang demikian, menurut Mahkamah, tindakan pembentuk undang-undang yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilihan umum dengan tanpa menyebut jumlah partai peserta Pemilu adalah pilihan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang

melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya secara alamiah.

Dua Tahapan bagi Partai Politik untuk dapat Mengikuti Pemilihan Umum

Dalam konteks UU 8/2012 dan peraturan perundang-undangan yang lain, Mahkamah Konstitusi menginventarisasi adanya dua tahapan bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu tahapan pendirian partai politik dan tahapan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum. Tahap pendirian atau pembentukan partai politik diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tahap pendaftaran sebagai peserta pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari kedua Undang-Undang yang mengatur tahapan tersebut, menurut Mahkamah, ada kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan partai politik. Selain itu, penyederhanaan partai politik dilakukan dengan menentukan pemenuhan ambang batas perolehan suara (*parliamentary threshold* atau PT) pada pemilihan umum sebelumnya sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik lama untuk mengikuti pemilihan umum [vide Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012] dan menentukan bahwa partai politik lama yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tersebut serta partai politik baru harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum [vide Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012].

Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, menurut Mahkamah, tidak memenuhi asas keadilan bagi partai politik lama karena pada saat verifikasi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh semua partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga tidak tepat jika partai politik yang pada Pemilihan Umum Tahun 2009 telah dinyatakan memenuhi persyaratan, namun pada pemilihan umum berikutnya diwajibkan memenuhi syarat ambang batas perolehan suara, atau jika partai politik bersangkutan tidak memenuhi ambang batas, diwajibkan memenuhi persyaratan yang berbeda dengan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Ketentuan yang demikian, menurut Mahkamah, tidak memenuhi prinsip keadilan karena memberlakukan syarat-syarat berbeda bagi pihak-pihak yang mengikuti suatu kontestasi yang sama.

“Dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 10/2008 berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014. Dengan demikian, meskipun para Pemohon hanya meminta dihapuskannya frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, namun menurut Mahkamah ketidakadilan tersebut justru terdapat dalam keseluruhan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012. Ketidakadilan juga terdapat pada Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012. Hal yang terakhir ini

didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak ada penjelasan dari suatu pasal yang dapat berdiri sendiri, sehingga Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 harus mengikuti putusan mengenai pasal yang dijelaskannya,” urai Mahkamah dalam Putusannya.

Perbedaan Persyaratan Parpol untuk Ikut Pemilu

Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 menentukan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya dan partai politik baru untuk menjadi peserta pemilihan umum harus memenuhi persyaratan tertentu. Setelah mempersandingkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan Pasal 8 UU 8/2012 mengenai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menemukan fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. PT sejak awal tidak dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menjadi 92 peserta Pemilu berikutnya [vide Pasal 1 angka 27, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008], tetapi adalah ambang

batas bagi sebuah partai politik peserta Pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR.

“Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian. Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014,” urai Mahkamah.

Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu

tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali.

PT Hanya untuk Level Nasional

Ketentuan Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya bertujuan untuk penyederhanaan kepartaian secara alamiah. Namun demikian, dari sudut substansi, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman. Ketentuan tersebut berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah, padahal terdapat kemungkinan adanya partai politik yang tidak mencapai PT secara nasional sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR, namun di daerah-daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, partai politik tersebut memperoleh suara signifikan yang mengakibatkan diperolehnya kursi di lembaga perwakilan masing-masing daerah tersebut. Bahkan secara ekstrim dimungkinkan adanya partai politik yang secara nasional tidak memenuhi PT 3,5%, namun menang mutlak di daerah tertentu. Hal demikian akan menyebabkan calon anggota DPRD yang akhirnya duduk di DPRD bukanlah calon anggota DPRD yang seharusnya jika merunut pada perolehan suaranya, atau dengan kata lain, calon anggota DPRD yang akhirnya menjadi anggota DPRD tersebut tidak merepresentasikan suara pemilih di daerahnya. Politik hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya tersebut justru bertentangan dengan kebhinnekaan dan kekhasan aspirasi

politik yang beragam di setiap daerah.

“...pemberlakuan PT secara nasional yang mempunyai akibat hukum pada hilangnya kursi-kursi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR namun partai politik bersangkutan memenuhi ketentuan bilangan pembagi pemilih di daerah dan menjadikan kursi-kursi tersebut dimiliki partai politik lain yang sebenarnya tidak memenuhi bilangan pembagi pemilih namun memiliki kursi di DPR, justru bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilihan umum itu sendiri yaitu untuk memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” jelas Mahkamah.

Selain itu, Mahkamah juga menilai sekiranya PT 3,5% diberlakukan secara bertingkat, masing-masing 3,5% untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dapat menimbulkan kemungkinan tidak ada satu pun partai politik peserta Pemilu di suatu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memenuhi PT 3,5% sehingga tidak ada satupun anggota partai politik yang dapat menduduki kursi DPRD. Hal ini mungkin terjadi jika diasumsikan partai politik peserta Pemilu berjumlah 30 partai politik dan suara terbagi rata sehingga maksimal tiap-tiap partai politik peserta Pemilu hanya memperoleh maksimal 3,3% suara. Selain itu, terdapat pula kemungkinan di suatu daerah hanya ada satu partai politik yang memenuhi PT 3,5% sehingga hanya ada satu partai politik yang menduduki seluruh kursi di DPRD atau sekurang-kurangnya banyak kursi yang tidak terisi. Hal itu justru bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang menghendaki Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, yang ternyata tidak tercapai karena kursi tidak terbagi habis, atau akan terjadi hanya satu partai politik yang duduk di DPRD yang dengan demikian tidak sejalan dengan konstitusi. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

PERPPU NO. 1 TAHUN 2017 DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL



Oleh **Irfan R Hutagalung**
Dosen Hukum Internasional
FISIP UIN Jakarta dan
Mengajar di Sekolah Tinggi
Hukum Jentera

Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kali ini Perppu berjudul Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang bernomor 1 Tahun 2017. Perppu ini memberikan kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk mendapatkan dan menerima informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan perbankan, pasar modal, perasuransian, atau lembaga/entitas jasa keuangan lainnya. Setelah informasi ini diperoleh, Menteri Keuangan berwenang mempertukarkannya dengan otoritas keuangan negara atau yurisdiksi lain. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam kerangka kerjasama internasional untuk memerangi penghindaran/penggelapan pajak termasuk penyucian uang. Juga untuk memaksimalkan penerimaan pajak nasional. Sebelum Perppu ini lahir, Direktorat Jenderal Pajak secara umum tidak berwenang untuk meminta dan memperoleh informasi keuangan dimaksud karena informasi itu dilindungi atau dirahasiakan oleh Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan bagi mereka yang mengungkapkan informasi itu tanpa alas hukum dapat dikenai sanksi pidana.

Persoalannya, mengapa pemerintah menerbitkan Perppu? Mengapa tidak mengajukan suatu rancangan undang-undang (RUU) atau rancangan perubahan undang-undang yang menganulir kerahasiaan informasi perbankan, pasar modal, dan bidang lain? Jawabannya adalah pemerintah terikat kepada suatu

perjanjian internasional, yakni “Convention On Mutual Administrative Assistance In Tax Matters” dan “The Multilateral Competent Authority Agreement” (MCAA). Konvensi itu meminta negara pihak membuat legislasi yang memungkinkan terjadinya perolehan dan pertukaran informasi keuangan terkait perpajakan. Dan melalui MCAA, Indonesia berkomitmen merealisasikan pertukaran itu pada September 2018. Lalu, untuk mengimplementasikan kedua komitmen hukum internasional ini, pemerintah menerbitkan Perppu. Karena jika dengan undang-undang, tenggat implementasi diyakini tidak akan tercapai.

Tulisan ini tidak membahas apakah penerbitan Perppu memenuhi kegentingan memaksa atau tidak. Melainkan, menunjukkan praktik pengikatan Indonesia kepada perjanjian internasional dalam kasus perjanjian internasional di atas bermasalah serius.

Ratifikasi dengan Perpres

Sebagaimana hukum di negara lain pada umumnya, setelah ditandatangani pemerintah dan sebelum perjanjian internasional yang penting mengikat negara, suatu bentuk persetujuan yang lajim disebut ratifikasi perlu dilakukan. Untuk perjanjian yang sangat penting, persetujuan diberikan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat. Sementara untuk perjanjian yang kurang penting, persetujuan cukup diberikan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan. Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar antara lain mengatur, jika presiden (pemerintah) membuat suatu perjanjian internasional yang mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, persetujuan

(ratifikasi) DPR harus diminta sebelum Indonesia menyatakan keterikatannya kepada perjanjian internasional dimaksud. Senada dengan itu, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional juga mensyaratkan perlunya pengesahan atau ratifikasi DPR terhadap perjanjian internasional yang mengakibatkan pembentukan kaidah hukum baru.

Konvensi dan persetujuan tersebut di atas memaksa Indonesia membentuk hukum baru dan mengubah setidaknya lima undang-undang sebagaimana terbaca di dalam Pasal 8 Perppu itu. Tetapi, Konvensi itu sendiri ternyata diratifikasi hanya dengan peraturan presiden, yakni Perpres Nomor 159 Tahun 2014. Lalu, tahun berikutnya, Menteri Keuangan ketika itu menandatangani “The Multilateral Competent Authority Agreement”.

Apakah ini bentuk kekeledoran pemerintah ketika itu yang tidak menyadari bahwa Konvensi dan Persetujuan dimaksud mengakibatkan perlunya perubahan atau pembentukan undang-undang baru sehingga seharusnya diratifikasi dengan undang-undang?

***Fait Accompli* DPR**

Sekarang Perppu di tangan DPR. Bagaimana jika DPR menolaknya karena misalnya menganggap pertukaran informasi tidak membawa manfaat justru malah merugikan kepentingan nasional? Menurut Pasal 22 UUD, pemerintah harus mencabutnya. Namun, Perppu ini bukan sembarang Perppu. Jika DPR tidak menyetujui Perppu dimaksud, Indonesia berpotensi melanggar hukum internasional karena Indonesia tidak memenuhi komitmennya sebagaimana termaktub di dalam Konvensi dan Persetujuan tersebut di atas. Pemerintah tidak bisa menyatakan kepada para pihak bahwa Indonesia

tidak menjalankan janji terhadap Konvensi dan Persetujuan itu karena DPR tidak sependapat dengannya. Pasal 27 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional melarang negara mendalilkan hukum nasional sebagai dasar kealpaannya melaksanakan perjanjian internasional. Memang, Indonesia dimungkinkan untuk mundur dari Konvensi dan Persetujuan itu. Tapi, itu pasti langkah yang sangat sulit karena akan mempermalukan diri sendiri.

Walaupun besar kemungkinan DPR tidak akan menolak Perppu itu, tapi jelas pemerintah telah mem-*fait accompli*-nya. Artinya, Pasal 11 UUD telah dikebiri. Praktik ini hanya dapat dihindari jika DPR sendiri aktif dalam menjalankan fungsi kontrol dan menyelia setiap perjanjian internasional yang dilakukan pemerintah serta menilai apakah bentuk ratifikasi yang dilakukan dengan peraturan presiden telah sesuai dengan prinsip yang diatur di dalam Pasal 11 Ayat (2) UUD sebelum ratifikasi itu dilakukan. Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan DPR adalah menuntaskan perubahan UU Perjanjian Internasional yang walaupun sudah dijadikan program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019 tetapi belum dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas tahun ini. Salah satu kelemahan dari UU Perjanjian Internasional adalah dominannya peran pemerintah dalam menentukan mana perjanjian internasional yang perlu persetujuan DPR dan mana yang tidak. Kelemahan ini sebagian sudah ditambah melalui UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah mengirimkan kepada DPR setiap perjanjian internasional di bidang perdagangan yang ditandatanganinya. Lalu, DPR yang akan menentukan mana perjanjian yang memerlukan pengesahan dengan perpres dan mana yang dengan undang-undang. ■

RAPAT KONSULTASI TIDAK MENGIKAT



Suasana Rapat Dengar Pendapat di DPR RI

Aturan yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR seperti tercantum dalam Pasal 9 huruf a UU Pilkada dinilai tidak tepat. Aturan tersebut dianggap mengancam kemandirian KPU sebagai lembaga negara. Untuk itulah, komisioner KPU mengajukan uji materiil terhadap aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).



Komisioner KPU masa jabatan 2012 – 2017 yang dipimpin oleh Juri Ardiantoro menjadi para Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XV/2016 yang

menguji konstitusionalitas Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

Dalam dalil pemohonannya, para Pemohon yang kala mengajukan permohonan masih aktif sebagai komisioner, mendalilkan Pasal 9 huruf a sepanjang frasa yang berbunyi *“dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”* potensial merugikan kewenangan konstitusional Pemohon untuk menyusun peraturan penyelenggaraan pemilihan. Para Pemohon menilai adanya forum konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah yang bersifat mengikat dalam menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis akan membuka ruang pengaturan yang memihak dan tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Keberpihakan penyelenggara pemilu ini akan mengakibatkan ketidakpercayaan publik serta menjadikan proses dan hasil yang

dipastikan tidak akan berjalan *fair*. Forum konsultasi pada para pihak ini berpotensi adanya *conflict of interest*,” ujar Ida Budhiati selaku komisioner KPU sekaligus pemohon prinsipal pada sidang perdana yang digelar pada 11 Oktober 2016 lalu.

Selanjutnya, para Pemohon mengungkapkan pada rapat konsultasi Peraturan KPU untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dilaksanakan dalam rentang waktu 8 Agustus 2016 sampai dengan 11 September 2016, pasca-rapat konsultasi, Pemohon harus melaksanakan kesimpulan DPR atas hasil konsultasi menyusun dan menetapkan seluruh rancangan peraturan KPU. Dalam kesempatan itu, DPR dan Pemerintah memutuskan penyusunan dan pengesahan peraturan KPU paling lambat 15 September 2016. Kondisi tersebut dinilai Pemohon memengaruhi kualitas manajemen penyelenggaraan pemilihan.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, hasil konsultasi mengikat secara resmi DPR mengirimkan kesimpulan hasil konsultasi dan sejak saat itu kami terikat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 9 huruf a bahwa mengikat dan harus ditindaklanjuti di dalam peraturan KPU. Kalau ini tidak kami lakukan, maka kami dengan mudah akan dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang,” ungkap Ida.

Ada Kepentingan Politik

Dalam permohonannya, para Pemohon juga mengungkapkan fakta hukum bahwa rapat konsultasi Peraturan KPU untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a UU Pilkada menjadi berlarut-larut karena adanya kepentingan politik terkait syarat calon. Terkait ketentuan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, yaitu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik yang bersangkutan mantan terpidana. Terhadap ketentuan tersebut, lanjut Ida, DPR dan Pemerintah memperluas penafsiran ketentuan tersebut dengan menerbitkan kesimpulan yang disampaikan secara tertulis kepada Pemohon. Kesimpulan tersebut berisi agar KPU mencantumkan aturan terpidana yang menjalani hukuman tidak di dalam penjara dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Ditafsirkan bahwa mereka yang mendapatkan vonis percobaan tidak menjalani hukuman di dalam penjara, mereka dapat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan ketentuan inilah yang kemudian mengikat KPU untuk dituangkan di dalam peraturan KPU, yang sesungguhnya kami tidak mempunyai pandangan yang berbeda karena penafsiran DPR dan pemerintah tidak sejalan dengan teks yang ada di dalam undang-undang,” papar Ida.

KPU Tetap Mandiri

Menanggapi permohonan Komisioner KPU tersebut, Pemerintah yang diwakili oleh Widodo Sigit Pudjianto berpendapat bahwa kemandirian KPU terbatas pada kemandirian penyelenggaraan pemilu. Ia menambahkan kemandirian KPU tersebut tidak mencakup kemandirian dalam membuat peraturan. Kemandirian KPU menyelenggarakan pemilu, sambung Widodo, tidak ditentukan oleh keberadaan konsultasi KPU dengan DPR dan Pemerintah.

“Kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilu ditentukan

oleh integritas para komisioner KPU sendiri, tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Pemikiran yang mendalilkan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah mengancam kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilu adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum,” tukas Widodo dalam sidang yang berlangsung pada 9 November 2016 lalu.

Widodo juga menambahkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon mengenai pembahasan rancangan peraturan KPU berlarut-larut dalam forum rapat dengar pendapat (rapat konsultasi, red.) bukanlah suatu kerugian yang spesifik dan tidak disebabkan oleh pasal yang diuji. Akan tetapi, lanjutnya, ditentukan oleh kualitas dan integritas para anggota KPU, DPR, dan Pemerintah.

“Jika semua punya integritas, maka tidak akan ada rapat yang berlarut-larut dan tidak akan ada pemikiran bahwa rapat dengan DPR dan Pemerintah mengancam kemandirian KPU, tidak boleh ada pemikiran pada setiap elemen bangsa termasuk KPU bahwa DPR dan Pemerintah mengancam kemandirian KPU,” terang Widodo.

Memberi Manfaat

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang diwakili oleh Endang Widhatiningtyas hadir sebagai Pihak Terkait pada sidang yang digelar 7 Desember 2016 lalu. Dalam keterangannya, Endang mengungkapkan bagi Bawaslu, mekanisme konsultasi kepada pembentuk undang-undang memberikan manfaat tersendiri agar rumusan norma dalam peraturan Bawaslu tidak keluar dari konteks dan maksud serta tidak bertentangan dengan norma-norma dalam UU Pilkada.

“Dalam berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP), kedudukan antara DPR, Pemerintah, dan Bawaslu adalah sama. Bawaslu dapat menerima atau menolak pendapat dari DPR dan Pemerintah sampai diperolehnya kesimpulan hasil RDP. Kesimpulan RDP yang telah disepakati bersama



Mantan Komisioner KPU Haidar Navis Gumay yang menjadi pemohon uji UU Pilkada.



Pakar Ilmu Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar memberikan keterangan sebagai Ahli.

tersebutlah yang menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengeluarkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan, tahapan pemilihan, serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan,” paparnya.

Membatasi KPU

Sementara Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar yang dihadirkan Pemohon sebagai Ahli mengungkapkan adanya potensi terganggunya independensi KPU dengan berlakunya Pasal 9 huruf a UU Pilkada. Ia menyebut dua potensi kerugian yang dialami KPU, yakni aturan setelah berkonsultasi telah menempatkan KPU hanya dapat menyusun dan menetapkan peraturan KPU setelah melakukan konsultasi.

“Artinya, jika pihak yang akan dikonsultasikan semisalnya menolak adanya konsultasi, maka pada dasarnya pada ketentuan teknis dan peraturan KPU tidak dapat dikeluarkan. Saya ulangi lagi, pada saat pihak yang

Jika DPR menghendaki sesuatu, maka harus dicantumkan dalam peraturan yang dibuat oleh KPU. Hal ini secara tidak langsung memindahkan kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya penyusunan aturan dari yang seharusnya milik KPU menjadi milik DPR. Padahal, lanjutnya, UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (5) telah mengamanatkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

akan dikonsultasikan, DPR menolak adanya konsultasi, maka pada dasarnya ketentuan teknis dan peraturan KPU tidak dapat dikeluarkan,” paparnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Dalam sidang yang berlangsung pada 28 November 2016 tersebut, Zainal juga mengungkapkan dengan adanya aturan tersebut, penyusunan dan penetapan peraturan yang seharusnya milik KPU secara *self regulatory body* telah beralih ke rapat konsultasi. Hal ini karena rapat konsultasi telah menjadi syarat wajib untuk dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut.

Selain itu, Zainal juga menambahkan rapat konsultasi yang keputusannya bersifat mengikat yang berarti apapun yang diminta oleh DPR menjadi sangat imperatif dan wajib dilaksanakan. Menurutnya, jika kemudian DPR memaksakan kehendaknya terhadap KPU, maka KPU sama sekali tidak dapat menolak oleh karena rapat konsultasi telah menjadi mutlak karena bersifat mengikat. Jika DPR menghendaki sesuatu, maka harus dicantumkan dalam peraturan yang dibuat oleh KPU. Hal ini, sambungnya, secara tidak langsung memindahkan kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya penyusunan aturan dari yang seharusnya milik KPU menjadi milik DPR. Padahal, lanjutnya, UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (5) telah mengamanatkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. “Siapa pun paham apa yang dimaksud mandiri dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebuah bentuk ke-independen-an yang bisa diterjemahkan ke-independen-an dalam beberapa hal. Pertama, independen secara personal, independen secara fungsional, dan independen secara birokratis. Dengan ketentuan tersebut, sangat jelas hal tersebut melanggar berpotensi sangat kuat untuk mengganggu dan melanggar kemandirian KPU,” tegasnya.

Kabul Sebagian

Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian. Mahkamah Menyatakan Pasal 9 huruf a UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya pada 10 Juli 2017 di Ruang Sidang Pleno MK.

Menurut Mahkamah, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU Pilkada tersebut membawa implikasi teoritis maupun praktik yang dapat bermuara pada tereduksinya kemandirian KPU dan sekaligus tidak memberi kepastian hukum. Ada beberapa alasan yang mendasari Mahkamah menilai demikian.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah beralasan bukan tidak mungkin bahwa dalam forum dengar pendapat (rapat konsultasi, red.) dimaksud tidak tercapai keputusan yang bulat atau bahkan tidak ada kesimpulan sama sekali. Hal itu dapat terjadi, misalnya, karena di satu pihak tidak terdapat kesepakatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR atau antara DPR dan Pemerintah atau antara DPR dan KPU atau antara KPU dan Pemerintah. Dalam keadaan demikian, lanjut Suhartoyo, frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menyandera KPU dalam melaksanakan kewenangannya untuk merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis. Hal ini berakibat kewenangan itu menjadi tidak dapat dilaksanakan sebab menjadi tidak jelas keputusan yang harus dilaksanakan oleh KPU.

“Padahal peraturan KPU dan pedoman teknis demikian mutlak ada agar Pemilu dan pemilihan kepala daerah dapat terselenggara. Kebuntuan demikian dapat mengancam agenda ketatanegaraan yang keberlanjutannya bergantung pada peraturan KPU dan pedoman teknis KPU,” terang Suhartoyo dalam sidang putusan yang dihadiri Para para Pemohon tersebut.

Selain itu, Suhartoyo melanjutkan Mahkamah menilai adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU Pilkada secara teknis perundang-undangan juga berlebihan. Sebab, lanjutnya, tanpa frasa itu pun apabila konsultasi dalam forum dengar pendapat (rapat konsultasi, red.) tercapai kesepakatan, maka dengan sendirinya

Sebagai forum konsultasi, dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka KPU sebagai lembaga yang dijamin kemandiriannya oleh UUD 1945 tidak boleh tersandera dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat peraturan KPU dan pedoman teknis sebab lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Pemilu dan pemilihan kepala daerah terlaksana secara demokratis

KPU akan melaksanakannya. *Ketiga*, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menghilangkan, atau setidaknya mengaburkan, makna “konsultasi” dalam Pasal 9 huruf a UU Pilkada tersebut.

“Sebagai forum konsultasi, dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka KPU sebagai lembaga yang dijamin kemandiriannya oleh UUD 1945 tidak boleh tersandera dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat peraturan KPU dan pedoman teknis sebab lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Pemilu dan pemilihan kepala daerah terlaksana secara demokratis,” papar Suhartoyo.

Untuk itulah, Mahkamah menilai permohonan Pemohon terkait dengan frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU Pilkada beralasan menurut hukum. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 9 huruf a UU Pilkada sepanjang frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tandasnya. ■


LULU ANJARSARI

Pasal 9 huruf a UU Pilkada

Sebelum Putusan MK	Sesudah Putusan MK
<p>Pasal 9</p> <p>“Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: (a) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.”</p>	<p>Pasal 9</p> <p>“Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: (a) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat.”</p>

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112



Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan enam orang Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Rabu, 5 Agustus 2015.

CALON HAKIM AGUNG JALUR KARIER TAK PERLU JADI HAKIM TINGGI SELAMA TIGA TAHUN

Binsar M. Gultom dan Lilik Mulyadi yang berprofesi sebagai hakim menguji Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi – Perkara No. 53/PUU-XIV/2016 pada Rabu 13 Juli 2016. Pemohon mempersoalkan Pasal 6B ayat (2), Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6, Pasal 7 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 UU No. 3/2009 yang mengatur syarat pengangkatan hakim agung melalui jalur nonkarier.

Pemohon menilai ketentuan pasal-pasal *a quo* berpotensi menutup karier para hakim dari jalur karier yang puncak kariernya menjadi Hakim Agung.

Menurut Pemohon, ketentuan mengenai pengangkatan hakim agung melalui jalur nonkarier tidaklah tepat. Sebab, yang menjadi tolok ukur dalam persyaratan profesi hakim bukan semata-mata pendidikan akademisnya, akan tetapi pengalaman dan kompetensi hakim di dalam mengadili dan memutus perkara di persidangan.

Persyaratan untuk memiliki pengalaman minimal dua puluh tahun dalam bidang hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 dinilai diskriminatif. Karena hanya mensyaratkan pengalaman dalam jangka waktu tertentu tanpa merinci keahlian tertentu di bidang hukum dengan jenjang jabatan dan kepangkatan.

Pemohon juga menggugat Pasal 4 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h serta Pasal 22 UU MK yang mengatur tentang masa jabatan ketua, wakil ketua, dan hakim konstitusi. Ketentuan tersebut dinilai Pemohon menghambat hakim karir di MA untuk menjadi hakim konstitusi

Perbaikan permohonan dilakukan Pemohon. Di antaranya, menambahkan pandangan Profesor Bagir Manan mengenai ketentuan Pasal 23 huruf c UU No. 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi, soal masa pensiun Hakim Konstitusi disejajarkan dengan Hakim Agung.

“Usia produktif hakim konstitusi dan hakim agung layak dan wajar diberikan predikat usia pensiun selama 70 tahun tanpa dilakukan masa periodisasi. Mereka

dapat bertugas selama yang bersangkutan masih sehat walafiat dan eksis bertugas serta berkelakuan baik dan tidak tercela,” papar Binsar kepada pimpinan sidang, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Dijelaskan Binsar, jabatan hakim konstitusi dan hakim agung sama-sama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman serta diatur dalam UUD 1945. Hakim konstitusi dan hakim agung bukan merupakan lingkungan jabatan politik.

Integritas dan Kecerdasan

Pemerintah berpendapat, dalil Pemohon bahwa hakim agung nonkarier berpotensi merusak pengkaderan hakim agung di Mahkamah Agung merupakan dalil yang sangat lemah, tidak didukung fakta yang kuat.

“Independensi hakim agung tidak ditentukan apakah dia berasal dari hakim karier atau nonkarier. Tetapi ditentukan oleh integritas dan kecerdasan yang tidak saja dapat dimiliki oleh hakim karier, tetapi dapat juga dimiliki oleh seluruh elemen bangsa yang akan dibuktikan melalui satu seleksi yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial,” ungkap Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

Sementara Andi Irmanputra Sidin selaku Ahli Pemohon, menyampaikan bahwa titik tekan pengisian jabatan hakim agung adalah tetap diisi oleh hakim karier. Irman merujuk Pasal 6B UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA yang menyatakan, “(1) calon hakim agung berasal dari hakim karier. (2) selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari non-karier.”

Penyebutan awal hakim karier pada pasal tersebut, menurut Irman, mengindikasikan keutamaan hakim karier dibanding hakim nonkarier. Adapun hakim nonkarier bersifat melengkapi dengan titik tekan pada memiliki keahlian khusus di bidang hukum yang tidak dimiliki hakim karier.

Lebih lanjut, Irman menyebut persyaratan untuk menjadi hakim agung, baik melalui jalur karier maupun nonkarier, harus disamakan. “Ini guna memberikan perlakuan yang sama terhadap calon hakim dari kalangan nonkarier, usia dan keahlian

yang matang. Syarat minimal usia calon hakim karier *mutatis mutandis* berlaku bagi kalangan calon hakim nonkarier,” jelas Irman dalam sidang yang berlangsung pada Senin, 29 Agustus 2016.

Terkait usia pensiun hakim konstitusi dan hakim agung serta masa jabatan ketua MK dan ketua MA, menurut Irman, juga mesti disamakan. Sebab, keduanya tergolong sebagai lembaga penyelenggara peradilan. “Ini berdasar Putusan MK No. 34/PUU-X/2012,” tegasnya.

Pengelompokkan Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc

Lain pula dengan Pihak Terkait (Mahkamah Agung) yang diwakili oleh Hakim Agung I Gusti Agung Sumantha. Dia menjelaskan, salah satu langkah penting yang diambil MA dalam meningkatkan konsistensi putusan dan peningkatan profesionalisme adalah pengelompokan para hakim agung dan hakim *ad hoc* ke dalam kamar-kamar yang terkait berdasarkan minat dan latar belakang pendidikannya.

“Namun, dalam praktik menunjukkan dalam bidang-bidang tertentu, dalam memeriksa perkara masih diperlukan adanya suatu keahlian khusus. Dengan melihat keadaan tersebut, eksistensi dari Pasal 7 poin b tentang hakim agung nonkarier masih relevan untuk dipertahankan,” jelasnya.

Meski demikian, kata Sumantha, dalam tataran implementasinya, harus dilakukan secara komprehensif sesuai pesan rasiologisnya. Makna adanya hakim agung nonkarier tersebut adalah kebutuhan MA akan keahliannya berkaitan dengan penyelesaian tugas pokok memutus dan menyelesaikan perkara.

Akademisi dan mantan Hakim Konstitusi H A.S Natabaya mempertegas bahwa dalam dunia kehakiman tidak dikenal istilah hakim nonkarier. Dia menyebut hanya ada dua jenis hakim, yakni hakim karier dan hakim *ad hoc*.

“Saya ambil contoh di negara lain, seperti Belanda,” jelasnya dalam persidangan yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman pada Senin, 5 September 2016.



Yunan Hilmy, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

Jika MA Belanda membutuhkan hakim dengan spesialisasi keilmuan khusus, kata Natabaya, mereka mengangkat hakim *ad hoc*. Misalnya, ketika dalam persidangan membutuhkan perspektif pengetahuan yang spesifik. Selain itu, Natabaya mengkritisi hakim nonkarier yang berbeda dari sisi pengalaman hukum. Perbedaan hakim karier dan hakim nonkarier hanya sebatas memiliki kualifikasi pendidikan semata minus praktik hukumnya.

"Nah, yang nonkarier ini pengalamannya. Karena dia tamat 20 tahun, dia doktor tapi pengalaman di bidang hukum dipertanyakan," jelasnya.

Sedangkan dua Ahli Pemerintah, mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dan Harjono. Keduanya berpandangan bahwa perbedaan syarat pencalonan hakim agung melalui jalur karier dan nonkarier tidak diskriminatif.

Maruarar menjelaskan rumus diskriminasi, yaitu perlakuan berbeda

terhadap hal yang sama. Bukan diskriminasi apabila hal yang sama diperlakukan sama dan hal yang berbeda diperlakukan berbeda pula. Calon hakim agung dari jalur karier dan nonkarier, menurutnya, adalah berbeda sehingga perbedaan syarat pencalonan keduanya tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Sementara Harjono menyinggung dalil Pemohon yang meminta periodisasi Ketua MK dan hakim konstitusi disamakan dengan hakim agung. Menurut Harjono, banyak sekali perbedaan kedua profesi tersebut dalam berbagai aspek kendati sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman.

"Teman di Mahkamah Agung itu jadi hakim dan status pegawainya jalan terus. Naik pangkat pegawainya jalan terus. Bu Maria, Pak Palguna ini status pegawai negerinya berhenti, beda sudah," jelas Harjono merujuk dua orang hakim konstitusi yang juga merupakan dosen pada perguruan tinggi negeri.

Dikabulkan Sebagian

Setelah melalui sidang pemeriksaan pendahuluan, pembuktian dengan mendatangkan sejumlah ahli dari para pihak, akhirnya digelar sidang pengucapan putusan pengujian UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung pada Rabu 19 Juli 2017. MK mengabulkan sebagian uji materiil UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. "Mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan.

Mahkamah menyatakan Pasal 7 huruf b butir 3UU MA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum*".

Selain itu Mahkamah menyatakan Pasal 7 huruf a angka 6 UU MA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi*".

Menurut Mahkamah, sebelum diajukan sebagai calon dari jalur karier, persyaratan pernah menjadi hakim pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding menjadi keniscayaan. Namun, persyaratan "termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi hakim tinggi" mengakibatkan kesempatan untuk diajukan menjadi calon hakim agung setelah berusia di atas 55 tahun.

"Merujuk bentangan fakta selama ini, kemungkinan diajukan sebagai calon hakim agung bagi hakim karier menjadi lebih sulit sebab adanya syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum. ■



Binsar M. Gultom dan Lilik Mulyadi, Pemohon pengujian UU MA.

NANO TRESNA ARFANA



Surat Suara Pilkada DKI Jakarta.

KEHARUSAN CUTI KAMPANYE BAGI PETAHANA KONSTITUSIONAL

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan keharusan cuti saat kampanye bagi calon kepala daerah petahana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Menurut Mahkamah, kebijakan cuti bagi petahana selama masa kampanye bertujuan untuk menciptakan kesetaraan bagi calon petahana dan non petahana

Basuki Tjahaja Purnama, saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, berjalan mantap memasuki ruang sidang MK, Senin (22/8/2016). Pria yang akrab disapa Ahok itu hadir sebagai Pemohon dalam perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Ahok menguji ketentuan Pasal 70 ayat (3) yang menyatakan:

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.”

Menurutnya, ketentuan tersebut merugikan hak konstitusionalnya karena kerap ditafsirkan sebagai bentuk kewajiban bagi petahana. Sebagai petahana yang kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2017,

Ahok berpendapat cuti selama masa kampanye harusnya bersifat opsional sebagai hak petahana.

Bunyi Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada, menurut Ahok, kerap ditafsirkan sebagai kewajiban. Artinya, saat masa kampanye, petahana seperti Ahok harus mengambil cuti. Padahal, Ahok berkeinginan sebagai pejabat publik untuk tetap menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat demi memastikan berbagi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlaksana dengan semestinya.

“Saya meminta tafsiran, saya setuju bahwa kalau orang mau kampanye itu wajib cuti. Namun saya hanya ingin meminta tambahan apakah boleh ditafsirkan cuti merupakan hak setiap orang. Kalau saya tidak mengambil hak cuti saya, saya juga akan menerima konsekuensi tidak



Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hadir memberikan keterangan DPR, Senin (5/9/2016).

melakukan kampanye. Karena saya diangkat secara konstitusi untuk 60 bulan,” jelas Ahok di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Aswanto.

Selain itu, Ahok menilai penafsiran yang mewajibkan cuti tersebut tidak wajar. Sebab, Ahok menilai cuti pada hakikatnya merupakan hak sebagaimana tercermin pada hak PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Kita ambil perbandingan. PNS saja berhak memperoleh cuti. Kalau seorang PNS 45 hari kerja tidak masuk, langsung bisa diberhentikan dengan tanpa hormat. Pada hakikatnya, cuti merupakan pilihan atau hak dari yang bersangkutan dan tidak wajib diambil merujuk kepada pasal yang sama karena dipilih secara demokratis,” urai Ahok dalam sidang perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016 tersebut.

Ahok khawatir bila saat masa kampanye ia diwajibkan cuti, kondisinya tidak memungkinkan bagi Ahok untuk “lepas tangan” dari berbagai persoalan di Pemprov DKI. Bagi Ahok dengan kemungkinan semacam itu, seharusnya cuti kampanye dijadikan sebagai opsi atau pilihan bukan keharusan.

Hilangkan Hak Gubernur

Menguatkan dalil-dalil Pemohon, hadir sebagai ahli Mantan Hakim Konstitusi

yang juga Pakar Hukum Administrasi Negara Harjono. Menurutnya, cuti kampanye untuk petahana seharusnya bersifat opsional.

Harjono menyampaikan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Menurutnya, frasa “sebagai kepala daerah” merupakan pemberian kewenangan oleh UUD 1945 terhadap gubernur, bupati, dan walikota. Dengan demikian, Harjono mengingatkan bahwa kepala daerah dan gubernur merupakan dua hal yang berbeda. “Kepala daerah itu adalah kumpulan dari fungsi-fungsi dan gubernur itu adalah orangnya yang memegang kepala daerah,” jelas Harjono di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, Harjono menyatakan tidak mungkin ada kepala pemerintahan lain selain gubernur dan tidak ada gubernur tanpa status sebagai kepala pemerintahan. Selaku kepala pemerintahan, gubernur memiliki tugas, kewajiban, dan kewenangan yang diatur oleh Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dari pasal tersebut didapati bahwa terdapat tugas harian/rutin gubernur dan tugas yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan bersifat strategis

terkait aspek keuangan, kelembagaan, personil, perizinan dan aspek strategis lainnya. Kewenangan atau tugas semacam ini tidak dapat didelegasikan.

“Kewenangan gubernur, bupati, dan walikota dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Keuangan Negara memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan, yaitu kewenangan delegasi. Terhadap kewenangan delegasi, Pasal 13 ayat (3)-nya menyatakan, ‘Adanya larangan bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada badan atau pejabatnya tidak dapat didelegasikan lebih lanjut.’ Jadi kalau seorang pejabat mendapat kewenangan delegasi, *mandek, enggak* bisa didelegasikan lebih lanjut. Kecuali, ditentukan lain peraturan perundang-undangan,” urai Harjono.

Bila dikaitkan dengan ketentuan kewajiban cuti pada masa kampanye, Harjono menegaskan kewajiban cuti tersebut menghilangkan hak gubernur. Misalnya, bila dikaitkan dengan hak gubernur selaku kepala pemerintahan untuk membuat APBD yang tidak dapat didelegasikan oleh pejabat pemda manapun. Oleh karena itu, Harjono menyimpulkan telah terjadi ketidakpastian hukum akibat ketentuan wajib cuti pada masa kampanye bagi petahana.

Sebagai solusi, Harjono mengingatkan bahwa seharusnya yang perlu diperketat adalah sektor pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada. “Kalau pengawasan itu bagus dan tepat, di mana pun juga bisa diawasi. Oleh karena itu, sebetulnya yang dibutuhkan adalah sistem pengawasan, bukan lalu *mempreteli* hak-hak yang seharusnya sudah dijamin oleh konstitusi, yaitu hak gubernur sebagai kepala daerah,” tegasnya

Hindari *Abuse of Power*

Sementara, DPR dan Pemerintah menilai ketentuan keharusan cuti bagi petahana pada masa kampanye sudah tepat. DPR dan Pemerintah juga menegaskan bahwa ketentuan cuti kampanye bagi petahana dalam Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada bersifat wajib. Sifat wajib cuti kampanye bagi petahana tersebut dimaksudkan untuk menghindari

penyalahgunaan kewenangan sekaligus meminimalisasi konflik kepentingan sebagai petahana.

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya sifat cuti kampanye petahana selaku pejabat negara sama dengan sifat cuti yang dimiliki ASN, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan jabatan yang diemban Pemohon berbeda dengan jabatan yang dimiliki ASN. Pemohon memperoleh jabatannya akibat proses politik (*elected official*), bukan *appointed official* seperti jabatan karier. Bila dikaitkan dengan ketentuan cuti, maka sifat cuti bagi kedua pejabat negara tersebut tidak bisa disamakan.

"Membandingkan sesuatu itu haruslah yang serupa dan sebangun sehingga dalam hal ini status jabatan Pemohon yang merupakan jabatan politik tidak dapat dipersamakan dengan jabatan karier yang ditetapkan. Jika Pemohon mau membandingkan, haruslah membandingkan dengan yang serupa dan sebangun, yakni *elected official* lainnya, misalnya DPR, DPD, DPRD, begitu juga presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat diketahui bahwa Pemohon kurang memahami hal yang dimohonkan sendiri," paparnya.

Adapun Pemerintah, diwakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekadjahjana menjelaskan bahwa cuti yang berlaku bagi ASN adalah sebuah pilihan atas kepentingan pribadinya, tanpa ada dampak bagi kehidupan penyelenggaraan pemerintahan. Cuti dimaksud, yakni cuti kepentingan keluarga, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti melaksanakan ibadah haji, dan lainnya. Sedangkan cuti yang diberlakukan bagi petahana adalah kewajiban yang harus dilaksanakan guna menjamin terselenggaranya proses-proses menjamin kesetaraan bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.

Keterangan DPR dan Pemerintah juga dikuatkan Pakar Otonomi Daerah dan Politik Lokal Djohermansyah Djohan yang diapuk sebagai ahli Pemerintah. Dalam keterangannya, Djohermansyah menegaskan petahana wajib cuti saat

kampanye untuk menghindari *abuse of power*.

Djohan menyampaikan ketentuan wajib cuti kampanye bagi petahana sudah sesuai dengan level demokrasi di Indonesia. Menurutnya, level demokrasi di Indonesia masih terhitung "balita". Sehingga, masih diperlukan banyak rambu-rambu berupa regulasi seperti Pasal 70 ayat (3) huruf a UU Pilkada yang mewajibkan cuti kampanye bagi petahana.

"Jalan keluar solusi yang bijaksana lebih sesuai dengan level demokrasi dalam sistem pemerintahan daerah kita yang masih bayi, masih *infant*, baru 10 tahun, masih banyak memerlukan proteksi berupa pagar-pagar dan rambu-rambu regulasi sampai dengan terbangunnya sistem yang baku. Dan telah diformulasi cukup baik oleh Pemerintah bersama DPR RI dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, yaitu cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi petahana," ujar Djohermansyah.

Kesetaraan

Mahkamah akhirnya menjatuhkan putusan untuk perkara tersebut. "Mengadili, menolak permohonan

Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi para Hakim Konstitusi lainnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut kebijakan cuti bagi petahana selama masa kampanye bertujuan untuk menciptakan kesetaraan bagi calon petahana dan non petahana. "Hal tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh oleh calon yang masih menjabat," jelas Wakil Ketua MK Anwar Usman membacakan pertimbangan hukum.

Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan calon petahana tidak bertanggung jawab pada program kerjanya selama masa cuti. Oleh karena itu, segala bentuk pertanggungjawaban program yang tidak terlaksana selama menjalani masa cuti tidak boleh dibebankan kepada petahana.

"Mahkamah penting menegaskan hal tersebut untuk menghindari kemungkinan terganggunya pelaksanaan program pada masa cuti dijadikan alasan untuk menyerang bahkan mendelegitimasi calon petahana," tegasnya. ■

LULU HANIFAH



Basuki Tjahaja Purnama hadir dalam sidang perbaikan permohonan uji UU Pilkada, Rabu (31/8/2016).



Kuasa Hukum Pemohon usai sidang pengucapan putusan uji UU Pilkada, Kamis (19/7).

HUMAS MKGNIE

MANTAN TERPIDANA KURANG DARI LIMA TAHUN BOLEH IKUT PILKADA

Mahkamah Konstitusi memutuskan mantan terpidana boleh mengikuti pemilihan kepala daerah asalnya hukuman bagi mantan terpidana tersebut kurang dari lima tahun. Hal itu ditegaskan Mahkamah dalam putusan uji materiil Undang-Undang Pilkada.

Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo yang juga terpidana kasasi kasus penghinaan mengajukan gugatan terhadap ketentuan syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Melalui kuasa hukumnya, Pemohon menyatakan ketentuan yang melarang terpidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang bertentangan dengan UUD 1945, sekaligus menciderai hak konstitusionalnya

sebagai warga negara yang memiliki hak untuk dipilih.

Pemohon adalah Gubernur Gorontalo yang pada awal Agustus 2016 mendapat putusan kasasi, yakni pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun atas tuduhan melakukan penghinaan dan melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP. Dengan status barunya tersebut, Pemohon mempersoalkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang mengatur larangan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pasal *a quo* berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Ketentuan tersebut menurut Pemohon sangat merugikan. Salah satunya diakibatkan perluasan cakupan tindak pidana. Semula, Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 yang sudah dihapus hanya menyatakan perbuatan pidana yang diancam 5 tahun penjara saja. Namun, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10 Tahun 2016 cakupan tersebut diperluas dengan seluruh tindak pidana termasuk tindak pidana yang diancam percobaan penjara semata.

Pemberlakuan ketentuan yang berbeda dari Pilkada serentak 2015 ke Pilkada Serentak Tahun 2017 tersebut telah melanggar hak persamaan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan ketentuan *a quo* inkonstitusional.

"Yang Mulia, semula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2016 yang menyatakan ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, inkonstitusional bersyarat. Pemohon yang pernah didakwa atas tujuan melanggar tuduhan melanggar Pasal 317 ayat (1) dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun, masih dapat mencalonkan diri untuk satu periode lagi. Namun, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g di undang-undang yang baru Nomor 10 Tahun 2016, hak konstitusional Pemohon telah secara spesifik dan potensial pasti menjadi terhalang untuk maju dipilih menjadi kepala daerah," urai Heru Widodo selaku kuasa hukum Pemohon.

Sesuai Norma Umum

Berlawanan dengan Pemohon, DPR dan Pemerintah menilai larangan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak bertentangan dengan Konstitusi. Agung Widyantoro dari Komisi II DPR RI menyampaikan dalam negara demokrasi, hak memilih dan dipilih sebagai pelaksanaan demokrasi harus dibatasi oleh hukum. Konsep negara yang demikian diyakini DPR dapat mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.

"Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum. *Everything must be done according to the law*. Negara hukum menentukan bahwa Pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada Pemerintah," jelas Agung, Kamis (13/10/2016).

Sementara, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama. Berdasarkan hal itu, lanjut Agung, maka pembentuk undang-undang telah berulang kali membentuk undang-undang yang mengatur mengenai pilkada secara langsung.

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada telah merugikan hak konstitusionalnya, Agung menjelaskan persyaratan tidak diperbolehkannya mantan terpidana mencalonkan diri

sebagai kepala daerah merupakan norma umum yang masih diberlakukan untuk jabatan publik. Syarat dimaksud, menurut DPR, bertujuan untuk dapat menjaring pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas, kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, benar-benar bersih, jujur, dan berwibawa dengan standar persyaratan yang objektif.

Selain itu, Agung mengatakan pasal yang digugat Pemohon merupakan *legal policy* yang menjadi kewenangan DPR bersama-sama dengan Presiden. Dengan kewenangannya, DPR dan Presiden menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk syarat yang terkait dengan standar moral tertentu sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan untuk menduduki jabatan publik tersebut.

"Prinsip-prinsip aturan yang dibuat dalam pasal *a quo*, semata-mata adalah dalam rangka untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang lebih baik, guna menjadi keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945," tegas Agung sembari meminta Mahkamah menolak seluruh permohonan Pemohon.

Kurang dari Lima Tahun

Mahkamah akhirnya mengabulkan sebagian perkara tersebut. Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 tersebut pada Rabu (19/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

"Menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian," ujar Arief.

Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" tidak dimaknai "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 lima tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang*

melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa".

Dengan demikian, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada berbunyi, "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" tidak dimaknai "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 lima tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*".

Adapun untuk Pasal 163 ayat (7) dan (8) UU Pilkada, isi pasal terkait frasa terpidana dan terdakwa merujuk pada perubahan di Pasal 7 ayat (2).

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan tiga putusan sebelumnya terkait terpidana atau mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Tiga Putusan tersebut yakni, Putusan 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, dan Nomor 42/PUU-XIII/2015.

Pada ketiga Putusan itu, Mahkamah telah secara tegas menyatakan sepanjang berkenaan dengan jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, pembebanan syarat yang substansinya termuat dalam frasa "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*" adalah bertentangan dengan Konstitusi. Hal tersebut jika persyaratan demikian diberlakukan begitu saja tanpa pembatasan kepada mantan terpidana. ■

LULU HANIFAH

Pendapat Ahli UU Pilkada

Eddy O.S. Hiariej Guru Besar Hukum Pidana UGM

Pembatasan bagi Narapidana Diskriminatif



Guru Besar Hukum Pidana UGM Eddy O.S. Hiariej menilai penyamarataan semua tindak pidana sehingga membatasi seorang warga negara untuk menjadi kepala daerah seperti yang tercantum dalam UU Pilkada tidak menjamin kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebab, pelaku tindak pidana kejahatan yang konsekuensi hukumnya lebih berat, disamakan dengan pelaku tindak pidana berupa pelanggaran yang konsekuensi hukumnya jauh lebih ringan.

Menurut Hiariej, adanya frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” menunjukkan pasal *a quo* bersifat diskriminatif, karena menyamaratakan semua tindak pidana. Padahal secara doktrin, lanjutnya, masing-masing tindak pidana memiliki sifat dan karakter tersendiri.

Ia menuturkan hukum pidana modern yang lebih menjamin kepastian hukum, kesederajatan di hadapan hukum dan hak asasi manusia sudah berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sedangkan terkait ketentuan pasal-pasal yang diujikan, khususnya berkaitan dengan status terdakwa atau terpidana tanpa ada perbedaan jenis tindak pidana yang dijatuhkan, bersifat diskriminatif karena menyamaratakan semua terdakwa dan terpidana. Ia mencontohkan seorang terpidana yang dijatuhkan hukuman percobaan berarti pengadilan mengutamakan fungsi rehabilitatif dengan melihat jenis tindak pidana yang dilakukan, motivasi terpidana melakukan perbuatan, dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. “Hal ini tidak dapat disamaratakan dengan seorang terpidana yang dijatuhi hukuman penjara dan harus dijalaninya,” ujarnya, Rabu (2/11/2016).

Mudzakir Guru Besar Hukum Pidana UII

Perlu Ada Konsistensi Norma dalam UU Pilkada



Guru Besar Hukum Pidana UII Mudzakir hadir dalam persidangan sebagai Ahli Pemohon. Ia menyatakan sependapat dengan permohonan dari Pemohon yang intinya Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada dinyatakan, “Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimum lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Menurut Mudzakir, perlu adanya konsistensi dari norma yang sebelumnya, yakni bagi mantan terpidana telah lima tahun selesai menjalani pidana penjara harus jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Ia menekankan dalam menetapkan norma hukum memuat syarat menduduki jabatan kepala daerah wajib mempertimbangkan hak-hak konstitusional warga. Menurutnya, syarat tidak pernah dipidana tidak sesuai dengan undang-undang lain. Pencabutan

hak dalam hukum administrasi harus memperhatikan norma dalam hukum pidana dan hak konstitusional warga dan tidak bersifat permanen.

“Dalam menentukan syarat calon kepala daerah harus tetap mempertimbangkan hasil pengujian norma hukum yang telah dimohonkan uji materiil dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya,” tandasnya.

Margarito Kamis Pakar Hukum Tata Negara

Napi Ikut Pilkada Konstitusional



Sependapat dengan DPR dan Pemerintah, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai aturan yang melarang terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Margarito menambahkan apapun hukuman yang diterima, terpidana tetaplah berstatus terpidana yang telah dijatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap meskipun hukuman percobaan. Status terpidana menunjukkan bahwa orang tersebut telah bersalah menurut pengadilan. Menurutnya, tak ada hak persamaan di atas hukum yang berkurang maupun sifat diskriminatif yang ditimbulkan karena terpidana tetaplah terpidana.

“Saya tidak menemukan alasan logis untuk menyatakan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g itu mengurangi kesamaan kesempatan atau memperlakukannya secara tidak adil yang semuanya merupakan hak yang bersifat asasi,” ujarnya.

Selanjutnya, ahli yang dihadirkan Perludem dan ICW selaku Pihak Terkait tersebut menjelaskan penundaan pelaksanaan hukuman tidak akan memengaruhi status hukum seseorang sebagai terpidana yang bisa membatalkan seseorang maju dalam pencalonan pemilihan kepala daerah. Namun ia menambahkan penundaan pelaksanaan hukuman percobaan haruslah tetap ditentukan oleh hakim. Hal itu untuk memberikan kepastian kepada terpidana.

“Harus ditentukan batasnya. Anda dicoba sampai 2 tahun, selesai 2 tahun *game over*, jadi selesai. Jadi cobaannya itu sampai 2 tahun, misalnya kalau ditentukan secara eksplisit di dalam putusannya. Tidak bisa tidak, harus dinyatakan secara eksplisit berdasarkan rasio pasal ini di dalam putusan itu. Berapa lama masa percobaannya. Kalau tidak begitu secara konstitusional putusan salah. Karena tidak diberikan kepastian,” tandas Margarito.

Indra Perwira Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unpad

Aturan yang Membatasi Hak Warga Negara untuk Dipilih



Ketentuan yang melarang mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah seperti tercantum dalam UU Pilkada membatasi hak warga negara dan melanggar HAM. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara berhak untuk dipilih. Demikian keterangan Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNPAD Indra Perwira yang menjadi Ahli Pemohon dalam sidang uji materiil UU Pilkada.

Perwira menjelaskan setelah selesai menjalani hukuman, mantan narapidana sama dengan warga negara lainnya yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ia menyebut negara tidak dapat menganggap mantan narapidana selamanya sebagai penjahat. “Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang melarang mantan narapidana atas kejahatan apapun untuk mengikuti pemilihan umum sama saja menganggap para mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa binaannya tersebut masih sebagai penjahat,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Selanjutnya ia menerangkan Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada merupakan pembatasan hak asasi manusia yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi tersebut di atas. Pertama, lanjutnya, tidak ada batasan tindak pidana yang dapat mencabut hak politik seseorang. Kedua, atas dasar tindak pidana yang ringan sekalipun seorang dapat dicabut hak politiknya seumur hidup. “Tentu pembatasan yang demikian tidak memiliki tujuan yang jelas dan pembatasannya sangat eksekutif dan tidak proporsional,” jelasnya.



Ketransmigrasian karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas kepemilikan tanah berdasarkan surat kepemilikan sah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Tanah yang dimiliki para Pemohon tersebut ditetapkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang.

Mahkamah menyampaikan frasa “pemberian ganti kerugian” dalam pokok permohonan tak beralasan menurut hukum. “Hal tersebut hanyalah kekhawatiran para Pemohon atas penggunaan tanahnya untuk program transmigrasi, yang dikhawatirkan tidak diberikan ganti rugi,” tegas Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan pertimbangan hukum.

Mahkamah juga menegaskan bahwa penyelenggaraan transmigrasi adalah tugas negara. Dalam penyelenggaraannya, tanah adalah faktor utama sehingga harus dijamin ketersediaannya. (Sri Pujianti/lul)

MK Tolak Uji UU Ketransmigrasian

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian *juncto* UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (UU Ketransmigrasian), Senin (10/7).

Putusan perkara Nomor 21/PUU-XV/2017 dimohonkan Sudding Dg Nyau, Muntu Dg Situju, dan Sakarang Dg Tappo. Mereka mengajukan uji materiil Pasal 23 ayat (1) UU



MK: Tidak Ada Kasasi bagi Perkara Pemilu Konstitusional

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan Mantan Caleg DPRD Provinsi Banten Muhammad Nizar. Putusan Nomor 9/PUU-XIV/2016 dibacakan Wakil Ketua MK Anwar Usman, Senin (10/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon sebelumnya mendalilkan Pasal 263 ayat (5) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pileg) menghalangi dan membatasi hak konstitusionalnya untuk melakukan upaya hukum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Menurut Mahkamah, pembatasan oleh UU Pileg dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk dalam hal penyelesaian tindak pidana Pemilu yang merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis,” jelas Hakim Manahan M.P. Sitompul.

Mekanisme peradilan perkara pidana Pemilu, kata dia, mengikuti sistem peradilan pidana umum dengan penambahan sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam UU Pileg. Selain itu, pembatasan upaya hukum penyelesaian tindak pidana Pemilu hanya sampai tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (5) UU Pileg merupakan pengaturan khusus yang disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu bermuara pada terpenuhinya kepastian agenda ketatanegaraan. (Lulu Anjarsari/lul)

MK Tidak Terima Uji UU Pemerintahan Aceh

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutus tidak dapat menerima uji materiil Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh), Senin (10/7) di Ruang Sidang Pleno MK. Menurut Mahkamah, Pemohon perkara Nomor 20/PUU-XV/2017 tersebut tak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017. Sebab mereka telah dicoret sebagai peserta Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Komisi Independen Pemilu (KIP) setempat. “Dengan demikian, Pemohon tak memiliki kedudukan hukum untuk mempersoalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara,” tegasnya

Pada sidang perdana, Pemohon Said Syamsul Bahri dan Nafis A. Manaf menjelaskan pihaknya dicoret dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya 2017. Peristiwa tersebut hanya berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara pada 15 Februari 2017. Alasannya, Pemohon dinilai melanggar Pasal 154 ayat (12) UU Nomor 10 tahun 2016.

Mereka lalu mengajukan permohonan sengketa perselisihan pada 28 Februari 2017 ke Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 11 Tahun 2006. Namun, pada 13 Maret 2017, MA menolak permohonan para Pemohon dan menyatakan objek permohonan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya merupakan kewenangan absolut MK sesuai Pasal 157 UU 10/2016. (ARS/lul)



MK Tolak Uji UU Energi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan yang diajukan Dosen Universitas Bung Karno Indrawan Sastronagoro mengenai definisi sumber energi baru. Putusan Nomor 84/PUU-XIV/2016 tersebut dibacakan Wakil Ketua MK Anwar Usman, Senin (10/7) di Ruang Sidang MK.

Mahkamah tidak menemukan adanya rumusan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU Energi yang dapat dimaknai sebagai tindakan menyekutukan Allah SWT. Begitu pula dengan pengertian “sumber energi terbarukan” yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 6 UU Energi. Menurut Mahkamah, pengertian “sumber energi terbarukan” yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang telah sangat jelas, yaitu semua hal di alam yang mampu menghasilkan energi dan (relatif) tidak akan pernah habis.

Selain itu, Mahkamah berpendapat untuk memahami maksud satu ketentuan dalam suatu undang-undang, haruslah secara sistematis dibaca pula ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang tersebut. Pembacaan secara sistematis yang dilakukan Mahkamah terhadap UU Energi tidak menemukan indikasi apapun bahwa undang-undang *a quo* telah menyekutukan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa melalui rumusan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6. (Lulu Anjarsari/lul)



MK: PK Perdata Hanya Sekali

MAHKAMAH Konstitusi menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Putusan dengan Nomor 108/PUU-XIV/2016 tersebut dibacakan Ketua MK Arief Hidayat, Rabu (26/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon Abdul Rahman C. DG Tompo memandang hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya dua pasal, yakni Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman. Kedua pasal mengatur Peninjauan Kembali (PK) bagi perkara perdata hanya sekali.

Mahkamah menyatakan untuk perkara di luar perkara pidana, termasuk perkara perdata yang dimohonkan Pemohon, pemberlakuan PK tetap perlu dibatasi. Hal tersebut didasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan PK lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana, akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai. Hal tersebut akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadaan demikian bertentangan dengan asas *litis finiri oportet* (bahwa setiap perkara harus ada akhirnya) serta justru menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan. (Lulu Anjarsari/lul)

Frasa Penegak Hukum dalam UU KPK Konstitusional

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruhnya pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diajukan oleh Tonin Tachta Singarimbun selaku advokat. Putusan dengan Nomor 70/PUU-XIV/2016 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat, Rabu (19/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon mengujikan Pasal 11 huruf a yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara”.

Mahkamah merujuk pada aturan mengenai advokat seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat. Dalam aturan tersebut, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, lanjut Maria, advokat mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

“Oleh karena itu, perlakuan terhadap advokat yang terlibat tindak pidana korupsi haruslah sama dengan penegak hukum lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat frasa ‘aparat penegak hukum’ tidak bertentangan dengan UUD 1945,” tegas Hakim Maria Farida Indrati. (Lulu Anjarsari)





Masa Jabatan Hakim Konstitusi Konstitusional

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. Putusan dengan Nomor 73/PUU-XIV/2016 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya, Rabu (19/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon sebelumnya memandang pasal 22 UU MK bersifat diskriminatif dan berpotensi membatasi MK untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, ketentuan yang mengatur pembatasan jabatan Hakim Konstitusi tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, khususnya pasal 24 dan 24C. Dengan mengajukan permohonan, Mahkamah tak menemukan relevansi antara latar belakang maupun tujuan pembentukan CSSUI dihubungkan dengan pokok permohonan. Mahkamah, lanjutnya, tidak menemukan kerugian hak konstitusional Pemohon, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh berlakunya Pasal 22 UU MK.

"Pemohon tak dapat secara jelas dan meyakinkan bahwa dirinya memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU MK," jelas Hakim Aswanto. (Lulu Anjarsari)



Uji Ketentuan Penahanan dalam KUHAP Tidak Dapat Diterima

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tak dapat menerima uji materiil Pasal 193 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan Nomor 30/PUU-XV/2017 yang diajukan Zain Amru Ritong tersebut diucapkan Rabu (26/7) di Ruang Pleno Gedung MK.

Mahkamah menyampaikan penahanan dalam perkara pidana terhadap seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan tingkat pertama dapat dilakukan. Hal tersebut karena dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, tindakan demikian diperbolehkan oleh hukum di negara mana pun, dengan catatan hal tersebut dilakukan atas perintah pengadilan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

Tidak dapat dipungkiri, lanjut Mahkamah, tindakan penahanan adalah bentuk pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan individu. Namun, pembatasan yang dimaksudkan Pasal 28j ayat (2) UUD 1945 semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hal itu guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan ketertiban umum dalam masyarakat, termasuk dalam kasus yang dialami Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. yang dijadikan contoh potensi dari kerugian konstitusional yang diderita Pemohon. (Sri Pujianti/lul)

Pembuat Cobek Perbaiki Uji UU Perlindungan Anak

SELAIN mengajukan uji materiil Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tajudin bin Tatang Rusmana, seorang pembuat cobek, juga mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Agenda sidang perkara Nomor 33/PUU-XV/2017 adalah mendengar perbaikan permohonan, Rabu (19/7).

Kuasa Hukum Pemohon Andrean Syaefudin menjelaskan Pemohon memperbaiki *legal standing*-nya. Pemohon juga menilai frasa "eksploitasi secara ekonomi" dalam perkara *a quo* tidak dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak. Pemohon sendiri sempat menjadi korban kriminalisasi akibat tidak tepatnya tafsir dalam frasa tersebut.

Pemohon adalah pembuat cobek asal Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dirinya sempat menjalani hukuman selama sembilan bulan dengan dakwaan mempekerjakan anak di bawah umur. Sebelumnya, Tajudin ditangkap petugas Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada 20 April 2016 dan dibebaskan pada 14 Januari 2017 karena tidak terbukti bersalah atas dakwaan tersebut.

Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 76I UU Perlindungan Anak penting sebagai bentuk perlindungan atas warga negara. Namun di sisi lain, Pemohon menilai frasa "eksploitasi secara ekonomi" harus ditafsirkan dengan lebih jelas. (ARS/lul)



Selisih 13%, Pemohon PHP Tolikara Tidak Miliki Legal Standing

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Nomor Urut 3 John Tabo dan Barnabas Weya tidak memiliki *legal standing* pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017. Pengucapan Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tersebut digelar, Senin (31/7) di Ruang Pleno Gedung MK.

Mahkamah menyatakan hasil PSU di 18 distrik dinyatakan sah dengan hasil perolehan dari masing-masing pasangan calon yakni Paslon Nomor Urut 1 Usman Wanimbo dan Danus Wanimbo (Pihak Terkait) memperoleh 73.205 suara, Paslon Nomor Urut 2 Amos Yikwa dan Robeka Enembe memperoleh 1.439 suara, dan Paslon Nomor Urut 3 John Tabo dan Barnabas Weya (Pemohon) memperoleh 25.260 suara dengan jumlah suara sah adalah 99.904 suara.

Lalu perolehan suara pada 28 distrik yang tidak dilakukan PSU, yaitu Paslon Nomor Urut 1 Usman Wanimbo dan Danus Wanimbo memperoleh 43.054 suara, Paslon Nomor Urut 2 Amos Yikwa dan Robeka Enembe memperoleh 11.777 suara, dan Paslon Nomor Urut 3 John Tabo dan Barnabas Weya memperoleh 61.419 dengan jumlah suara sah 116.250 suara.

Hasil akhir dari perolehan masing-masing Paslon tersebut, setelah digabungkan antara hasil PSU pada 18 distrik dengan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017 terhadap 28 distrik, maka selisih persentase Pemohon dan Pihak Terkait mencapai 13% atau 29.580 suara. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*. (Sri Pujianti/lul)



MK Tolak Sengketa Pilkada Bombana

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara yang diajukan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kasra Jaru Munara-Man Arfa. Putusan perkara dengan Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tersebut dibacakan Ketua MK Arief Hidayat, Senin (31/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya pemilih ganda tidak beralasan. Seandainya pun benar, Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Selanjutnya, terkait dalil Pemohon mengenai politik uang (*money politic*), Mahkamah menilai keberatan tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menanganinya. Menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon melaporkan adanya dugaan politik uang kepada Panwaslu pada saat tahapan dan PSU berlangsung. "Muara penyelesaiannya berada pada kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, bukan kepada Mahkamah," ujar Palguna membacakan putusan yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut.

Mahkamah juga menetapkan perolehan suara bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Bombana, yakni Pemohon memperoleh 39.734 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 Tafdil-Johan Salim memperoleh 41.016 suara. (Trisia Margareta/lul)

Pembuat Cobek Perbaiki Uji UU Perdagangan Orang

SIDANG lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (18/7). Agenda sidang perkara Nomor 32/PU-XV/2017 tersebut adalah perbaikan permohonan.

Kuasa Hukum Pemohon, M. Andrian Saefudin menyampaikan sejumlah perbaikan permohonan, misal kedudukan hukum Pemohon. Juga penambahan batu uji Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar yang berbunyi, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Perubahan juga untuk petitem terkait sistematika penulisan.

Pemohon adalah Tajudin bin Tatang Rusmana, seorang pembuat cobek asal Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dirinya mempersoalkan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007. Pemohon mempermasalahkan frasa "*untuk tujuan mengeksploitasi orang*". Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan sebagai korban kriminalisasi akibat penafsiran frasa tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, Pemohon dinyatakan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 88 UU 35/2014 jo. Pasal 64 KUHP. Dia menjalani hukuman selama sembilan bulan dengan dakwaan mempekerjakan anak di bawah umur. Kemudian dibebaskan pada 14 Januari 2017 karena tidak terbukti atas dakwaan tersebut. (Nano Tresna Arfana/lul)



Menggugat Angket KPK

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Penggunaan hak angket DPR dituding menyerang eksistensi KPK. DPR seolah sedang berdiri menghadang upaya pemberantasan korupsi. Angket terhadap KPK digugat ke MK.

Rapat paripurna DPR pada 28 April 2017 lalu, pimpinan DPR mengesahkan usulan penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun usulan angket bermula pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK pada 18-19 April 2017. Dalam RDP tersebut Komisi III DPR mendesak KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S. Haryani, anggota DPR yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Prosedur, mekanisme, alasan dan substansi diselenggarakannya angket terhadap KPK oleh Komisi III DPR, telah cacat prosedur dan bertentangan dengan maksud tujuan yang seharusnya. Hal ini sebagai akibat penafsiran yang keliru terhadap ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Selain itu, penggunaan hak angket oleh Komisi III DPR terhadap KPK dibiayai oleh anggaran DPR yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. Rp.3.151.986.000,- (tiga milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Uang pajak yang dibayarkan warga negara Indonesia (termasuk para Pemohon) kepada negara telah digunakan untuk kepentingan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum karena DPR telah keliru menafsirkan

ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Demikian petikan dalil permohonan pengujian Pasal 79 ayat (3) UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan *judicial review* atau *contitutional review* ini diajukan oleh lima orang pegawai KPK, yaitu Dr. Harun Al Rasyid, S.H., M.Hum; Hotman Tambunan, S.T., MBA.; Dr. Yadyan, S.H., M.H.; Novariza, S.T, S.H.; dan Lakso Anindito, S.H.

Menurut catatan bagian penerimaan permohonan MK, permohonan ini diserahkan oleh Dr. Yadyan, S.H., M.H. pada 13 Juli 2017 pukul 13.02 WIB. Setelah berkas permohonan dinilai lengkap, pada 26 Juli 2017 Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 40/PUU-XV/2017. Pada hari yang sama, Mahkamah membentuk ketetapan panel hakim yang memeriksa perkara ini, yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (Ketua Panel), Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams.

Pasang Surut Lembaga Antirasuah

Lembaga atau panitia khusus pemberantasan korupsi di Indonesia telah didirikan sejak zaman Orde Baru hingga masa Reformasi. Namun berbagai lembaga atau panitia tersebut kemudian hilang atau dibubarkan. Beberapa di antaranya dibubarkan setelah mencoba menangani kasus korupsi yang bersentuhan dengan kekuasaan.

Sebagai contoh, sebelum dibentuknya KPK, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) telah dilikuidasi karena ditenggarai sempat meminta laporan kekayaan anggota DPR. Demikian pula pada masa Orde Baru, pernah ditunjuk

Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967, sebelumnya Tim yang sama pernah juga ditunjuk pada masa Orde Lama berdasarkan Undang-Undang No.24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melancarkan "Operasi Budi". Namun kemudian tim-tim tersebut dibubarkan karena kalah dalam pertarungan memberantas korupsi.

Sejarah telah menunjukkan bagaimana upaya pemberantasan korupsi selalu menghadapi perlawanan. Berbagai pihak sekuat tenaga menggagalkan bahkan memberangus upaya pemberantasan korupsi, baik dengan cara-cara hukum maupun melalui mekanisme politik.

Langkah Politik DPR

Penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK dengan dasar perluasan pengertian Pasal 79 ayat (3) sehingga termasuk di dalamnya KPK sebagai objek penyelidikan angket, secara nyata merupakan langkah politik. Angket digunakan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi, karena tindakan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK terhadap beberapa kasus yang diduga melibatkan anggota DPR. Di antaranya adalah perkara E-KTP yang saat ini sedang diperiksa oleh KPK.

Alasan diajukannya angket oleh DPR terhadap KPK pada awalnya karena permasalahan pencabutan BAP oleh Miryam Haryani (anggota

Permohonan Nomor 40/PUU-XV/2017

Pengujian Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pemohon

Dr. Harun Al Rasyid, S.H., M.Hum; Hotman Tambunan, S.T., MBA.; Dr. Yady, S.H., M.H.; Novariza, S.T, S.H.; dan Lakso Anindito, S.H.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3

Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3

Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

DPR) yang sempat dibahas pada saat rapat dengar pendapat DPR dan KPK tanggal 17-18 April 2017. Namun kemudian karena alasan tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat maka alasan hak angket berkembang pula terhadap hasil pemeriksaan BPK terhadap KPK.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak angket terhadap KPK, maka DPR berdasarkan surat No PW/10403/ DPR RI/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 meminta KPK untuk menghadirkan Miryam S. Haryani yang notabene merupakan tersangka KPK, untuk dihadirkan kepada Pansus angket guna diperiksa dan dimintai klarifikasi terkait keterangan maupun pernyataan yang disampaikan. Padahal penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap Miryam S. Haryani masih bersifat tertutup sehingga segala keterangan dan informasi yang ada seharusnya tersimpan untuk kepentingan dan kelancaran proses penyidikan sampai dengan dibuka sebagai pembuktian dalam sidang pengadilan. Atas dasar tersebut kemudian KPK menolak permintaan pemanggilan Miryam S. Haryani oleh DPR.

Salah satu Wakil Ketua Pansus angket telah menyatakan akan memanggil paksa mantan anggota komisi II, Miryam S. Haryani jika yang bersangkutan tidak diberikan izin oleh KPK. Anggota Pansus yang lain bahkan menyatakan, jika setelah dilakukan pemanggilan selama tiga kali tetapi KPK tidak mengizinkan Miryam S. Haryani, pansus bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa.

Terhadap wacana upaya paksa dengan bantuan pihak kepolisian, Kapolri secara tegas telah menyatakan tidak dapat melakukan upaya paksa karena adanya hambatan hukum terkait dengan hukum acaranya yang tidak jelas. Menanggapi sikap Kapolri tersebut, DPR mengancam tidak akan melakukan pembahasan anggaran KPK dan Kepolisian sehingga dampaknya tidak dapat dilakukan perubahan maupun penambahan anggaran KPK dan Kepolisian pada tahun 2018. Hal ini tentunya akan mengganggu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dan Kepolisian.

Fakta-fakta tersebut di atas memperjelas alasan angket oleh DPR

terhadap KPK merupakan intervensi DPR terhadap pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh KPK. Sistem peradilan pidana sendiri telah menentukan forum dan saluran hukum yang mestinya digunakan dalam hal terdapat keberatan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum baik penyelidik, penyidik, maupun penuntut umum khususnya di KPK.

Penggunaan hak angket oleh pansus DPR terhadap proses penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK, bukan merupakan upaya hukum melainkan langkah politik dan telah menyimpang dari forum yang sudah ditentukan tersebut. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) maka pengujian dan *review* terhadap tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, termasuk pembuktian kebenaran perkara pidana semestinya dilakukan melalui lembaga peradilan, praperadilan ataupun pengadilan tipikor sebagaimana ditentukan undang-undang.

Pelaksanaan hak angket oleh pansus DPR berdasarkan perluasan penafsiran terhadap Pasal 79 ayat (3) UU MD3, telah mengganggu kedaulatan hukum yaitu tidak bekerjanya sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*). Substansi persoalan yang seharusnya menjadi materi dan kewenangan peradilan untuk menemukan penyelesaian hukum, telah diambil alih oleh DPR melalui proses politik dengan melakukan angket terhadap KPK.

Demikian pula pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK, termasuk berbagai informasi dan data-data hasil penyelidikan dan penyidikan yang seharusnya bersifat tertutup sampai dengan dibuka sebagai bukti di pengadilan, menjadi terbuka di hadapan pansus angket dan diketahui oleh umum termasuk oleh pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam

perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Padahal pemeriksaan angket yang merupakan bagian dari proses politik kekuasaan tidak mungkin menguji kebenaran materiil maupun formil terhadap suatu perkara pidana dan melahirkan keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat bagi tersangka, terdakwa maupun penegak hukum yang menanganinya.

Dengan demikian pelaksanaan hak angket oleh pansus DPR terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK akan merusak sistem hukum yang seharusnya bekerja secara independen, mandiri, dan berdaulat dalam suatu tatanan hukum dan bangunan struktur hukum yang telah di-*design* oleh undang-undang. Singkatnya, penggunaan hak angket oleh DPR terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK ataupun penegakan hukum lainnya jelas merupakan ancaman terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Tafsir Keliru

Ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 dapat dibagi menjadi 3 *cluster*. *Pertama*, penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. *Kedua*, penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah. *Ketiga*, penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan Pemerintah. Kesemua variabel tersebut seharusnya dibaca dengan menunjuk pada subjek yang meliputi seluruh objek atau sesuai penjelasan pasal 79 ayat (3) UU MD3, maka *addressat-nya* adalah Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah, baik yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkaitan dengan

hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 seharusnya dapat dibaca dalam satu pemahaman dengan Penjelasan Pasal 79 ayat (3) sehingga pada dasarnya ketentuan Pasal 79 ayat (3) telah membatasi objek dan subjek yang dapat dikenakan penyelidikan dengan hak angket yaitu terbatas pada pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, dengan demikian secara *a contrario* pejabat atau lembaga-lembaga di luar Presiden, Wakil presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian tidak dapat dikenakan hak angket DPR.

Ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mestinya sudah jelas. Namun faktanya, telah ditafsirkan secara keliru oleh DPR dengan memisahkan pemahaman dalam frasa: “pelaksanaan undang-undang” dengan frasa “kebijakan pemerintah”. Frasa “pelaksanaan undang-undang” telah diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dalam arti seluas-luasnya sehingga tidak saja yang dilaksanakan oleh Presiden, Wakil presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Namun dimaknai berlaku untuk semua lembaga yang bertugas dan berwenang melaksanakan undang-undang, termasuk di dalamnya KPU, Komnas HAM, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan lembaga negara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sedangkan frasa “kebijakan pemerintah” telah diartikan dalam pemahaman yang lebih terbatas sebagaimana dimaksud

dalam penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yaitu kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 telah menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda (*multi-interpretation*) mengenai siapa pejabat atau lembaga yang dapat dikenakan penyelidikan dalam rangka pelaksanaan hak angket sehingga kepastian hukum menjadi hilang. Sebagai konsekuensi logis, hilangnya kepastian hukum berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional, yaitu, *pertama*, APBN telah digunakan untuk kegiatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh DPR, padahal APBN tersebut salah satunya bersumber dari pajak termasuk pajak yang dibayarkan oleh Pemohon (*tax payer*), sehingga pemohon secara konstitusional telah dirugikan sebagaimana telah dirugikan oleh Pemohon uraikan pada bagian awal permohonan ini.

Kedua, potensi kerugian sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan jaminan konstitusional terhadap perlindungan hukum termasuk dalam hal ini perlindungan dari kejahatan korupsi, namun karena adanya upaya Komisi III DPR yang menggunakan hak angket secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum karena memaknai secara keliru ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, maka perlindungan tersebut menjadi terganggu dan menjadi rentan terhadap koptasi politik yang sarat kepentingan.

Ketiga, penggunaan hak angket terhadap KPK sebagai institusi penegak hukum yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun secara nyata akan mengganggu tugas dan fungsi KPK. Bersamaan dengan itu akan timbul preseden buruk terhadap penegakan hukum termasuk kemungkinan digunakan kembali hak angket terhadap lembaga-lembaga negara lain yang seharusnya bekerja

secara independen, mandiri dan objektif seperti lembaga peradilan, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri dan lembaga lain yang juga merupakan pelaksana undang-undang namun tidak berada diwilayah kekuasaan eksekutif.

Ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengandung ketidakjelasan rumusan atau multitafsir sehingga tidak memenuhi asas kejelasan rumusan serta kepastian hukum sebagaimana dimaksud pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Implikasinya timbul beberapa penafsiran berbeda dan berakibat pada kekeliruan DPR dalam menggunakan hak angket terhadap KPK.

Eksistensi KPK

KPK adalah lembaga negara yang menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sedangkan yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Independensi suatu badan atau lembaga terbagi dalam dua bentuk yakni strukturnya yang bersifat independen dan fungsinya bersifat independen. Artinya, strukturnya tidak berada di bawah kendali atau subordinasi lembaga lain, dan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya harus terbebas dari pengaruh atau intervensi lembaga lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), KPK tidak diletakkan di bawah perintah atau garis komando dari lembaga negara lainnya. Oleh karenanya KPK tidak terdapat dalam garis struktur kelembagaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kemudian sebagai pertanggungjawaban kerja

KPK kepada publik, maka Pasal 15 UU KPK hanya mensyaratkan agar KPK menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden RI, DPR RI dan BPK.

Selain independen secara struktur, KPK juga independen secara fungsi. Hal ini secara tegas disampaikan dalam ketentuan Pasal 3 UU KPK, yaitu KPK dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya harus independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Merusak Sistem Hukum

Penggunaan hak angket oleh DPR berdasarkan penafsiran yang keliru terhadap ketentuan pasal 79 ayat (3) UUD 1945 dapat merusak tatanan hukum dan bekerjanya sistem hukum di Indonesia. Penggunaan angket DPR terhadap lembaga, badan atau institusi di luar Pemerintah (eksekutif), seperti KPK, KPU, MA, BPK, MK terutama terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pada lembaga atau badan-badan tersebut merupakan bentuk intervensi yang dapat menimbulkan kekacauan hukum.

Dapat dibayangkan jika BPK mendapatkan temuan audit di DPR yang akan merugikan atau berdampak terhadap kredibilitas DPR atau anggotanya maka DPR dapat serta merta menggunakan hak angketnya untuk mengganjal pelaksanaan wewenang BPK tersebut. Demikian pula jika ada pemohon yang mengajukan permohonan *judicial review* terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengurangi atau berdampak merugikan bagi kedudukan DPR atau anggotanya maka dengan mudah DPR dapat menggunakan hak angketnya, dengan memeriksa atau melakukan penyelidikan terhadap berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, dan pada gilirannya akan menekan atau memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga tersebut.

Sampai hari ini tidak ada suatu parameter objektif dalam pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pansus angket KPK untuk menentukan tepat

atau tidaknya suatu pelaksanaan undang-undang. Pansus angket DPR juga tidak memiliki pedoman maupun metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan pengujian dan pembuktian hukum terhadap substansi yang akan diselidiki. Hal ini tentu berbeda dengan lembaga peradilan (yudikatif) yang memang telah di desain dengan infrastruktur, metode dan perangkat uji yang sah dan pasti berdasarkan undang-undang dan praktik peradilan.

Singkatnya, secara rasional penegakan hukum tidak mungkin diuji oleh lembaga legislatif. Sebab kapasitas dan perangkat hukum untuk memastikan benar tidaknya suatu penegakan hukum tidak dimiliki oleh lembaga legislatif.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon dalam provisi meminta agar MK menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap KPK untuk menunda pelaksanaan hak angket terhadap KPK sampai dengan adanya putusan MK dalam perkara ini.

Sedangkan dalam pokok perkara, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan bahwa "Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang oleh badan-badan atau lembaga atau pejabat yang berada di luar Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan." ■

**) naskah ini disarikan dari permohonan Nomor 40/PUU-XV/2017*

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak 2017 Sepanjang Juli 2017

No	Nomor Perkara/ Daerah	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	14/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua,	1. Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA. 2. 2.Barnabas Weya, S.Pd.	Tidak dapat diterima	31 Juli 2017
2	34/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Teng- gara	1. Ir. H. Kasra Jaru Munara 2. H. Man Arfah, S.Pdi	Tolak	31 Juli 2017

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Juli 2017

No	Nomor Perkara/ Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	92/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	1. Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D 2. Ida Budhiati, S.H., M.H 3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA , dan kawan-kawan	Kabul sebagian	10 Juli 2017
2	53/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	1. Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. 2. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.	Kabul sebagian	19 Juli 2017
3	71/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Drs. H. Rusli Habibie, MAP	Kabul sebagian	19 Juli 2017

4	29/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)	1. Elisa Manurung, S.H., 2. Paingot Sinambela, S.H., M.H	Ketetapan penarikan permohonan	10 Juli 2017
5	9/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Muhammad Nizar	Tolak seluruhnya	10 Juli 2017
6	84/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Ir. Indrawan Sastronagoro	Tolak seluruhnya	10 Juli 2017
7	20/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	1. H. Said Syamsul Bahri 2. Drs. H. M. Nafis A. Manaf, M.M	Tidak dapat diterima	10 Juli 2017
8	21/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian	1. Sudding Dg Nyau 2. Muntu Dg Situju 3. Sakarang Dg Tappo	Tolak seluruhnya	10 Juli 2017
9	3/PUU-XV/2017 Pengujian konstitusionalitas Lampiran Angka I huruf DD Nomor 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)	1. Suhaelah, S.H., MBA., Reni Setiawati, S.H., 2. Susi Marfia, S.H.	Ketetapan penarikan Pemohon	19 Juli 2017
10	30/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Muh. Samanhudi Anwar	Tolak seluruhnya	19 Juli 2017

11	73/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M. 2. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. 3. Dr. Machfud Sidik, M.Sc, dan kawan-kawan 	Tidak dapat diterima	19 Juli 2017
12	60/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M	Tolak seluruhnya	19 Juli 2017
13	70/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	Tonin Tachta Singarimbun	Tolak sebagian Tidak dapat diterima	19 Juli 2017
14	31/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Bambang Soenarko 2. Enny Ambarsari, S.H. 3. Radian Jadid 4. Widji Lestari, S.Psi 	Tolak seluruhnya	26 Juli 2017
15	108/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuna Binti Saenong Dg. Baji 2. Sajariah Dg. Bau 3. Pake Dg. Serang, dan kawan-kawan 	Tolak seluruhnya	26 Juli 2017
16	30/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Zain Amru Ritonga, S.H.	Tidak dapat diterima	26 Juli 2017



Liputan Khas
AACC

RUAN DEWAN ANGGOTA
ONSTITUSI DAN INSTITUSI SEJENIS S

OF MEMBERS MEETING
TUTIONAL COURTS AND EQUIVALEN

ание Членов Совета
итуционн Судов и Эквивалентных

al Ja... sia | August 2017





MENGAWAL IDEOLOGI DAN DEMOKRASI DALAM KEBERAGAMAN

Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah pertemuan tahunan *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC). Pada tahun ini, pertemuan yang diikuti 18 negara tersebut mengangkat tema "Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Plural atau Majemuk". Dalam pertemuan tersebut, Pengadilan Persekutuan Malaysia resmi menggantikan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai Presiden AACC.

Dalam acara yang berlangsung selama lima hari (7 – 11 Agustus 2017) di Solo tersebut, 18 negara ikut berpartisipasi, yakni Afghanistan, Azerbaijan, Benin, Kamboja, Kolombia, Kazakhstan, Korea Selatan, Kyrgystan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Rumania, Rusia, Thailand, Timor Leste, Turki, Uzbekistan dan Indonesia sebagai tuan rumah. Acara tersebut juga diikuti empat organisasi, yakni *Conference*

SE-ASIA

T INSTITUTIONS

х Институты





HUMAS MK/GANE

Suasana Pertemuan Dewan Anggota AACC yang membahas Pemilihan Presiden berikutnya

kebudayaan. Di antara agenda utama tersebut, Pertemuan Anggota AACC (BoMM) menyita perhatian karena beralihnya mandat Presiden AACC. MK RI yang telah menjadi Presiden AACC sejak 2014 menyerahkan mandat tersebut kepada Pengadilan Persekutuan Malaysia.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Persekutuan Malaysia Raus Sharif menerima dan berjanji agar AACC tetap kokoh berdiri menaungi MK dan lembaga sejenis se-Asia. “Kami akan berusaha sebaik-baiknya agar bendera ini tetap berkibar,” demikian ujar Raus Sharif usai resmi terpilih sebagai Presiden AACC masa jabatan 2017 – 2019 pada Selasa, (8/8), di Hotel Alila, Solo.

Proses pemilihan Presiden AACC kali ini termasuk sangat singkat dan akrab jika dibandingkan dengan proses pemilihan Presiden dalam Kongres AACC 2016 di Nusa Dua, Bali. Saat itu, pemilihan berlangsung sangat alot hingga tidak satu pun negara anggota yang siap untuk menerima jabatan tersebut. Konsekuensinya, MK RI dimandatkan untuk memperpanjang masa

of Constitutional Control Organs of Countries of New Democracy (CCOCND), Conference of Constitutional Jurisdiction of Africa (CCJA), dan Venice Commission. Terdapat enam agenda utama dalam acara yang merupakan perhelatan

tahunan tersebut, yakni Meeting of Secretary General (MSG) atau Pertemuan Sekretaris Jenderal, Board of Member Meeting (BoMM) atau Pertemuan Dewan Anggota, Simposium Internasional, Call of Papers, kuliah umum, dan kegiatan



**OKTOBER
2008**

PERSIAPAN PEMBENTUKAN

- Indonesia, Korea, Mongolia dan Filipina menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk Komisi Persiapan sebagai bagian dari pembentukan AACC dalam Konferensi Hakim Konstitusi se-Asia ke-5 di Seoul, Korea Selatan.
- Pertemuan Pertama hingga Ketiga (berlangsung pada 2008 – 2010 di Seoul) dan Pertemuan Terakhir (berlangsung di Jakarta pada 2010).



**SEPTEMBER
2005**

**AWAL
PEMBICARAAN**

Pembahasan mengenai perlunya dibentuk sebuah asosiasi yang menaungi Mahkamah Konstitusi se-Asia pada Seminar Hakim Konstitusi se-Asia ke-3 di Ulaan Baatar, Mongolia.



**JULI
2010**

DEKLARASI PEMBENTUKAN AACC

- Peresmian AACC dan setuju untuk mengadakan Kongres Pertama di Korea Selatan.
- Menerapkan Deklarasi Jakarta dalam pembentukan Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan Lembaga Sejenis.
- Penandatanganan Deklarasi dilakukan oleh Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand dan Uzbekistan.

**MEI
2011**

**PERTEMUAN PERSIAPAN
DEWAN ANGGOTA AACC
UNTUK MEMBAHAS
KONGRES PERDANA (DIKUTI
INDONESIA, KOREA SELATAN,
MONGOLIA, FILIPINA,
THAILAND, DAN UZBEKISTAN)**

- Mengadakan pertemuan Dewan Anggota AACC untuk mempersiapkan Kongres Perdana di Seoul, Korea Selatan.
- Menerima anggota baru AACC; Rusia, Tajikistan, Turki.
- Menentukan tema dan waktu penyelenggaraan Kongres Perdana AACC.



ASSOCIATION OF
ASIAN CONSTITUTIONAL COURTS AND
EQUIVALENT INSTITUTIONS

kepemimpinannya sebagai Presiden hingga 2017. Dalam Pertemuan Dewan Anggota AACC kali ini, sejumlah negara anggota bahkan mengajukan diri untuk menjadi Presiden AACC untuk periode berikutnya. Tercatat ada tiga negara selain Malaysia yang telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi Presiden AACC, yakni Kazakhstan, Mongolia, dan Thailand.

Presiden MK Kazakhstan Igor Rogov dalam pernyataannya mengatakan siap menjadi Presiden AACC periode berikutnya setelah Malaysia. Igor mengungkapkan pihaknya berani untuk mengajukan diri setelah melakukan konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait di negaranya seperti parlemen. Demikian pula dengan Ketua Delegasi MK Mongolia Dorj Odbayar, yang mengatakan bahwa MK Mongolia bersedia menjabat sebagai Presiden AACC pada 2022. Odbayar mengungkapkan pada tahun itu akan bertepatan dengan perayaan ke-30 tahun MK Mongolia.

Tidak hanya melakukan pemilihan Presiden AACC, Pertemuan Dewan



Presiden MK Kazakhstan Igor Rogov (kiri) dalam Pertemuan Dewan Anggota AACC

Anggota AACC kali ini juga membahas perkembangan pembentukan sekretariat tetap AACC yang berlokasi di tiga negara, yaitu Indonesia, Korea Selatan, dan Turki.

Selain itu, Pertemuan Dewan Anggota juga membahas persiapan AACC dalam *World Congress of Constitutional Justice (WCCJ)* yang akan berlangsung di Lithuania pada

- Kongres AACC ke-2 dan Peremuan Dewan Anggota di Istanbul, Turki.
- Memilih Indonesia sebagai Presiden AACC dan tuan rumah penyelenggaraan Kongres AACC ke-3.
- Menerima MK Azerbaijan sebagai Anggota AACC.



APRIL 2015

PERTEMUAN SEKRETARIS JENDERAL ANGGOTA AACC

Menyelenggarakan pertemuan Sekretaris Jenderal Anggota AACC di Jakarta, Indonesia dengan tema **'Menguatkan Peranan Sekretaris Jenderal AACC'**.

- Menyepakati MK Turki sebagai tuan rumah Kongres AACC ke-2.
- Menerima Mahkamah Agung Pakistan sebagai Anggota AACC.



MEI 2012

KONGRES PERDANA AACC DAN PERTEMUAN DEWAN ANGGOTA



Menerima **Kyrgyzstan** dan **Myanmar** sebagai Anggota AACC.



Pembentukan Sekretariat Tetap Bersama di Indonesia, Korea Selatan dan Turki.

AGUSTUS 2016

PERTEMUAN SEKRETARIS JENDERAL ANGGOTA AACC

Membahas lebih lanjut tentang Pembentukan Sekretariat Tetap AACC.

APRIL 2016



Peringatan hari jadi ke-14 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

SIMPOSIUM INTERNASIONAL

"MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENJAGA IDEOLOGI DAN DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MAJEMUK"



AGUSTUS 2017

11 – 14 September 2017. Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai materi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara AACC dengan *Conference of Constitutional Jurisdiction of Africa* (CCJA), yaitu asosiasi MK se-Afrika.

Pertemuan Sekjen AACC

Sebelumnya, para Sekretaris Jenderal dari Anggota AACC menghelat *Meeting of Secretary General* (MSG) pada 7 Agustus 2017. Dalam sambutannya sebagai Presiden AACC 2016 - 2017, Arief Hidayat menyebut forum pertemuan para Sekretaris Jenderal ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah konsep yang akan disampaikan pada forum rapat anggota AACC. “Nantinya untuk mendapat masukan, arahan, dan kesepakatan dari seluruh anggota AACC sebagai langkah penyempurnaan terhadap konsep yang telah disusun,” ujar Arief.



Sekretaris Jenderal MK RI ketika memberikan pemaparan dalam Pertemuan Sekjen AACC

Dalam pertemuan para Sekjen MK dan lembaga sejenis se-Asia itu, tiga negara yang menjadi lokasi sekretariat tetap melaporkan perkembangan sekretariat di negara masing-masing. Delegasi MK

Republik Indonesia (MKRI) yang diwakili oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Rubiyo, melaporkan bahwa lokasi sekretariat tetap AACC untuk bidang Perencanaan dan Koordinasi



Para Ketua Delegasi Negara Anggota Dewan AACC sebelum melakukan pertemuan



Sekretaris Jenderal MK Korsel didampingi staf memberikan pemaparan tentang Sekretariat Tetap

bertempat di Lantai Dasar Gedung MKRI dan saat ini sekretariat tersebut telah berjalan, bahkan telah memiliki dasar hukum dan dukungan keuangan dari pemerintah. Sekretariat Bidang Perencanaan dan Pengorganisasian yang diemban oleh MKRI itu memiliki fungsi untuk mengatur dan mengkoordinir agenda kegiatan internasional anggota AACC. Selain itu, sekretariat ini juga akan melakukan pengolahan dan penyebaran informasi kegiatan kepada para anggota AACC.

MK Korea Selatan, yang menjadi sekretariat untuk bidang penelitian dan pengembangan, dalam laporannya menjelaskan bahwa sekretariat ini nanti akan berfungsi untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan aktivitas penelitian gabungan di antara para anggota dan pihak ketiga. Fungsi berikutnya adalah mempelajari dan melakukan formulasi dari proposal untuk kegiatan penelitian dalam lingkup pengadilan konstitusi. Sekretariat ini juga akan menerbitkan jurnal internasional sebagai hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan.

Salah satu anggota delegasi MK Korea Kookhee Lim, dalam laporannya mengatakan, hasil penelitian di sekretariat untuk bidang penelitian dan pengembangan itu nantinya juga akan dibentuk pusat pengolahan data dari

setiap anggota yang isinya adalah profil maupun putusan-putusan yang penting. Tak hanya itu, sekretariat Bidang Penelitian dan Pengembangan ini nantinya juga akan mengorganisir kegiatan konferensi internasional dan seminar bagi hakim atau yang setingkat, dan peneliti berdasar tema yang dipilih.

Sementara Abdullah Celik, Panitera Mahkamah Konstitusi Turki, dalam penjelasannya mengatakan MK Turki menjadi lokasi Sekretariat Bidang Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Menurut Abdullah, sekretariat ini nanti akan melaksanakan sejumlah pelatihan rutin bagi panitera MK dan lembaga sejenis anggota AACC.

Simposium Internasional

Dalam pertemuan tersebut, juga digelar Simposium Internasional AACC yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah, pada 9 Agustus 2017.

Pria yang akrab disebut Jokowi tersebut menekankan mengenai pentingnya



Chief Rapporteur Judge MK Turki Abdullah Celik menjelaskan mengenai perkembangan Sekretariat Bidang Pusat Pelatihan dan Pengembangan SDM

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IDEOLOGY AND DEMOCRACY IN A PLURALISTIC SOCIETY

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ

ПО ИДЕОЛОГИИ И ДЕМОКРАТИИ В ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Indonesia 10 August 2017



Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Ketua MK Arief Hidayat membuka Simposium Internasional AACC 2017.

Pancasila sebagai ideologi negara. Menurutnya, Pancasila merupakan ideologi negara yang merupakan kesepakatan kolektif mengenai cara bangsa ini mencapai tujuan bersama sekaligus menyelesaikan problem bangsa di atas nilai filsafat dan budaya yang berbeda, baik atas dasar kesukuan, ras, kedaerahan, maupun agama.

“Pancasila menjadi konsensus nasional karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran etis yang berakar dari nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat bangsa ini sejak jauh sebelum terbentuk negara Indonesia merdeka,” ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi peran Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia dalam kancah pergaulan internasional. Ia menyambut baik penyelenggaraan acara tersebut untuk meneguhkan Pancasila sebagai ideologi.

“Untuk itu, mari gunakan forum ini untuk berkontribusi meneguhkan ideologi Pancasila, memberitahukan kepada dunia bahwa Indonesia punya Pancasila, dan dengan nilai-nilai yang dikandungnya, Indonesia dapat ikut mewujudkan peradaban dunia yang damai, membangun spirit konstitusionalisme, dan mengembangkan semangat persatuan dalam perbedaan di seluruh dunia,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MK Arief Hidayat, dalam sambutannya mengatakan bahwa Simposium Internasional ini merupakan

satu rangkaian dengan BoMM AACC. Menurut Arief, pertemuan Dewan Anggota AACC yang diselenggarakan di Indonesia kali ini adalah kelanjutan Kongres ke-3 AACC yang diselenggarakan di Bali pada 10 Agustus 2016 lalu. Dalam kongres tersebut, MK RI diberikan amanah untuk melanjutkan kembali memimpin AACC selama satu tahun ke depan sampai terpilihnya presiden baru AACC. Seiring berpindahnya tongkat kepemimpinan kepada Pengadilan Persekutuan Malaysia, Arief berharap eksistensi AACC akan semakin kuat dalam membangun kerjasama regional-global dalam bidang yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tatanan bernegara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, hak asasi manusia, konstitusionalisme,

kebersamaan, dan perdamaian.

Arief menilai Simposium Internasional AACC 2017 yang membahas tema “Ideologi dan Konstitusi dalam Masyarakat Plural atau Majemuk” sangat pas untuk diangkat. “Kiranya ini menjadi tema ini sangat relevan untuk dibahas, terutama Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki tingkat keberagaman tinggi,” paparnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan, seiring fungsi dan tugas MK untuk menjaga UUD 1945, pada dasarnya MK berperan juga sebagai pengawal ideologi, sebab, dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. “Kedua bagian itu satu kesatuan, yakni merupakan uraian filsafati dari dasar dan ideologi Pancasila yang menjiwalkannya. Dengan demikian, pada saat menjalankan kewenangan menguji UU terhadap UUD, dasar pengujian konstitusionalitas UU bukan hanya pasal-pasal UUD, melainkan juga Pembukaan, yang dijiwai nilai-nilai Pancasila,” ujar Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro tersebut.

Dengan adanya perbedaan di masing-masing negara, Arief merasa MKRI perlu mengetahui berbagai pengalaman dari masing-masing peserta yang akan memaparkan materi dalam simposium ini. “Mengingat perbedaan sejarah, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang dianut, saya yakin, Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain memiliki peran dan pengalaman yang berbeda pula. Maka, alangkah menarik mengetahui berbagai pengalaman tersebut, terutama ketika Mahkamah Konstitusi dihadapkan dengan isu ideologi di tengah masyarakat beragam,” tegasnya.

Kehadiran Asosiasi MK se-Afrika

Dalam sesi pertama yang digelar di Hotel Alila, Solo, dibahas mengenai subtema “Mahkamah Konstitusi dan Ideologi Negara” (*The Constitutional Court and the State Ideology*). Sebelum memasuki sesi pertama, AACC dan

CCJA menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait kerja sama dalam berbagai bidang. Terkait dengan penandatanganan MoU tersebut, Presiden *Conference Constitutional Jurisdiction of Africa* (CCJA) yang juga merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan Mogoeng Mogoeng, dalam sambutannya mengatakan Indonesia memiliki kesamaan dengan Afrika Selatan. Salah satunya adalah semboyan negara “Bersatu Dalam Keberagaman” dalam bahasa Kwaifrika Selatan adalah “Ekahake” dan dalam bahasa Sansekerta disebut dengan “Bhineka Tunggal Ika”. Persamaan lainnya, menurut Mogoeng, adalah banyaknya ras dan suku yang ada di masing-masing negara. Mogoeng berharap dirinya bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga dari acara ini, nota kesepahaman antara AACC dan CCJA dapat membawa kemajuan bagi kedua organisasi.

Sementara Presiden *Venice Commission* Gianni Buquicchio, dalam sambutannya mengatakan bahwa tema yang diangkat dalam simposium kali ini

sangatlah menantang. Para peserta, menurut Gianni, dapat mengambil setiap pilihan yang menarik, peran konstitusional mana yang dapat dijalankan. “Sebagaimana kita ketahui, peran pengadilan konstitusi sering digambarkan sebagai wakil dari konstitusi, dan konstitusi menjamin pemisahan hukum dan hak asasi manusia. Di sisi lain, pengadilan konstitusi memberikan jaminan penghormatan terhadap hukum dan hak-hak fundamental warga negara,” ujarnya.

Ideologi Negara dan Mahkamah Konstitusi

Dalam sesi pertama materi disampaikan oleh utusan dari Armenia, Indonesia, Mongolia, Turki, Uzbekistan dan Russia. Dalam pemaparan dari masing-masing negara diketahui bahwa setiap negara memiliki ideologi tertentu yang tertuang dalam konstitusi, meski tidak semua negara menyebut ideologi yang mereka miliki dengan nama tertentu seperti Indonesia yang memiliki Pancasila.

Di negara-negara pecahan Uni Soviet, tidak spesifik menyebut ideologi tertentu dalam konstitusi mereka atau bahkan



Presiden CCJA sekaligus Ketua MK Afrika Selatan Mogoeng Mogoeng menyampaikan sambutan.



Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjelaskan tentang Pancasila sebagai Ideologi.

untuk menganut ideologi tertentu. Seperti disampaikan oleh Bakhtiyar Mirbayev, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Uzbekistan, yang menjelaskan bahwa sebagai negara demokratis, konstitusi Uzbekistan menjamin pembangunan kehidupan sosial yang didasarkan pada perbedaan institusi politik, ideologi, dan pendapat.

Mirbayev mengatakan bahwa negara hukum dan demokrasi serta masyarakat madani hanya dapat berjalan jika dilandasi oleh kemajemukan ideologi. “Karena manusia pada dasarnya tidak sama dan sangat tidak mungkin untuk mengurangi kebebasan berpendapat dan berkeyakinan mereka ke dalam satu ideologi tertentu,” terangnya.

Lebih lanjut, Mirbayev mengungkapkan pandangannya bahwa pembentukan ideologi negara sangat berbahaya dan hal itu dilarang dalam Konstitusi Uzbekistan. Ia menilai bahwa pelarangan berkembangnya berbagai ideologi sama seperti negara totalitarianisme yang tidak menghendaki adanya perbedaan ideologi. Sama seperti negara pecahan Uni Soviet lainnya, Mirbayev menjelaskan, Uzbekistan menghadapi persoalan yang sama, yakni

fenomena pembangunan kehidupan sosial yang dilandasi ideologi Marxis-Leninisme. Meski demikian, menurutnya, sangat sulit membawa proses modernisasi dan reformasi dalam masyarakat tanpa ideologi.

Pembicara selanjutnya, yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mewakili MKRI dalam perhelatan yang juga diikuti oleh akademisi, pejabat negara serta praktisi hukum mengatakan, bahwa

Indonesia memiliki ideologi yang disebut Pancasila. Palguna menjelaskan, dalam Pancasila terkandung konsep ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan dan keadilan sosial. Lebih lanjut, pria kelahiran Bangli, Bali, itu mengatakan prinsip-prinsip yang terdapat Pancasila secara tegas disebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi satu kesatuan dengan pasal-pasal konstitusi.

Mantan anggota Panitia Ad Hoc Amandemen UUD 1945 itu menjelaskan, pembukaan merupakan bagian penting dalam konstitusi, karena dari pembukaan tersebut akan menunjukkan karakter suatu negara. Pembukaan konstitusi, menurut Palguna, memiliki tipe programatik dan deklaratorik, dan pembukaan UUD 1945 termasuk dalam tipe pembukaan yang programatik, di dalamnya terdapat sejumlah langkah dan petunjuk yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia.

MK dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Pada hari berikutnya (10/8) mengangkat subtema “Mahkamah Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Demokrasi” (*The Constitutional Court and the Principles of Democracy*). Ketua Dewan



Mantan Ketua MK Uzbekistan Bakhtiyar Mirbayev menyampaikan tentang konstitusi di negaranya.

Konstitusi Republik Kazakhstan Igor Rogov, menjadi pembicara pertama sesi kedua simposium internasional MKRI 2017. Dalam makalahnya, Igor menjelaskan bahwa Dewan Konstitusi Kazakhstan pernah memutuskan bahwa kebebasan untuk bergabung dengan partai politik adalah hak kolektif masyarakat, baik secara bersama-sama atau pun pilihan pribadi. Keterlibatan masyarakat dalam partai politik, serta kegiatan partai-partai politik tidak boleh melanggar kebebasan dan hak asasi manusia, sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi.

Selain itu, Republik Kazakhstan yang menganut paham sekularisme juga pernah memutuskan sejumlah peraturan perundangan-undangan terkait dengan kebebasan beragama. Berdasar Konstitusi, dalam putusannya Dewan Konstitusi Kazakhstan memutuskan bahwa semua agama dan kelompok agama memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mencegah agama dan kelompok agama tertentu lebih diuntungkan dari agama dan kelompok agama lainnya, serta mencegah adanya diskriminasi berdasar agama, kepercayaan dan lainnya.

Kemudian pembicara selanjutnya, Hakim Konstitusi MK Korea Lee Jinsung menjelaskan hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi melalui contoh proses pemakzulan dua Presiden yang telah terjadi di Korea. MK Korea sudah dua kali menyalahkan pemakzulan presiden, berdasar usul Majelis Nasional, yakni Presiden Roh Moo-hyun pada 2004 dan Presiden Park Geun-hye pada 2017. Jinsung menjelaskan ada perbedaan di antara dua kasus pemakzulan Presiden Korea tersebut.

Dalam kasus pemakzulan Presiden Park, terjadi gerakan rakyat baik yang mendukung atau pun menolak pemakzulan yang diajukan oleh Majelis Nasional kepada Mahkamah Konstitusi. Aksi rakyat ini, baik yang mendukung atau pun menolak pemakzulan, menurut Jinsung, merupakan aksi yang dilindungi oleh konstitusi, yaitu



Ketua MK Kazakhstan Igor Rogov dan Hakim Konstitusi MK Korsel Lee Jinsung sebagai pembicara

hak untuk menyatakan pendapat. Oleh karena itu dalam aksi yang berlangsung selama empat bulan itu tidak ada satu pun demonstran yang ditangkap oleh pihak keamanan, baik dari pihak pro ataupun kontra pemakzulan. Mahkamah Konstitusi Korea, dalam putusannya menyatakan bahwa presiden telah mengabaikan tugasnya dan melanggar kepercayaan masyarakat. “Pengadilan mengatakan bahwa dia mengabaikan tugasnya sebagai presiden, dengan membocorkan dokumen yang mengandung rahasia,” ujar Jinsung.

MK Korsel dalam Putusannya, juga menyatakan bahwa Presiden Park telah menyalahgunakan kekuasaan yang merupakan pelanggaran penting dalam konstitusi. “Pengadilan mencatat ia tidak mempertahankan konstitusi, dan pelanggaran terhadap konstitusi merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan masyarakat,” paparnya.

Dalam kasus Presiden Roh Moo-hyun, dijelaskan oleh Jinsung, MK Korsel memiliki pandangan yang berbeda. MK Korea, kata Jinsung, melihat Presiden Roh telah melanggar kewenangannya yang telah ditetapkan dalam konstitusi untuk menjaga netralitas pelaksanaan pemilihan

umum. Jinsung mengungkapkan, MK Korsel menilai pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Roh dianggap bukan sebagai ancaman yang serius terhadap konstitusi. MK Korsel juga menilai bahwa Presiden Roh tidak mengkhianati kepercayaan rakyat.

Peran MK dalam Masyarakat Majemuk

Sedangkan pada sesi ketiga, pembicara dari Afghanistan, Benin, Cambodia, Kyrgyzstan, Malaysia dan Myanmar membahas subtema “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Masyarakat Pluralis (*the role of the Constitutional Court in a pluralistic society*)”. Taing Ratana, Direktur Kabinet Presiden Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja, yang hadir mewakili Presiden Dewan Konstitusi Kamboja, dalam makalahnya menjelaskan peran Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja untuk menjamin keberagaman yang ada di masyarakat melalui sejumlah putusan terhadap perkara yang telah diperiksa dan diadili.

Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja dalam beberapa putusannya menyatakan bahwa hukuman mati,

ataupun pengasingan serta ekstradisi ke negara lain bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja, menurutnya, juga telah menjamin kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapat melalui aksi demonstrasi. Tidak hanya itu, kebebasan umat beragama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya juga dijamin haknya. “Dewan Konstitusi menyatakan Budhisme sebagai agama resmi Kerajaan Kamboja, tapi semua warga negara memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing,” kata Ratana.

Mohammad Qosim Hashimzai, Presiden *Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution* (ICOIC), yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Tinggi Afganistan, dalam materinya mengatakan sebagai negara Islam, Konstitusi Afganistan

menyatakan bahwa tidak ada hukum yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip Islam, lanjut Hashimzai, dipelihara oleh semua pemeluknya, dan semua undang-undang harus tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi. “Sudah jelas konstitusi mengatur hak dan tanggung jawab warga negara, negara itu sendiri, presiden, pemilihan umum, lembaga perwakilan rakyat, lembaga peradilan, dan lain-lainnya,” ujarnya.

Jadi, menurut Hashimzai, meski ada banyak hal yang diatur oleh Konstitusi Afganistan, namun mengingat adanya hukum Islam yang berlaku di masyarakat, maka hukum Islam juga dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun konstitusi.

Simposium Internasional MKRI 2017 secara resmi ditutup oleh Wakil Ketua MK, Anwar Usman pada Kamis (10/8). Dalam sambutannya, Anwar menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi para

peserta. “Saya mengucapkan terima kasih kepada para delegasi serta pemimpin sesi. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan selama menjadi tuan rumah,” tutur Anwar Usman

Meski Simposium sudah berakhir, akan tetapi agenda kegiatan masih tetap berlanjut. Sebagai tuan rumah, MKRI telah mengagendakan kegiatan budaya ke Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain melakukan kunjungan, para delegasi juga disuguhi oleh pertunjukan sendra tari Ramayana.

Keesokan harinya, para delegasi dari berbagai negara itu diajak untuk mengunjungi Candi Borobudur, yang merupakan Candi Budha terbesar di Asia. Candi Prambanan dan Borobudur dipilih karena sesuai dengan misi MKRI untuk mempromosikan budaya Indonesia kepada para delegasi. ■

ILHAM W.M./LULU ANJARSARI



Para Pembicara dalam sesi terakhir Simposium Internasional AACC 2017

SERBA-SERBI AACC



Cenderamata dari Uzbekistan



Makan malam para delegasi di Candi Prambanan



Hakim Konstitusi Armenia, Anahit Manasyan



Multilateral Meeting



Hakim Konstitusi Turki dalam kunjungan ke Candi Prambanan



Penanaman pohon oleh Hakim Konstitusi Korsel

Solo, Central Java, Indonesia



MOHAMMAD RAUS SHARIF
KETUA PENGADILAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

Lahir pada 4 Februari 1951 di Rembau, Negeri Sembilan

KARIER

Komisioner Yudisial di Pengadilan Tinggi Malaya
Hakim Pengadilan Tinggi Malaya
Hakim Pengadilan Federal
Ketua Pengadilan Banding

PENGHARGAAN

Darjah Kebesaran Datuk Amar Bintang Kenyalang (DA)
Darjah Utama Pangkuan Negeri Pulau Pinang (DUPN)
Darjah Panglima Setia Mahkota (PSM)
Darjah Panglima Mangku Negara (PMN)

Presiden AACC 2017 - 2019

Tingkatkan Kerja Sama Antara Anggota AACC

Malaysia terpilih menjadi Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia atau *the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) periode 2017-2019. Pengadilan Persekutuan Malaysia menggantikan Indonesia yang menduduki jabatan tersebut sejak 2014 silam. Majalah Konstitusi berkesempatan mewawancarai Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mohammad Raus Sharif tersebut. Berikut ini kutipan wawancara yang dilakukan di Hotel Alila, Solo, dan telah disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia.

Mengapa Malaysia menerima dan menyanggupi sebagai Presiden AACC?

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih kepada Indonesia karena seharusnya Malaysia yang menjadi Presiden AACC tahun lalu, tetapi belum bisa. Makanya Indonesia yang menjabat kembali. Malaysia juga berjanji akan melakukan yang terbaik agar nama AACC tetap terhormat. Maka secara otomatis Malaysia menyanggupi sebagai Presiden AACC periode berikutnya.

Apakah Malaysia juga telah bersedia untuk mengemban amanah tersebut?

Tahun depan atau tahun ini kami sudah menerima dengan suka cita sebagai Presiden yang baru dan menjabat selama dua tahun dan tentunya Malaysia akan menjalankan tugas sebagai Presiden AACC yang baru dengan sebaik-baiknya.

Apa landasan kepemimpinan yang diletakkan Malaysia dalam AACC?

Letak kepemimpinan yang akan dilakukan Malaysia sebagai presiden yang baru adalah akan terus memperbaiki apa yang sudah dibuat oleh Indonesia selama menjabat sebagai Presiden AACC dan sudah banyak rancangan yang sudah dibuat oleh Indonesia. Kita akan meneruskannya apa yang telah dilakukan Indonesia. Intinya, Malaysia akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia sebagai Presiden AACC.

Sebagai Presiden terpilih AACC, perbaikan seperti apa yang akan dilakukan oleh MK Malaysia agar keanggotaan MK se-Asia lebih luas?

Selain akan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia, kita akan menambah ahli lagi untuk Konstitusi dan menambah anggota baru untuk bergabung ke AACC. Selain itu saya juga belum tahu apa yang harus diperbaiki, tetapi yang terpenting kita akan menambah ahli dan kita sudah mempunyai 3 sekretariat tetap di Indonesia, Turki, dan Korsel dan ketiganya akan kita optimalkan.

Kami berharap bendera asosiasi (AACC) ini akan terus berkibar, supaya bisa berkembang dan maju, serta akan terus bekerja sama dengan delegasi lainnya

Apa keuntungan mengikuti AACC dalam perspektif Malaysia?

Keuntungannya, kita bisa bekerja sama bukan hanya karena satu kelompok saja tetapi banyak negara. Misalnya tidak hanya antara Malaysia dengan Indonesia, juga kerja sama Malaysia dengan negara lainnya. Dan memang kita satu forum

yang melibatkan Mahkamah Konstitusi se-Asia, salah satu forum yang perlu dipupuk dan dikembangkan. Selain itu, kita akan melakukan musyawarah di Malaysia pada 2018. Kita sudah punya masa waktu selama 2 tahun dan setiap tahun akan ada pertemuan.

Sejauh ini bagaimana Bapak menilai fungsi dan manfaat dari AACC?

Kita akan meneruskan apa yang sudah ada di forum ini. Selain itu kita akan menambah apa yang perlu diperbaiki. Kita juga bisa bermusyawarah dengan MK se-Asia, di situ kita juga bisa mengetahui bagaimana situasi dan kondisi MK negara lain.

Apa kritik dan saran terhadap Indonesia selaku tuan rumah sekaligus Presiden AACC selama dua periode?

Tidak ada kritikan dari saya. Ketua MK sekaligus Presiden AACC Arief Hidayat telah melakukan kinerjanya yang baik selama menjadi Presiden AACC. Saya sangat berterima kasih kepada dia.

Apa harapan ke depan terhadap AACC?

Harapan kami, akan terus mengibarkan bendera asosiasi ini, supaya bisa berkembang dan maju, dan akan terus bekerja sama dengan delegasi lainnya agar bisa menjalin kerja sama mengenai Konstitusi. ■

BAYU WICAKSONO



Jimly Asshiddiqie

PUJI SOSIALISASI PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) memuji kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara yang diselenggarakan MK di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

“Kegiatan ini bagus sekali. Melalui kegiatan tersebut para pengajar hukum, penegak hukum, hakim bisa secara rutin diharapkan dapat menyebarluaskan pengertian dengan persepsi sama. Bahwa Konstitusi merupakan hukum tertinggi, etika tertinggi, juga norma tertinggi yang harus ditegakkan dan menjadi pegangan bersama,” ucap pria berdarah Palembang, kelahiran 17 April 1956 ini saat ditemui dalam acara “Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perwira Wanita TNI dan Polri” belum lama ini.

Beragam aktivitas dilakoni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama. “Kegiatan saya saat ini ya mengajar, menulis buku dan banyak lagi,” kata pria berdarah Palembang, kelahiran 17 April 1956 ini.

Di samping mengajar, Jimly aktif mendirikan sekolah kepemimpinan politik dan hukum yang diberi nama “Jimly School of Law and Government” sambil terus mengabdikan kepada negara melalui pelbagai jabatan. Misalnya, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK (2009) dan Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009-2010). Ia juga menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan sampai kemudian mencalonkan diri sebagai Calon Ketua KPK.

Ia juga aktif menjadi Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2009-sekarang). Sejak 2013-2018 menjadi Ketua Dewan Penasihat. Aktivitas organisasinya, ia pernah aktif di organisasi kepemudaan Pelajar Islam Indonesia (PII). Terakhir ia menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ketua Dewan Penasihat Komnas HAM dan anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (DGTK).

Ditanya kegiatan lainnya di luar profesinya, Jimly mengatakan tidak ada hal yang khusus. Salah satunya melakukan olahraga jalan santai minimal seminggu sekali. “Saya cuma olahraga jalan santai, keliling Senayan untuk menjaga kesehatan,” ungkapnya.

Pesan untuk MK, Jimly berharap semoga ke depan MK terus berkembang dan terus menjadi pengawal demokrasi serta Konstitusi dengan segala cakupan, kandungan, nilai dan maknanya. ■

NANO TRESNA ARFANA

Abdul Haris Semendawai

KORBAN KEJAHATAN DAN SAKSI BUTUH PERLINDUNGAN

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai prihatin dengan para korban dan saksi kejahatan di Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit.

“Seluruh rakyat Indonesia harus mendapat perlindungan, keadilan dan memiliki perlakuan yang sama di hadapan hukum. Khususnya untuk para korban dan saksi kejahatan. Jumlahnya sangat banyak mencapai ratusan ribu. Ini harus ditangani dengan sebaik-baiknya,” ungkap Abdul Haris dalam sebuah acara di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Seluruh korban dan saksi kejahatan harus mendapat perlindungan dengan baik, tidak hanya sebagian agar tidak terkesan diskriminatif. Oleh karena itu perlu dukungan organisasi yang kuat, sumber daya manusia, sarana, anggaran dan lainnya demi memaksimalkan perlindungan para korban dan saksi kejahatan,” tambah pria berusia 53 tahun ini ramah.

Keberadaan LPSK, kata Abdul Haris, merupakan perwujudan dari Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di luar kesibukan bekerja, Abdul Haris tetaplah seorang bapak yang dekat dengan keluarganya. “Hobi saya jalan-jalan, membaca, olahraga *treadmill*. Suka juga musik dangdut, baik dangdut lama dan baru saya ikuti perkembangannya,” tandasnya. ■

NANO TRESNA ARFANA



Ferry Kurnia Rizkiyansyah

PILIH MENGAJAR DIBANDING POLITIK PRAKTIS

Komisioner KPU Periode 2012- 2017 Ferry Kurniawan Riskiyansyah tak lagi menjabat untuk periode berikutnya. Lalu kesibukan apa yang akan dilakukan pasca demisioner?

“Rencana hendak mengajar kembali di sekitaran Jakarta atau Bandung. Ini sesuai *background* diri sembari mengamalkan ilmu yang saya miliki,” ujarnya saat ditemui di MK beberapa waktu lalu.

Sebelum menjadi Komisioner KPU, Ferry mengaku sempat mengajar di sejumlah kampus di Bandung seperti Universitas Langlangbuana dan juga Universitas Komputer Indonesia (Unikom). Baginya profesi mengajar adalah ekspresi pengabdian dan cinta pada keilmuan.

Ditanya apa hendak kembali pada dunia kepemiluan, Ferry mengaku belum memikirkan secara mendalam. “Saat ini belum terlintas sama sekali, tetapi jika ada peluang dan tantangan saya tidak akan menutup diri,” ujar mantan Ketua KPU Jawa Barat ini.

Di sisi lain, Ferry mengaku juga ditawarkan untuk terjun ke politik praktis. Ada tawaran untuk masuk legislatif maupun eksekutif dari partai politik. Meski demikian, dirinya belum tertarik menggeluti dunia tersebut.

Bapak dua anak ini mengaku tak kecewa meski gagal terpilih menjadi komisioner KPU. Dirinya berharap anggota KPU baru dapat menjaga semangat kemandirian dan integritasnya. Selain itu, KPU mesti menjalin komunikasi dengan seluruh *stakeholder* seperti DPR, Pemerintah, serta masyarakat luas. “Jika ini dijalankan, saya optimistis pemilu ke depan berjalan lancar dan damai,” ujar dia. ■

ARS

KONSTITUSIONALITAS PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PEMERINTAH PROVINSI

■ LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	31/PUU-XIV/2016
Pemohon	Drs. Bambang Soenarko, dkk.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
Pokok Perkara	Pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi
Amar Putusan	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	26 Juli 2017

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2004) terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus orangtua yang mewakili anak-anaknya. Para Pemohon saat ini berdomisili di Surabaya, sehingga berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan akan terikat dan mentaati ketentuan tersebut,

di mana di dalamnya telah mengatur tentang pengelolaan pendidikan di Kota Surabaya pada Pendidikan tingkat dasar dan pendidikan tingkat menengah, khusus bagi anak-anaknya. Ketentuan Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 itu nyata dan tegas kewenangan Pemerintah Kota harus memberikan jaminan Pendidikan pada anak usia sekolah, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 16 huruf d yang menyatakan, "*pemerintah daerah Kota Surabaya menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 tahun*", sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan ini telah terjamin hak konstitusi warga negara Indonesia khususnya anak usia sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kota Surabaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Menurut para Pemohon, dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran

Huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan UU 23/2014, yang memberikan wewenang untuk pengelolaan pendidikan tingkat menengah, diserahkan kepada pemerintah provinsi yang secara potensial dapat berakibat adanya kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon yaitu, biaya, waktu, dan tenaga jika pelayanan itu tidak dilakukan lagi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan berdasarkan atas kualifikasi dan syarat tersebut, maka para Pemohon menyatakan benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran Huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan UU 23/2014, karena adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah, khusus yang diberikan kepada pemerintah provinsi. Apabila

permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran Huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan UU 23/2014 dikabulkan, maka hak dan/ atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak lagi dirugikan.

Berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*.

Terkait dengan dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal *a quo* menunjuk Lampiran Huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan sehingga pada dasarnya argumentasi hukum untuk menjelaskan konstitusionalitas Pasal *a quo* tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap konstitusionalitas Lampiran Huruf A dimaksud. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan konstitusionalitas Lampiran Huruf A tersebut.

Mahkamah kemudian merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 yang telah mempertimbangkan mengenai kriteria pemberian kewenangan urusan pemerintahan konkuren kepada daerah provinsi atau daerah kabupaten/ kota atau akan tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 tersebut juga telah mempertimbangkan mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas) setelah adanya UU Pemda.

Dengan mendasarkan pada hal tersebut, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah dalam perkara ini sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang secara potensial dapat berakibat adanya kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon yaitu biaya, waktu, dan tenaga jika pelayanan itu tidak dilakukan lagi oleh pemerintah kabupaten/ kota, tidak beralasan menurut hukum. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan, “Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.”

Terhadap putusan ini, terdapat satu orang hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Pada pokoknya Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat bahwa jika dikaitkan antara makna “keberagaman” dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, prinsip efisiensi dalam Pasal 13 ayat (1) UU 23/2014, dan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, menjadi sangat beralasan untuk memberikan kesempatan kepada daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan urusan pendidikan termasuk pendidikan menengah guna tetap melaksanakan urusan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan alasan-alasan pengujian konstitusional [Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945] yang diajukan para Pemohon dengan memberi pemaknaan terhadap Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran Huruf A UU 23/2014 yang menyatakan “*kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dapat dilakukan bukan hanya oleh pemerintah daerah provinsi melainkan juga oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang sudah mampu secara mandiri melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah di daerahnya*” seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo*. ■



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

**KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN
PUBLIK SESUAI STANDAR YANG TELAH
DITETAPKAN DAN DILAKUKAN SECARA
PROFESIONAL, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, DAN TANPA BIAYA.**

**APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

**JAKARTA, APRIL 2017
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

M. GUNTUR HAMZAH

10 Undang-Undang Paling Banyak Diuji MK

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni melakukan pengujian Undang Undang (PUU) terhadap Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berdasar pada Pasal 24C ayat (1) Konstitusi yang berbunyi :
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Sejak berdiri pada 13 Agustus 2003 hingga 31 Desember 2016, MK telah menerima 1.032 perkara PUU. Berdasarkan pernyataan Ketua MK Arief Hidayat 4 Januari 2017, kenaikan perkara signifikan terjadi di 2012 dan seterusnya mencapai di atas 100 perkara. Adapun periode 2003 hingga 2010 perkara PUU sebatas di kisaran 24 hingga 86 perkara per tahun.

Menurut Arief, walaupun jumlah perkara PUU semakin meningkat dari tahun ke tahun, tak berarti MK banyak mengabulkan permohonan *judicial review*. Jumlah perkara PUU yang dikabulkan berada di kisaran 10-15 persen dari total keseluruhan perkara yang didaftarkan.

Baginya ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang menginginkan sebuah produk Undang-Undang yang konstitusional, konsisten, dan koheren dengan konstitusi, dapat diimbangi oleh MK dengan lebih cermat melihat konstitusionalitas UU yang dimohonkan pengujiannya oleh masyarakat. ■

ARS

Di bawah ini data 10 undang undang yang paling banyak diuji di MK sejak 2003 hingga Agustus 2017

Nama Undang – Undang	Frekuensi Diuji
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)	60 kali
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda)	42 kali
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang	38 kali
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	35 kali
Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	33 kali
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	25 kali
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	24 kali
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK)	22 kali
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)	22 kali
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	21 kali
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda)	21 kali
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	19 kali

Sumber Kepaniteraan MKRI



Ketua MK Arief Hidayat menyaksikan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi yang diwakili Sekjen MK M Guntur Hamzah dan Laksono Utomo selaku Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) usai pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Dosen Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, Senin (17/7) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

MK Gelar Bimtek Hukum Acara bagi Dosen Hukum Tata Negara

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Dosen Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, Senin (17/7) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor. Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut bekerja sama dengan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI).

Dalam sambutannya, Arief menyampaikan pentingnya meletakkan hukum Indonesia dengan ciri dan karakter Indonesia. "Indonesia itu menggunakan sistem hukum Pancasila. Artinya, sistem hukum yang mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, para dosen harus menggali nilai *religious welfare state* dan bukan sistem hukum *welfare state*," ujar Arief dalam acara yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal MK M.

Guntur Hamzah, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari, dan Staf Ahli Kementerian Riset dan Teknologi Agus Puji Prasetyo, serta Ketua Umum APPTHI Laksono Utomo.

Pada kesempatan tersebut, Arief juga berpesan kepada para dosen untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan tinggi hukum di Indonesia. "Perlu adanya evaluasi terhadap mutu pendidikan hukum kita, utamanya tentang kurikulum yang perlu diperbaiki. Tidak hanya pada hal teknis pengadilan saja, melainkan juga pada moralitas, integritas, dan pemahaman menjalankan hukum. Hukum bukan komoditi, itu perlu kita pesankan lebih mendalam dalam mata kuliah" pesan Arief kepada para dosen serta staf pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara se-Indonesia yang hadir.

Konstitusi Religius

Lebih lanjut, Arief menyinggung

kondisi hukum secara global yang sangat berpengaruh bagi negara lain, termasuk Indonesia. Arief menekankan hal tersebut sesungguhnya sudah diletakkan oleh *founding father* dan perlu dilakukan pengembangannya, contohnya dalam kasus HAM.

"HAM di Indonesia itu bukan universal. Dalam hal keagamaan saja misalnya, masyarakat Indonesia harus bertuhan dan berkepercayaan atau berkeyakinan. Kemudian pada masyarakat muncul kelompok seperti LGBT atau sejenisnya dan minta dilegalkan. Tugas dari peradilan hukum adalah memberikan pedoman berperilaku bagi masyarakatnya dan harus disesuaikan dengan cita-cita negara. Jadi, tidak bisa dibuat universal seperti yang ada pada belahan negara lainnya," tegasnya.

Arief memberikan contoh kasus ketika dirinya mendapatkan banyak pengalaman dari kunjungan ke negara-negara Eropa. Di negara Jerman pun baru



HUMAS MK/HENDY

Wakil Ketua MK Anwar Usman menutup kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi para dosen hukum tata negara/administrasi negara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Rabu (19/7).

muncul hal-hal seperti pengajuan legalitas LGBT. Bahkan Ketua Mahkamah HAM Eropa menegaskan bahwa sistem hukum yang dipraktikkan di negara tersebut bersifat partikular.

“Ada permohonan di Irlandia dan Italia, perkawinan sejenis ditolak karena masyarakatnya masih religius. Namun, berbeda halnya dengan Belanda karena Belanda sudah sangat liberal. Jadi, itu sudah disesuaikan dengan cita-cita bangsa masing-masing, termasuk Indonesia yang konstitusinya konstitusi religius” terang Arief. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusional bagi Dosen dan Staf Pengajar Asosiasi Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) digelar hingga Kamis (20/7).

Adapun berbagai materi akan disampaikan para narasumber, di antaranya E. Winarto dari Lemhanas dengan makalah berjudul “Implementasi Nilai Kebangsaan” dan pemateri dari Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM Sudjito dengan makalah berjudul “Reaktualisasi Implementasi Pancasila”. Selain itu, turut hadir pula sebagai pemateri Staf Ahli Ketua MK Janedjri M. Gaffar dengan makalah berjudul “Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945”.

Nilai-Nilai Pancasila

Pada sesi materi, E. Winarto dari Lemhanas memaparkan makalah yang berjudul “Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Menjaga NKRI”. Ia menyatakan bahwa keruntuhan negara dapat terjadi karena nilai-nilai kebangsaan yang tidak tertanam dalam jiwa. “Artinya harus ada pengikat jiwa sehingga tidak hanya pada pemahaman bahwa kita memang berbeda, tetapi perlu jiwa yang benar-benar memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yakni religiusitas, kekeluargaan, keselarasan, nilai kerakyatan, dan keadilan sosial bagi warga negara sehingga dapat mengurangi konflik-konflik sosial,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Sudjito dalam makalahnya yang berjudul “Reaktualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” juga menegaskan bahwa tidak ada negara yang lebih unggul dalam ketatanegaraannya. “Hal yang menonjol adalah unikum dari masing-masing negara, dan Indonesia punya Pancasila. Ada empat fungsinya, Pancasila sebagai pandangan hidup yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, Pancasila sebagai *philosophic grondslog* yang harus ditafsirkan secara objektif bukan subjektif, Pancasila sebagai paradigma ilmu, dan Pancasila sebagai ideologi, yang

mana Pancasila dalam ketatanegaraan tersebut tidak lepas dari UUD 1945” terang dosen yang mengajar HTN di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta itu.

Terkait dengan Pancasila dan Hukum Acara di MK, Janedjri M. Gaffar, Staf Ahli Ketua MK dalam paparan materinya yang berjudul “MK dan Hukum Acara PUU terhadap UUDNRI Tahun 1945” juga menerangkan dalam praktik hukum acara MK saat ini tidak hanya menjadikan UUD 1945 sebagai batu uji, tetapi juga Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. Untuk itu, perlu pemahaman yang benar-benar baik terhadap kedua hal ini bagi para penggunanya.

Pemahaman Teori Konstitusi dan Konsep HAM

Jimly Assididqie, yang pernah menjabat sebagai Ketua MK Periode 2003 – 2008 dalam makalahnya yang berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme” menyampaikan bahwa hukum tata negara berlaku umum dan secara teori tidak mengalami kemajuan akibat dari ahli tata negara yang lebih pada *domestic oriented*. “Oleh karena itu, jadikanlah hukum tata negara itu menjadi ilmu pengetahuan yang dinamis dan terus berkembang. Untuk itu perlu dikembangkan teori tentang Konstitusi dan konstitusionalisme oleh para akademisi sehingga Konstitusi tidak bisa hanya dipahami sebagai Konstitusi politik tetapi juga Konstitusi ekonomi, budaya, dan lainnya,” imbaunya pada seluruh peserta Bimtek.

Terkait dengan Konstitusi dan HAM, Susi Dwi Harijanti yang memaparkan makalah berjudul “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945” menyampaikan bahwa Konstitusi tidak hanya dokumentasi hukum, tetapi juga merupakan refleksi dari sebuah negara dan jiwa bangsa. Untuk itu, mengenai adanya perubahan dalam Konstitusi seperti Perpu dan setingkatnya Susi menyoroti “Materi dalam Perpu harus berbeda dengan UU karena Perpu berkaitan dengan hak asasi dan berpotensi menghasilkan

kesewenang-wenangan. Jadi, materinya harus dibatasi dan diawasi,” terang pakar hukum tata negara yang mengabdikan ilmunya di Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Bandung itu.

Sementara, Amzulian Rifai selaku Ketua Ombudsman dalam paparan materinya mengaitkan Konstitusi dan HAM yang dalam praktiknya harus mengikuti perkembangan dunia internasional. Dalam tema “Perlindungan HAM Global, Regional, dan Nasional”, Amzulian menyampaikan HAM baru dikenal dengan baik di Indonesia pada 1998. Sedangkan di Eropa hal itu telah mengglobal sejak Perang Dunia dan baru berhasil setelah Amerika memberlakukan syarat-syarat HAM untuk bantuan militer dan pinjaman.

“Di Asia pernah dilakukan upaya penegakan HAM, namun belum berhasil. Di Eropa, mengenai HAM masyarakatnya sudah memiliki konvensi khusus untuk perlindungan dan pengadilan HAM

sehingga sistemnya makin kuat,” terangnya.

Usai pembekalan materi dari pakar-pakar Konstitusi dan hukum tata negara, peserta Bimtek mengakhiri kegiatannya dengan studi ekskursi ke MK Jakarta pada 20 Juli 2017 untuk melihat secara langsung praktik hukum acara di MK.

Wakil Ketua MK: Bimtek Sarana Mencari Ilmu

Kegiatan Bimtek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi para dosen hukum tata negara/administrasi negara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara resmi ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Bogor, Rabu (19/7). Dalam sambutannya, Anwar menekankan keikutsertaan para dosen dalam kegiatan Bimtek merupakan salah satu langkah dan sarana yang baik untuk mencari ilmu.

“Dalam Al Quran yang artinya ‘... dan tidaklah kamu diberi pengetahuan

melainkan sedikit...’, jelas sekali betapa pentingnya mencari ilmu. Hukum acara MK merupakan ilmu baru bagi para Bapak/Ibu peserta Bimtek. Walaupun sebenarnya MK sudah berdiri sejak 2003 silam, tetapi masih banyak yang belum tahu,” sambut Anwar.

Anwar menyebutkan bahwa perdebatan yang sekarang terjadi sesungguhnya sebuah bukti masih banyaknya rakyat, bahkan pejabat yang belum mengetahui dengan baik hak-hak konstitusionalnya. Pada akhir sambutannya, Anwar berharap para dosen peserta Bimtek menyebarkan secara lebih luas ilmu yang diperoleh selama Bimtek. Tidak hanya pada mahasiswa Fakultas Hukum, tetapi juga pada masyarakat sekitar. ■

SRI PUJIANTI

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun

Keluarga Besar MK
Menyampaikan
Turut berduka cita atas meninggalnya

Dieni Andriana
(Pranata Komputer Muda)

Lahir : 19 Januari 1978

Wafat : 16 Agustus 2017

Semoga amal dan ibadah almarhumah diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan



Penyerahan piala secara simbolis oleh Bupati Jember Hj. Faida kepada Universitas Jember dalam Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tingkat Regional Timur Tahun 2017, Kamis (27/7) di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember.

Lomba Debat Konstitusi Perguruan Tinggi Se-Indonesia Regional Timur

Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Bagian Regional Timur, di Gedung Pendopo Bupati Jember, Selasa (25/7).

Dalam sambutannya, Wakil Ketua MK Anwar Usman menekankan pada para peserta agar motivasi mengikuti debat bukan hanya hadiahnya, melainkan ilmu dan wawasan yang akan diperoleh dan akan selalu digunakan para mahasiswa. “Salah satu tujuan debat adalah agar para mahasiswa selalu berkembang dan lebih kritis terhadap Konstitusi Indonesia,” ujarnya.

Setelah pembukaan acara Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa, dilangsungkan Seminar Nasional yang bertajuk “Konstitusi Anti Korupsi”. Adapun narasumber dalam seminar tersebut, yakni Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Seperti diketahui, MK kembali menggelar perhelatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017. Kompetisi debat yang kesepuluh kali tersebut diikuti oleh 72 perguruan tinggi se-Indonesia yang dibagi dalam tiga regional, yakni regional barat, regional tengah, dan regional timur. Setiap regional akan diikuti oleh 24 perguruan tinggi.

Universitas Negeri Jember Juarai Kompetisi Debat Konstitusi Regional Timur

Tuan rumah Universitas Negeri Jember meraih gelar juara dalam Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tingkat Regional Timur Tahun 2017. Adapun posisi kedua diraih oleh Universitas Khairun Ternate.

Dengan demikian, kedua perguruan tinggi tersebut berhak mewakili regional timur untuk kembali berlaga dalam Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa

antar Perguruan Tinggi Tingkat Nasional Tahun 2017. Sementara, berada di posisi ketiga dan keempat untuk regional timur adalah Universitas Hasanuddin dan Universitas Surabaya.

Pada kompetisi debat yang diikuti oleh 24 perguruan tinggi tersebut, dipilih tiga tema, yakni “Pembagian Tanggung Jawab Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Pengelolaan Hakim”, “Pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah”, dan “Eksistensi Undang-Undang Penodaan Agama”.

Selain Yuliandri, terdapat 11 orang dewan juri lainnya yang hadir memberikan penilaian bagi para peserta, di antaranya Pengajar Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, dan Guru Besar Hukum Tata Negara UII Ni’matul Huda. Poin-poin yang menjadi penilaian para juri adalah kerja sama tim, sikap peserta dalam menyampaikan argumentasinya, serta pengucapan bahasa-bahasa hukum dengan baik dan benar. ■

PAN/LUL/IWM



Sekjen MK M. Guntur Hamzah membuka acara *Focus Group Discussion* (FGD), Jumat (20/7) di Jakarta.

MK Gelar Diskusi Bersama APHAMK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara *focus group discussion* (FGD) bersama 46 pengajar Mata Kuliah Hukum Acara MK, Jumat (20/7) hingga Sabtu (21/7). Acara yang diselenggarakan di Jakarta tersebut mengambil tema “Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi dan Ideologi”.

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyebut FGD penting bagi perkembangan ilmu ketatanegaraan. Momentum tersebut, jelasnya, adalah kesempatan sesama akademisi untuk bertukar pikiran. Harapannya akan muncul masukan dan rekomendasi positif bagi ranah hukum tata negara Indonesia.

FGD tersebut, lanjutnya, dapat juga dimaknai sebagai pemanasan sebelum acara Simposium Asosiasi MK dan lembaga sejenis se-Asia (AACC) di Solo pada Agustus ini. Sebab, tema yang diangkat masih berkaitan dan berhubungan. “Kami membutuhkan sumbangsih dan pemikiran para dosen yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK (APHAMK) ini untuk Simposium AACC,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Sesi Materi

Dalam sesi materi, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi pembicara dengan tema “Menjaga Ideologi Bangsa Sebagai Bagian dalam Pembukaan Konstitusi”. Baginya ada kaitan erat antara MK sebagai penjaga ideologi bangsa dengan MK sebagai penafsir isi Pembukaan UUD. “Bagian pembukaan ibarat ruh dan memiliki peran penting bagi keseluruhan Konstitusi,” tegasnya.

Menurutnya, ketika MK menafsirkan isi Konstitusi, bagian pembukaan tidak boleh terlewat begitu saja. Pada bagian tersebut terkandung nilai Pancasila sebagai ideologi negara. “Penafsiran semacam ini dikenal sebagai *constitutional morality*,” jelas Wahiduddin.

Sementara, Staf Ahli Ketua MK Janedjri M. Gaffar menyebut Pancasila sebagai kaidah penuntun yang menentukan pembangunan hukum nasional. Menurutnya, Pancasila berperan sebagai pembentuk nilai-nilai dasarnya. “Hukum yang dibentuk haruslah menciptakan keadilan sosial, non diskriminasi, serta demokratis,” tegasnya.

Pada akhir kegiatan, APHAMK pun mengeluarkan lima poin rekomendasi.

Pertama, kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia adalah sumber dari segala sumber. Produk perundang-undangan harus sejalan dengan Pancasila sebagai *state fundamental norm*. *Kedua*, Pancasila sebagai ideologi negara adalah satu kesatuan tak terpisahkan dengan pasal-pasal di UUD 1945. Memisahkan pasal-pasal dengan pembukaan yang di dalamnya terdapat Pancasila menyebabkan norma yang ada di batang tubuh kehilangan arah.

Ketiga, pengembangan kewenangan MK harus dilakukan secara maksimal sesuai dengan perkembangan hukum tata negara. *Keempat*, putusan MK yang bernafaskan nilai-nilai Pancasila belum tersosialisasikan masif di masyarakat. Harus lebih digalakkan lagi upaya MK dalam melakukan diseminasi oleh MK ke tengah tengah masyarakat.

Kelima, pengoptimalan APHAMK dari tingkat pusat hingga daerah oleh MK. APHAMK dilibatkan dalam penyusunan silabus baru terkait mata kuliah hukum acara MK, diseminasi tentang hukum acara MK, pergantian UU MK, serta pengoptimalan *video conference* sebagai sarana penunjang persidangan. ■

ARS/LUL



HUMAS MINGGUNG SUMARNA

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka kegiatan “Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perwira Wanita TNI dan Polri” pada Selasa (11/7) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional bagi Perwira Wanita TNI dan Polri

Mahkamah Konstitusi menggelar kegiatan “Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perwira Wanita TNI dan Polri” yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 11-13 Juli 2017. Wakil Ketua MK Anwar Usman membuka secara resmi kegiatan yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Anwar Usman menekankan pentingnya peran wanita dalam kehidupan. “Wanita merupakan tiang bagi keberlangsungan sebuah negara. Termasuk dalam kehidupan beragama, wanita juga menjadi tiang dalam keluarga,” kata Anwar dalam acara yang dihadiri Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari, Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan maupun para perwira TNI dan Polri.

Beragam materi disampaikan para narasumber selama berlangsungnya acara

tersebut. Diawali dengan pemaparan materi “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah. Secara gamblang ia menerangkan sejarah pengujian Undang-Undang.

“Sejarah pengujian Undang-Undang di dunia berawal dalam sebuah negara yang otoriter. Negara-negara di mana kekuasaan tersentral di satu tangan yaitu raja. Bahwa rajalah yang melaksanakan tiga kekuasaan. Dia yang membuat Undang-Undang, dia yang melaksanakan Undang-Undang dan dia pula yang mengeksekusi kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang,” kata Guntur.

Atas dasar itulah, ujar Guntur, karena kekuasaan tersentral di satu tangan, maka adagium yang berkembang pada saat itu yaitu “*The king can do no wrong*”. Bahwa “raja tidak pernah melakukan kesalahan”. Bahkan pelaksanaan hukuman mati kerap terjadi kala itu akibat adanya kekuasaan yang otoriter.

“Namun prinsip itu tidak bisa

berjalan terus menerus. Kemudian ada istilah pendistribusian kekuasaan atau disebut dengan *Trias Politica* yaitu pemisahan kekuasaan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif,” ucap Guntur.

Selanjutnya pada 1731 di Inggris muncul paham “*The parliament can do no wrong*”. Bahwa “parlemen tidak mengenal kesalahan”. Paham ini berkembang kuat di Inggris. Tetapi lama kelamaan paham itu ditentang oleh para hakim di sana dan menolak untuk terikat pada segala produk parlemen atau legislatif. Paham inilah yang kemudian bermetamorfosis dan menjadi embrio lahirnya *judicial review* atau pengujian Undang-Undang.

Hingga mencuatnya Kasus Hylton vs USA pada 1796 sebagai kasus di Mahkamah Agung Amerika Serikat yang melakukan pengujian namun tidak membatalkan ketentuan berkaitan dengan pajak atas gerbong kereta api (*tax on carriages Act 1794*). Kemudian ada kasus yang lebih fenomenal, yaitu

Kasus *Marbury vs Madison* pada 1803. Ini menjadi kasus pertama Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menguji dan membatalkan ketentuan berkaitan dengan pengangkatan hakim. “Kasus *Marbury versus Madison* menjadi dasar kewenangan *judicial review Supreme Court* Amerika Serikat,” imbuh Guntur.

Nilai-Nilai Kebangsaan

Pada sesi berikutnya ada materi “Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara” oleh Harwiyanto selaku tenaga ahli pengajar bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lemhannas Republik Indonesia. Harwiyanto menjelaskan pengertian nilai-nilai kebangsaan sebagai nilai-nilai yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia berupa norma-norma kebaikan yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negara-negara sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengenyampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain,” urai Harwiyanto.

Harwiyanto juga mengungkapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila yang mencakup nilai religius, yakni takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, rendah hati, menghargai diri sendiri, orang lain dan lingkungan alam. Juga ada nilai kekeluargaan yakni semangat kebersamaan, senasib, sepenanggungan, menghargai bangsa lain, tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia dan percaya diri.

Selanjutnya ada nilai keselarasan yakni memahami dan menerima segala bentuk perbedaan, kekuatan membangun harmonisasi, bangsa Indonesia maju bersama mencapai tujuan nasional, hidup rukun damai dan berani menghadapi tantangan. Lainnya adalah nilai kerakyatan

yang dimaknai bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan subyek utama pembangunan. Kemudian yang terakhir adalah nilai keadilan sebagai keutuhan dari sikap takwa, kebersamaan, kerakyatan dan keharmonisan, menajamkan kepedulian dan ambil bagian dalam mengatasi kesulitan bersama.

Lebih lanjut, ada narasumber Encep Syarif Nurdin dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dengan materi “Reaktualisasi Implementasi Pancasila”. Dikatakan Encep, suatu masyarakat atau pun suatu bangsa akan dapat *survive* apabila memiliki komitmen yang kuat terhadap suatu sistem nilai yang menjadi dasar lahirnya dari masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan teori dari Parsons dalam Craib yang menyatakan, “*Masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan institusi-institusi yang berbeda dalam masyarakat, bisa dipandang sebagai suatu jaringan dari peran status, yang masing-masing diatur oleh norma-norma dan nilai-nilai yang mapan.*”

Terkait dengan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia yang terdiri atas sistem kemasyarakatan yang kompleks dan heterogen, menurut Encep, amat bergantung pada seberapa tinggi tingkat komitmen elemen bangsa ini terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang menciptakan rasa kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. “Implikasinya, nilai-nilai Pancasila harus terpancar dalam kehidupan praktis setiap warga negara sehingga menjadi karakter bangsa Indonesia,” jelas Encep.

Hal tersebut, ungkap Encep, sejalan dengan dialog Socrates yang dimuat dalam buku Republik tulisan Plato (427 SM) sebagai berikut, “*Negara itu seperti manusia yang beraneka ragam, negara itu tumbuh dari karakter manusia. Maka apabila konstitusi negara-negara itu ada lima, maka watak pikiran individu juga ada lima. Jadi nilai-nilai dasar negara harus berkesesuaian dengan karakter warga negara karena negara tersebut akan tumbuh sesuai dengan karakter warga negaranya.*”

Sesi berikutnya, penyampaian materi “Revolusi Mental” oleh Jaleswari

Pramodhawardani sebagai Deputy V Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden yang juga pengamat militer. Jaleswari melontarkan gagasan revolusi mental dari Presiden Joko Widodo.

“Yang dimaksud revolusi mental adalah perubahan dalam membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” urai Jaleswari.

“Karena dalam era yang penuh tantangan ini kita dihadapi berbagai krisis yaitu krisis nilai-nilai kemanusiaan, karakter dan bangsa, krisis dalam pemerintahan dan birokrasi,” tambahnya.

Membatasi Kekuasaan

Sementara itu mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie memaparkan materi “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”. Dikatakan Jimly, Konstitusi Indonesia merupakan Konstitusi paling ringkas di muka bumi. “Memang UUD 1945 memiliki 37 pasal yang jumlahnya lebih banyak dari pasal-pasal Konstitusi Amerika Serikat. Namun walaupun pasal-pasal Konstitusi Amerika Sedikit lebih sedikit, pembahasannya lebih rinci dan jumlahnya kata-katanya lebih banyak. Sehingga rumusan UUD 1945 lebih umum sekali,” papar Jimly.

“Konstitusi yang paling tebal jumlah halamannya adalah Konstitusi India. Terdapat 444 pasal beserta uraiannya,” tambah Jimly.

Jimly melanjutkan, salah satu tujuan dibentuknya Konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Karena kekuasaan yang absolut cenderung disalahgunakan. “Kekuasaan yang absolut cenderung korup. Makin absolut kekuasaan, cenderung makin besar penyalahgunaannya. Itulah watak kekuasaan,” kata Jimly.

Oleh sebab itu, lanjut Jimly, muncul paham Konstitusi dan Konstitusionalisme yang bertujuan membatasi kekuasaan, agar kekuasaan tidak semena-mena. “Namun aturan mengenai pembatasan kekuasaan

harus dibuat lebih rinci, jangan terlalu umum materinya,” imbuh Jimly.

Selanjutnya Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih menyajikan makalah “Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945”. Dijelaskan Enny, pada masa pemerintahan Orba, lembaga-lembaga negara didesain untuk mendukung bekerjanya sistem presidensial tetapi dengan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang melakukan kontrol kinerja lembaga-lembaga negara di bawahnya. “Namun dalam praktik kedudukan lembaga mencerminkan sifat *non elected agencies* melalui Presiden,” ungkap Enny.

“Semakin banyak pengangkatan untuk jabatan publik maka akan semakin sulit terwujud kelembagaan yang demokratis. Ini adalah corak pemerintahan yang sentralistik,” ucapnya.

Tetapi, kata Enny, struktur ketatanegaraan mengalami perubahan seiring perubahan UUD 1945. Kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia menjadi setara, tidak ada lagi lembaga

tertinggi negara yang sebelumnya adalah MPR.

Sedangkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Hesti Armiwulan menampilkan makalah “Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD 1945”. UUD 1945 secara panjang lebar sudah mengatur hak setiap warga negara. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Di samping itu, UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Juga, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-Undang. Kemudian dalam konteks pergaulan antarbangsa, penghargaan dan penghormatan terhadap asasi manusia merupakan komitmen negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini diatur dalam Piagam PBB.

Kegiatan “Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perwira Wanita TNI dan Polri” berakhir pada Kamis (13/7) siang. Sekjen MK M. Guntur Hamzah menutup resmi kegiatan tersebut.

“Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Ketua MK yang berhalangan hadir pada acara penutupan. Pesan beliau, salam hormat kepada Pak Kasum TNI maupun segenap jajarannya serta para peserta kegiatan,” ucap Guntur.

Guntur juga mengungkapkan pesan lain dari Ketua MK bahwa TNI, Polri dan MK merupakan institusi yang memiliki visi dan misi yang sama. “Komitmen serta visi dan misi yang sama terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Guntur.

“Kalau TNI dan Polri memiliki visi misi untuk menjaga, memelihara ketertiban kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan MK punya visi misi untuk menegakkan Konstitusi,” tandas Guntur. ■

NANO TRESNA ARFANA



“Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perwira Wanita TNI dan Polri” pada Selasa (11/7) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.



Penyematan tanda peserta oleh Amar Ahmad selaku Kepala Biro Humas dan Hukum Kemenpora dan didampingi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari usai pembukaan kegiatan Sosialisasi pemahaman hak konstitusional warga negara, Selasa (25/7) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Cisarua, Bogor.

MK Gelar Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional bagi Pramuka

Sosialisasi pemahaman hak konstitusional warga negara kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Kali ini, MK bekerja sama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Kwarnas Gerakan Pramuka) yang diselenggarakan selama tiga hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Cisarua, Bogor, Selasa (25/7).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari. Dalam sambutannya, Budi mengucapkan terima kasih sekaligus menyampaikan apresiasinya atas kehadiran para pembina pramuka se-Indonesia.

"Mudah-mudahan bapak ibu mendapatkan layanan dan kenyamanan

selama berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta memperoleh pengalaman dan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* kegiatan sosialisai peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi pembina gerakan pramuka se-Indonesia secara resmi dinyatakan dibuka", ujarnya.

Dalam sambutannya, Budi mengatakan Gerakan Pramuka memiliki nilai-nilai strategis untuk membekali diri generasi muda agar menjadi pribadi yang memiliki semangat kebangsaan, kemandirian, disiplin dan bertanggung jawab. Budi berharap kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi konkret

untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa serta menjadi garda terdepan dalam mengawal dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut sebagaimana telah menjadi visi dan instrumen dasar dalam pelaksanaan program-program gerakan pramuka itu sendiri. Menurut Budi, persoalan bangsa yang dialami saat ini muncul pada tahap krisis kepercayaan dan rasa hormat diri sebagai bangsa. Sehingga, perlu melakukan re-evaluasi terhadap proses terbentuknya *nation* dan *character building*.

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara bagi Pembina Pramuka se-Indonesia digelar

hingga Kamis (27/7). Adapun berbagai materi akan disampaikan para narasumber, di antaranya Brigjen Pol Budi Setiyadi (Lemhannas) dengan makalah berjudul “Wawasan Kebangsaan”, Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi (Lemhannas) dengan makalah berjudul “Reaktualisasi Implementasi Pancasila”.

Selain itu, turut hadir sebagai pemateri Peneliti MK Abdul Goffar dengan makalah berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, Fajar Laksono dengan materi “Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945”, serta Pan Mohamad Faiz dengan materi “Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Menurut UUD 1945”. Hadir pula Perwakilan dari Kantor Staf Presiden dengan materi “Revolusi Mental” serta Panitera Pengganti MK Mardian Wibowo dengan materi “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI”.

Tingkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Pemuda, MK Jalin Kerja Sama dengan Kwarnas Pramuka

Dalam kegiatan Sosialisasi pemahaman hak konstitusional warga negara bagi pembina pramuka, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka menandatangani nota kesepahaman (*memorandum of understanding – MoU*) untuk meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara dan pengembangan budaya sadar Pancasila dan Konstitusi. Penandatanganan tersebut dilaksanakan Selasa (25/7) di Pusat Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat dalam acara Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pembina Gerakan Pramuka Se-Indonesia.

Mewakili kedua lembaga, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Budi



Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Budi Achmad Djohari dan Wakil ketua Bidang Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka, Marbawi melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Selasa (25/7) di Pusat Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Achmad Djohari dan Wakil ketua Bidang Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka, Marbawi. Turut menyaksikan Kepala Biro Humas dan Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Amar Ahmad.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kerja sama juga dijalin untuk membangun budaya sadar Konstitusi di kalangan pemuda dan anggota gerakan pramuka, menyebarkan gagasan dan merespons permasalahan hukum dan Konstitusi, serta meningkatkan kualitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di kalangan pemuda dan anggota gerakan pramuka. Lebih lanjut, penandatanganan MoU bertujuan untuk mengembangkan pengkajian dan pengabdian di bidang hukum dan Konstitusi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun lingkup kerja sama yang

akan dilakukan, antara lain menggelar kegiatan-kegiatan yang berupa peningkatan kapasitas pemuda dan anggota gerakan pramuka dalam meningkatkan budaya sadar Pancasila dan Konstitusi, penyelenggaraan pendidikan Pancasila Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, permasyarakatan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi, serta penyebaran informasi tentang MK serta kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

“Kerja sama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani”, ujar Kepala Subbidang Program dan Evaluasi Ardiansyah Salim saat membacakan isi nota kesepahaman.

Selain itu, Ardiansyah mengatakan bahwa nota kesepahaman akan diatur lebih lanjut oleh para pihak dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman. ■

UTAMI/LUL

MAHKAMAH HAM EROPA DUKUNG MK TURKI BUBARKAN PARTAI REFAH



Gedung Mahkamah HAM Eropa.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi yang dijunjung tinggi oleh negara-negara di dunia. Kebebasan tersebut terwujud salah satunya dalam hak politik warga negara untuk berkumpul dan mendirikan partai politik. Keberadaan partai-partai politik pun dilindungi oleh negara, namun ada kalanya negara bertindak keras terhadap partai politik tertentu, misalnya dengan pembubaran melalui mahkamah konstitusi. Hal tersebut tentu saja dilakukan dengan alasan kuat, misalnya ketika partai politik tersebut mengancam kedaulatan negara.

Tidak banyak negara yang mahkamah konstitusinya memiliki kekuatan untuk membubarkan partai politik. Turki merupakan salah satunya. Pembubaran partai politik pernah terjadi di Turki pada

16 Januari 1998, ketika Partai Refah (the Welfare Party), yang dibentuk pada 19 Juli 1983, dibubarkan oleh MK Turki. Selain melakukan pembubaran partai Refah, MK Turki juga menahan hak-hak politik beberapa tokoh partai tersebut karena mereka dianggap telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip sekularisme Turki.

Perlu diketahui, Turki adalah negara sekuler. Meskipun sebagian besar warganya memeluk agama Islam, Turki memisahkan agama dari pelaksanaan administrasi negara. Meskipun partai politik dengan ideologi keislaman diizinkan, Partai Refah bertentangan dengan prinsip sekularisme yang dianut Turki karena secara terbuka menyatakan misinya untuk mengganti hukum undang-undang Republik Turki menjadi hukum syariah dan untuk membentuk beberapa sistem

hukum berbeda untuk mengatur berbagai faksi keagamaan di Turki. Selain itu, beberapa anggotanya pernah mengeluarkan pernyataan yang mendukung perlawanan bersenjata demi mencapai tujuan partai.

Menurut sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada Januari 1997, jika pemilu dilaksanakan pada saat itu, Partai Refah akan mendapatkan sekitar 38% suara. Selain itu, berdasarkan perkiraan dari jajak pendapat yang sama, partai tersebut dapat mengantongi hingga 67% suara dalam pemilu yang akan diadakan 4 tahun kemudian. Oleh karena itu, pembubaran Partai Refah oleh MK Turki beralasan kuat karena, seperti ditunjukkan oleh jajak pendapat tersebut, Partai Refah memiliki pengaruh besar sebagai partai politik dan berpotensi besar menduduki kursi pemerintahan tanpa harus membentuk koalisi. Melihat misi partai tersebut yang

berpotensi membahayakan konstitusi Turki, naiknya popularitas partai tersebut dirasakan cukup berisiko.

Partai Refah menolak pembubaran tersebut karena mereka berpendapat bahwa mereka tidak memenuhi kriteria partai politik yang menjadi “pusat kegiatan-kegiatan anti-konstitusi.” Mereka berdalih bahwa mereka tidak mendapatkan peringatan terlebih dahulu, sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan anggota partai (beberapa orang dari jumlah keseluruhan anggota yang mencapai empat juta) yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang hukum pidana.

Setelah dibubarkan oleh MK, pada 22 Mei 1998 Partai Refah mengajukan permohonan kepada European Court of Human Rights (ECtHR) menentang pembubaran partai tersebut oleh MK Turki, dengan berargumen bahwa pembubaran tersebut melanggar beberapa pasal dalam Konvensi Perlindungan HAM (*Convention for the Protection of Human Rights*). Mereka berpendapat pembubaran Partai Refah tidak didasari oleh kebutuhan sosial yang mendesak dan tidak perlu dilakukan dalam suatu masyarakat demokratis.

Perlu diketahui, kekuasaan kehakiman di Turki dipegang oleh Mahkamah Konstitusi Turki yang didirikan pada 1961 di Ankara. Hal ini diatur dalam UUD Turki Pasal 146. MK Turki terdiri atas 11 anggota tetap dan 4 anggota tidak tetap. Presiden Turki menunjuk 2 anggota tetap dan 2 anggota tidak tetap dari Mahkamah Kasasi; 2 anggota tetap dan 1 anggota tidak tetap dari Dewan Negara; 3 anggota tetap masing-masing dari Military Court of Cassation, High Military Administrative Court of Appeals, dan Court of Accounts (institusi negara yang melakukan audit keuangan dan/atau hukum terhadap badan eksekutif negara); 1 anggota yang direkomendasikan oleh Dewan Pendidikan Tinggi; serta 3 anggota tetap dan 1 anggota tidak tetap dari kalangan pejabat tinggi negara dan pengacara.

Mahkamah HAM Eropa

Akan tetapi, Turki tidak hanya berada di bawah yuridiksi MK Turki, namun juga disebabkan karena Turki bergabung dalam Dewan Eropa sejak 9 Agustus 1949. Dewan Eropa (Council of Europe), yang berdiri sejak 1949 dan kini beranggotakan 47 negara, merupakan sebuah organisasi internasional yang bertujuan menjunjung HAM, demokrasi, dan aturan perundang-undangan di Eropa. Pada 1950, Dewan Eropa merancang sebuah perjanjian yang bertujuan melindungi HAM dan kebebasan fundamental warga negara di negara-negara Eropa. Konvensi Eropa tentang HAM (European Convention on Human Rights/ECHR) dibuat untuk mencapai tujuan tersebut dan mulai berlaku sejak 3 September 1953. Pada 1959, ECHR mendirikan Mahkamah HAM Eropa (European Court of Human Rights/ECtHR) untuk menjalankan fungsi yuridiksi terkait pelaksanaan HAM serta hak-hak sipil dan politik bagi warga negara-negara anggota Dewan Eropa.

Pada 13 Februari 2003, ECtHR memutuskan dengan suara bulat bahwa MK Turki tidak melakukan pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berekspresi dalam keputusannya untuk membubarkan Partai Refah. ECtHR menyatakan bahwa sebuah partai politik dapat mempromosikan perubahan dalam undang-undang atau struktur hukum dan konstitusi negara dengan dua syarat: pertama, cara yang digunakan untuk tujuan itu haruslah legal dan demokratis; kedua, perubahan yang diusulkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, sebuah partai politik yang pemimpin-pemimpinnya mengajak untuk melakukan kekerasan atau membuat kebijakan yang tidak menghormati demokrasi atau yang ditujukan untuk menghancurkan demokrasi dan melanggar hak-hak dan kebebasan yang dilindungi dalam negara demokrasi tidak berhak meminta perlindungan kepada ECHR terhadap sanksi yang diberikan atas dasar-dasar tersebut. ECtHR menyatakan bahwa suatu negara

tidak perlu menunggu hingga partai politik semacam itu mendapatkan kekuasaan besar (dengan memenangkan pemilu) untuk mulai mengambil langkah nyata dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan standar ECHR dan demokrasi.

Partai Refah bukanlah satu-satunya partai yang telah dibubarkan oleh MK Turki. Hingga saat ini, tercatat 28 partai politik telah dibubarkan MK Turki. Dalam kasus Partai Refah, MK Turki dan ECtHR memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap partai tersebut. MK Turki berargumen bahwa partai-partai politik adalah tokoh utama dalam politik demokrasi, tetapi mereka tidak luput dari batasan-batasan tertentu, terutama jika mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Senada dengan hal tersebut, pembubaran Partai Refah oleh MK Turki dipandang oleh ECtHR sebagai bagian dari kewajibannya untuk membatasi partai politik yang misinya adalah mengambil alih kekuasaan negara.

Sementara itu, ECtHR, meskipun telah mendukung pembubaran partai politik Turki, berulang kali menegaskan bahwa kebebasan warga negara untuk mengekspresikan pendapat adalah standar untuk menilai peraturan dan praktik-praktik pemilihan umum. Pembubaran sebuah partai politik bertentangan dengan prinsip kebebasan berbicara, tetapi ECtHR berpendapat bahwa prinsip dan pembatasan partai politik sifatnya penting bagi sebuah masyarakat demokrasi. Pluralisme dan demokrasi didasari oleh sebuah kompromi di mana individu atau kelompok terkadang perlu membatasi kebebasan mereka demi mencapai stabilitas negara secara keseluruhan. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Sumber:

Putusan European Court of Human Rights, Permohonan No. 41340/98, 41342/98, 41343/98, dan 41344/98. Strasbourg, 13 Februari 2003.

Özbay, Feyzan. (Juni 2015). “A comparative study on the criteria applied to the dissolution of political parties by the Turkish Constitutional Court and the European Court of Human Rights.” *Human Rights Review*, Tahun V, Edisi IX.

Detik-detik Proklamasi

“Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya”

Ir. Soekarno dalam Pidato sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI

Tepat pada pukul 10.00 WIB, 17 Agustus 1945, sebagaimana direncanakan, Ir. Soekarno didampingi Drs. Mohammad Hatta berjalan menuju serambi rumah yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Ir. Soekarno kemudian mengawali pembacaan proklamasi dengan sebuah pidato yang sangat bersejarah.

“Saya telah minta Saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun! Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.”

Kemudian Ir. Soekarno menegaskan satu hal yang teramat penting terkait campur tangan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. *“Juga di dalam zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang kita tampaknya saja menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri.”*



Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya.”

Selanjutnya tokoh kemerdekaan yang nantinya akan menjadi Presiden pertama Republik Indonesia tersebut menjelaskan kejadian hari sebelumnya. *“Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.”*

“Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah Proklamasi kami:....,” Soekarno kemudian membacakan naskah proklamasi yang termasyur itu. Ada sedikit cerita menarik terkait dengan naskah proklamasi yang dibacakan.

Pada mulanya naskah proklamasi yang direncanakan adalah Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati oleh BPUPKI, akan tetapi pada tengah malam tanggal 16 Agustus 1945 tersebut tidak ada yang mengingat secara detail narasi Rancangan itu. Akhirnya, Mohammad Hatta mendiktekan narasi singkat pengganti dan Soekarno mencatatnya. Dalam konsep teks Proklamasi Kemerdekaan RI yang dituliskan Soekarno tertera: *“Proklamasi-Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-2 yang mengenai pemindahan kekeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, 17-8-05--Wakil-2 bangsa Indonesia.”*

Tulisan dalam naskah tersebut berbeda dengan naskah yang diketik oleh Sayuti Melik yang saat itu ditemani oleh BM Diah. Sebagaimana ditulis *historia.id*, Sayuti Melik kemudian mengetik naskah Proklamasi dengan perubahan: “tempoh” menjadi “tempo”; kalimat “wakil-wakil

bangsa Indonesia” diganti “Atas nama Bangsa Indonesia” dengan menambahkan nama “Soekarno-Hatta”; serta “Djakarta, 17-8-05” menjadi “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05. Angka tahun ’05 adalah singkatan dari 2605 tahun showa Jepang, yang sama dengan tahun 1945.

“Saya berani mengubah ejaan itu adalah karena saya dulu pernah sekolah guru, jadi kalau soal ejaan bahasa Indonesia saya merasa lebih mengetahui daripada Bung Karno,” kata Sayuti Melik sebagaimana dilansir oleh historia.id.

Naskah Proklamasi yang dibacakan Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945 berdasarkan naskah ketikan adalah: “*PROKLAMASI---Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-2 yang mengenai pemindahan kekoesaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, hari 17, boelan 8 tahoen 05--Atas nama Bangsa Indonesia--Soekarno-Hatta.*”

Setelah membacakan naskah tersebut, Ir. Soekarno menutup pidatonya sembari menyatakan hal-hal sebagai berikut: “*Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insy Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.*”

Pidato proklamasi itu termuat dalam *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995). Sebagaimana yang ditulis Kristupa Saragih, untung saja Mendur bersaudara, yaitu Frans Sumarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur hadir sebagai fotografer pengabadi peristiwa bersejarah Indonesia tersebut.

Menurut Kristupa, Frans Mendur berhasil mengabadikan tiga foto, dari tiga *frame* film yang tersisa. Foto pertama,

Soekarno membaca teks proklamasi. Foto kedua, pengibaran bendera Merah Putih oleh Latief Hendraningrat, anggota PETA (Pembela Tanah Air). Foto ketiga, suasana upacara dan orang-orang yang menyaksikan pengibaran bendera. Tampak di antaranya: Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Sam Ratulangie, dan Teuku Mohammad Hassan. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1995).

[<http://historia.id/modern/begini-naskah-proklamasi-dirumuskan>].

[<http://historia.id/modern/begini-naskah-proklamasi-dirumuskan/2#detail-article>].

[<http://historia.id/modern/sayuti-melik-mengubah-beberapa-kata-dalam-naskah-proklamasi>].

[<http://nasional.kompas.com/read/2014/08/17/13302561/Cerita.di.Balik.Foto.Proklamasi.Kemerdekaan.Indonesia.yang.Terkenal.Ini>].




PENUNTUN DALAM MERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh: **Alboin Pasaribu**

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Tugas *legal drafter* adalah mentransformasikan kebijakan substantif yang ditentukan oleh pengambil inisiatif atau pemrakarsa ke dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan efektif (hal. 68). Yang dimaksud dengan “jelas” adalah pesan yang disampaikan dalam peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum dapat dipahami secara mudah sesuai dengan maksud pembentuknya oleh setiap orang yang akan menggunakan atau terikat oleh peraturan atau dokumen hukum tersebut. Sedangkan “efektif” berarti ketentuan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya dapat memengaruhi atau mengarahkan tindakan orang agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum tersebut (hal. 122).

Penulis bermaksud menyusun buku ini untuk melengkapi wawasan para perancang dengan pengetahuan tentang peranan ideologi dan falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pengetahuan praktis yang fokus pada kiat untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang jelas dan efektif (hal. 11). Setelah uraian Pendahuluan dan kemudian menjelaskan “Apa yang Dimaksud dengan *Legal Drafting*” pada Bagian



Judul buku :

PEDOMAN PRAKTIS LEGAL DRAFTING (PANDUAN TEKNIS MERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA JELAS DAN EFEKTIF)

Penulis : A.A. Oka Mahendra
 Penerbit : Setara Press
 Tahun : Februari, 2017
 Jumlah : xii + 190

Kedua, selanjutnya dijabarkan tentang “Kedudukan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Menurutnya, ada lima alasan mengapa perancang perlu memahami UUD NRI Tahun 1945. Pertama, karena memuat Pancasila sebagai ideologi dan dasar filosofis negara. Kedua, merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Ketiga, sebagai panduan dalam mengharmonisasikan materi muatan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai filosofi dan politik hukum negara Indonesia. Keempat, untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dilaksanakan secara efektif, serta berguna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, mencegah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, baik pengujian formil maupun materil (hal. 44-45).

Inti utama buku ini terletak pada Bagian Keempat hingga Bagian Keenam. Penulis memaparkan “Strategi Umum *Legal Drafting*”, kemudian “Tujuh Kiat Sukses Bagi *Legal Drafter*”, dan “Tujuh Masalah Dalam *Legal Drafting*” sebagai penutup. Strategi umum mencakup pemahaman bahwa merumus/merancang merupakan kegiatan untuk menghasilkan apa yang perlu atau ingin diungkapkan. Merumuskan berarti ada kegiatan dialog, sehingga memberikan *feedback* atau *talk-back* kepada perumus. Dalam hal ini diperlukan adanya riset pendukung (*research for drafting*). Selanjutnya perancang juga harus menguasai metode interpretasi agar dapat memprediksi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan atau penegakannya. Selain itu, dibutuhkan pikiran yang tetap terbuka untuk kritik atas draft yang diajukan agar lebih responsif dan selaras dengan harapan masyarakat.

Tujuh kiat sukses yang dipaparkan dalam buku ini diuraikan cukup panjang. Antara lain misalnya terkait langkah-langkah

drafting yang mengutip pendapat Reed Dickerson. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggali secara rinci apa yang diinginkan oleh klien dan kasus apa yang menyertainya. Lalu menggali kerangka hukum dengan cara memeriksa seluruh instrumen hukum terkait yang telah ada, apa yang perlu dicabut atau dilengkapi. Setelah diorganisasikan ke dalam *outline*, maka tahap selanjutnya adalah menuangkannya ke dalam bentuk tulisan atau rancangan (*composition*). Tahap narasi ini kemudian dibagi lagi menjadi tahap persiapan draft awal, revisi, pemeriksaan konsistensi (*across-the-board checks*), uji rancangan oleh pejabat atasan atau panel ahli (*checking with others*), hingga penyempurnaan bahasa sesuai kaidah tata bahasa yang baik dan benar (*applying the polish*).

Hal yang tidak kalah penting agar sukses dalam merancang dokumen hukum adalah memahami konteks pembuatannya yang meliputi tujuan pembentukan, identifikasi sasaran (*audience*), dan identifikasi kendala yang dihadapi (hal. 89-95). Di samping itu, dalam hal penyusunan sistematika, perancang akan dihadapkan pada masalah penentuan bagian, penentuan klasifikasi, dan alur. Oleh karena itu, sistematika yang logis dan mudah dipahami pada setiap dokumen hukum harus selalu fungsional dalam arti melayani tujuan penyusunannya (hal. 96).

Mengakhiri rangkaian buku ini, 7 (tujuh) masalah dalam *legal drafting* yang dikemukakan adalah (i) pertimbangan filosofis minimalis; (ii) kelemahan perencanaan atau fungsi legislasi; (iii) naskah akademik belum akademik; (iv) kualitas peraturan perundang-undangan jauh dari harapan; (v) kuantitas dan kualitas perancang; (vi) sektoralisme; dan (vii) bahasa peraturan perundang-undangan bersayap. Kritik Penulis bahwa sebagian besar perancang adalah Perancang Pertama dan Perancang Muda. Hanya sebagian kecil saja Perancang Madya, sedangkan Perancang Utama sangat terbatas hanya satu atau dua Kementerian/Lembaga saja yang telah memiliki. Masih adanya rangkap jabatan juga menyebabkan

perancang tidak fokus dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya (hal. 163). Selain itu, kemampuan berkomunikasi dan berargumentasi perancang sangat lemah. Pengetahuan mengenai masalah substantif umumnya kurang memadai, sehingga sangat bergantung pada instansi teknis. Itu sebabnya, menurut Penulis, perancang cenderung menjadi “tukang jahit” daripada menjadi “desainer” (hal. 164).

Penulis berpesan agar seorang perancang (*legal drafter*) selalu memperkaya pengetahuannya dengan berbagai perkembangan mutakhir di bidang ilmu hukum dan ilmu-ilmu pendukung lainnya agar tidak ketinggalan zaman. Oleh karena itu, ia harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan pendukung yang diperlukan seperti penggunaan yurisprudensi, perbandingan hukum, penggunaan hasil riset, budaya hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, metode analisa hukum yang relevan, serta penggunaan teknologi informasi dan digital yang berkembang pesat dewasa ini (hal. 71).

Buku ini menarik dan relevan di tengah khazanah pemikiran di bidang Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan yang sangat dinamis. Penulis berhasil membawa kita keluar dari bayang-bayang sebuah buku yang sekedar menguraikan apa yang tertera dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana banyak dijumpai pada buku serupa. Ditulis oleh seorang mantan anggota DPR dalam periode yang cukup lama (1971-1997), pernah bekerja di Kementerian Hukum dan HAM (1998-2006), serta sempat menjadi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (2003-2004), menjadikan tulisannya lugas dan bernas. Hanya saja beberapa kesalahan teknis pengetikan atas kata asing mungkin akan membuat pembaca merasa agak “gemas”. Namun demikian, sebagai suatu karya ilmiah, buku ini layak diberi apresiasi karena sangat bermanfaat untuk dibaca oleh akademisi, praktisi, maupun setiap orang yang mencurahkan perhatian di bidang legislasi. Selamat membaca.

Usulan Terakhir pada Aturan Tambahan Hasil Aklamasi

Pada detik-detik terakhir setelah dilakukan pengesahan Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 yang di dalamnya juga terdapat norma Aturan Tambahan terjadi suatu kejadian. F-TNI/Polri mengajukan usulan tambahan norma dalam Aturan Tambahan UUD 1945 hasil aklamasi. Hal demikian terjadi pada Rapat Paripurna ke-6 (Lanjutan ke-3) Sidang Tahunan MPR 2002 pada tanggal 10 Agustus 2002.

Sebelumnya para anggota MPR telah menyetujui materi Aturan Tambahan secara aklamasi, dengan rumusan Pasal I: “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003” dan Pasal II: “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal”.

Sebelumnya, dilakukan perubahan, norma Aturan Tambahan UUD 1945 yang lama berbunyi: “1. Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. 2. Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.”

Selanjutnya dilakukan perdebatan yang pada pokoknya menghasilkan norma-norma hasil perubahan UUD 1945 dengan dipertahankannya adanya Aturan Tambahan dengan dua pasal.

Hasil perdebatan kemudian sepakat untuk memuat norma Pasal I yang berupa penugasan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Pasal II sendiri merupakan penutup dari semua ketentuan dalam UUD 1945 setelah perubahan yang berisi tiga ketentuan, *pertama*, pembakuan nama



Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2015

UUD ini dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *kedua*, Materi muatan UUD 1945 dimaksud terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal; *ketiga*, dengan demikian, secara implisit keberadaan Penjelasan UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi, karena yang disebut UUD 1945 hanyalah terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Terhadap hasil yang sudah disahkan ini, ternyata masih ada usulan yang disampaikan oleh Slamet Supriadi dari F-TNI/ Polri. “Kami dari fraksi TNI/Polri, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu dari fraksi TNI/Polri, menyampaikan usulan untuk di dalam Pasal III, kami ulangi ditambahkan pada Aturan Tambahan sebagai Pasal III ataupun Pasal II. Nanti kalau Pasal II, berarti Pasal II yang sekarang menjadi yang ketiga. Isinya, mohon maaf, sebagai Pasal III, bunyinya Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan sejak ditetapkan sampai dengan tahun 2004 untuk mengantar rakyat Indonesia melaksanakan Pemilu 2004 dan disempurnakan, saya ulangi, disempurnakan oleh Badan Panitia Komisi yang terbentuk oleh Majelis pada tahun 2002 dan melaporkan hasilnya kepada MPR hasil Pemilu 2004.”

Atas kejadian tersebut rapat kemudian diskors dan berlangsung pertemuan antara Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi MPR untuk membahas usul F-TNI/ Polri. Akhirnya dari pertemuan-pertemuan lobi tersebut, F-TNI/Polri mau mencabut kembali usulnya.

Ketika rapat dibuka kembali, F-TNI/Polri yang diwakili Slamet Supriadi menyampaikan pendapat fraksinya yang mencabut usulan penambahan pasal Aturan Tambahan. “Kami sangat menghargai itikad baik Pimpinan dan seluruh Anggota Majelis yang terhormat yang telah bersedia mendengarkan usulan kami. Maksud kami tidak lain adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih tinggi dengan menempatkan Komisi

Konstitusi pada Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945, mengingat lembaga ini akan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar bagi bangsa Indonesia. Kami tidak, sama sekali tidak bermaksud untuk menghambat jalannya siding ataupun menabrak hasil musyawarah yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Adanya perbedaan pandangan, dalam hal ini kami pandang sebagai wujud pembelajaran dan kedewasaan berdemokrasi bagi segenap komponen bangsa termasuk TNI/Polri. Namun setelah mencermati aspirasi yang berkembang di antara Saudara-Saudara kami yang terhormat dan sekali lagi tanpa bermaksud menghambat jalannya Persidangan Majelis ini. Maka dengan segala kerendahan hati dan demi kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara, kami dengan ini menyatakan menarik kembali usulan kami.”

Dengan demikian, selesai perdebatan mengenai penambahan pasal Aturan Tambahan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, menarik yang ditulis oleh Lulu Anjarsari P. dan Miftakhul Huda dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan (EDISI REVISI)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Juli 2010.

Menurut mereka, untuk mengetahui, dari UUD 1945 yang diubah itu apakah UUD 1945 yang diputuskan dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian dimuat dalam Berita Republik Nomor 7 Tahun 1946 ataukah UUD 1945 yang diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimuat dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959, haruslah dibaca pertimbangan dalam Perubahan Keempat UUD 1945. Dimana di dalam pertimbangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945



disebutkan “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Perubahan Keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat*”.

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi:

Fulthoni, Luthfi Widagdo Eddyono, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Juli 2008.

Lulu Anjarsari P, Miftakhul Huda, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan (EDISI REVISI)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Juli 2010.



CONTRARIUS ACTUS

Pada tanggal 10 Juli 2017 lalu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang kemudian sempat menjadi perbincangan di masyarakat. Salah satu dasar pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas adalah penggunaan asas *contrarius actus*, sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf e Perppu Ormas yang menyatakan, “*bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”

Asas *contrarius actus* berasal dari bahasa Latin yang artinya tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) badan/pejabat

tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya.

Asas *contrarius actus* atau dapat disebut juga sebagai *consensus contrarius* (tindakan sebaliknya, hukum yang bertentangan) merupakan istilah yuridis, di mana menunjukkan terhadap tindakan sebelumnya (*actus primus*) yang dibatalkan atau dihapuskan. *Contrarius actus* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan *actus primus*. Sebagai contoh, undang-undang hanya dapat diubah atau dicabut dengan tindakan hukum lain, tindakan administratif hanya dapat dibatalkan oleh tindakan administratif lain, dan transaksi hukum hanya dapat diubah dengan transaksi legal lainnya, misalnya perjanjian kontrak dapat dicabut melalui kontrak pencabutan.

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku *Argumentasi Hukum* (2009) menyatakan bahwa asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada praktiknya, apabila sebuah keputusan tata usaha negara terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu keputusan tata usaha negara adalah pejabat/instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu sendiri dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Di samping itu, dalam proses pencabutan sebuah keputusan tata usaha negara juga harus memperhatikan asas dan ketentuan yang berlaku, kecuali Undang-Undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya.

Mengenai adanya polemik terhadap penerbitan Perppu Ormas, hal tersebut kemudian dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah ormas. Salah satu alasan Pemohon adalah berkenaan dengan penerapan asas *contrarius actus* sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf e Perppu Ormas yang pada pokoknya Pemohon berargumentasi bahwa penerapan asas *contrarius actus* meniadakan prosedur pencabutan status badan hukum ormas melalui pengadilan. Adapun saat ini proses pengujian Perppu Ormas sudah memasuki tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi. ■

M LUTFI CHAKIM



Menandai Kelahiran

AB Ghoffar

Peneliti Mahkamah Konstitusi



Agustus, bagi saya adalah bulan kelahiran. Di bulan ini, setidaknya ada dua kelahiran, yakni kelahiran Negara Indonesia dan kelahiran lembaga di mana saya bekerja saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai rasa syukur atas kelahiran itu, tiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia dari Sabang sampau Merauke, dari Miangas sampai Pulau

Rote melakukan beraneka ragam perayaan untuk memperingati kelahiran atau kemerdekaan bangsa.

Selain melakukan berbagai macam perayaan, sebagaimana lazimnya sebuah peringatan kelahiran, hal penting yang biasanya dilakukan adalah melakukan introspeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan.

Generasi Berjarak

Negara Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, yang itu berarti sudah 72 tahun negara ini berdiri. Untuk generasi yang lahir sesudah kemerdekaan, seperti saya, pasti tidak merasakan suasana kebatinan bagaimana susahanya membebaskan diri dari penjajah. Yang tertinggal hanyalah sebuah cerita turun temurun, yang lambat laun semakin jauh dari “rasa” yang sebenarnya.

Saya meyakini “rasa” itu semakin jauh. Sebab jika “rasa” memiliki sebuah bangsa yang diperjuangkan dengan darah dan air mata itu masih kuat, berbagai tragedi memilukan akibat ulah anak bangsa yang menimpa negeri ini tidak akan terjadi. Sebut saja misalnya soal korupsi yang harus diakui sudah merusak masyarakat di semua tingkat sosial. Bahkan saat ini, korupsi *bak* ekosistem kehidupan yang saling berkaitan dan saling kebergantungan.

Peristiwa oknum jaksa di Pamekasan yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, semakin memperkuat ekosistem itu. Sebagai penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi, justru ditangkap KPK atas dugaan melakukan “main mata” dengan orang-orang yang patut diduga telah menyelewengkan dana desa. Sebelumnya, KPK juga telah menangkap oknum Jaksa di Bengkulu atas dugaan melakukan tindakan menerima suap atas perkara korupsi yang sedang ditangani.

Peristiwa-petistiwa di atas, dengan sedikit bergurau saya bisa menyampaikan bahwa ekosistem korupsi itu ada. Dengan alur koruptor ditangkap jaksa, lalu oknum jaksa tersebut memeras sang koruptor, sang oknum jaksa kemudian ditangkap KPK,

KPK-nya ingin dibubarkan oleh oknum anggota DPR. Sebab sang oknum tersebut juga butuh uang korupsi untuk menyuap para pemilih di pemilihan umum berikutnya.

Praktik seperti itu mengakibatkan para pihak saling mengunci, saling menyandera, dan saling membutuhkan. Dalam banyak kasus, terdapat pemilih yang memang tidak mau memilih kalau tidak dikasih uang. Angkanya pun beragam. Mulai dari lima puluh ribu, sampai ratusan ribu. Akibatnya kursi DPR berbiaya mahal dan harus ditebus dengan “uang-uang jin” yang entah dari mana asalnya.

Kondisi seperti inilah yang kemudian memunculkan anekdot 212. Dua tahun pertama mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Satu tahun mengumpulkan untuk diri sendiri. Dan dua tahun terakhir mencari modal untuk pemilihan berikutnya. Hasilnya, kita bisa lihat dari berbagai pemberitaan: betapa banyaknya oknum anggota DPR dan DPRD di berbagai wilayah ditangkapi oleh aparat penegak hukum karena kasus korupsi.

Serangan Korupsi

Korupsi juga menimpa lembaga di mana saya bekerja. Dalam menandai kelahiran usianya yang baru 14 tahun ini, lembaga ini juga tidak luput dari perilaku koruptif. Pada 5 tahun awal berdirinya, sejarah MK diwarnai dengan catatan perjuangan eksistensi lembaga. Sebagai lembaga negara yang baru lahir, berbagai hal dilakukan untuk menjadikan lembaga ini berwibawa dan punya taji di depan lembaga-lembaga negara lainnya.

Di bawah komando Jimly Assyiddiqie, MK saat itu berlari kencang dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa. Pada periode Jimly MK melahirkan putusan-putusan yang bernas. Bahkan oleh banyak kalangan dikatakan: membaca putusan MK saat itu seperti membaca sebuah penelitian disertasi. Berbagai perdebatan intelektual dalam dan luar negeri dihadirkan. Tidak jarang ahli yang dihadirkan pun lintas benua. Semua dilakukan oleh MK dengan satu niatan yang tulus untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara khususnya dalam menjalankan tugas menafsir konstitusi dan menjaga demokrasi.

Selain itu, untuk ikut bersama mencerdaskan bangsa, MK juga memelopori berbagai penerbitan buku-buku yang terkait dengan hukum tata negara dan konstitusi. Saat itu, belum banyak ahli yang menguasai tema soal MK. Maka adalah hal yang wajar jika lembaga ini juga menjadi motor penggerak bagi para pemerhati dan pemikir tata negara untuk mendalami berbagai hal seputar MK.

Pada rentang 5 tahun berikutnya, di bawah komando Mahfud MD, MK masih menjadi lembaga terpercaya. Pada periode ini MK mendapat tambahan kewenangan berupa penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU KADA). Berbagai sengketa seputar PHPU KADA masuk dan ditangani MK. Semua tertangani dengan baik. Tidak ada

putusan yang tidak dilaksanakan. Wibawa MK saat itu mampu mematahkan pihak-pihak yang ingin membatalkan putusan. Begitu juga terhadap putusan-putusan MK yang lain.

Dalam pemberantasan korupsi, MK juga dikatakan oleh berbagai kalangan sebagai benteng terakhir dalam mengawal KPK. Pada masa itu, UU KPK berkali-kali dilakukan pengujian oleh berbagai kalangan. Istilah “serangan balik koruptor” sempat *booming* sebagai respon dari adanya berbagai pengujian UU KPK ke MK. Dan hasilnya, semua permohonan tersebut ditolak dan/atau tidak diterima oleh MK. Dengan demikian, KPK tetap bisa berkerja dengan kekuatan penuh dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberantas korupsi.

Namun, kisah manis itu tidak berlanjut. Hanya dalam hitungan bulan setelah Mahfud MD lengser, tepatnya pada bulan Oktober 2013, Akil Mochtar, Ketua MK yang baru menjabat beberapa bulan, ditangkap KPK. Ia disangka telah menerima suap dari berbagai perkara Pilkada yang sedang ditangani oleh MK. Peristiwa penangkapan ini sangat memprihatinkan dan memilukan. Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi, yang dinilai sangat bersih, harus menanggung malu gara-gara Ketua-nya melakukan korupsi.

Sangkaan ini kemudian menjadi benar adanya dengan putusan pengadilan. Akil Mochtar dihukum seumur hidup atas perbuatan korupsi dalam perkara Pilkada di beberapa daerah.

Saat itu semua orang yang bekerja di MK, termasuk saya, berdoa itu adalah peristiwa yang pertama dan terakhir. Namun rupanya doa dan harapan tersebut belum terkabul. Belum genap 3 tahun dari peristiwa itu, berita duka kembali terulang dari Gedung 9 Pilar Mahkamah Konstitusi. Salah satu Hakim MK, Patrialis Akbar, ditangkap oleh KPK. Kasus yang disangkakan masih soal dugaan suap terhadap perkara yang sedang ditanganinya.

Baik Akil maupun Patrialis, keduanya berasal dari politisi di Senayan. Akil, sebelum menjadi Hakim Konstitusi adalah anggota DPR dari Partai Golkar. Sementara Patrialis Akbar juga pernah menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Secara pribadi saya tidak dalam posisi memperbandingkan antara orang yang berlatang belakang politisi dan yang bukan. Tapi dari berbagai fakta yang ada “kebetulan” nyatanya dari latar belakang mereka itulah banyak diproduksi para koruptor kelas kakap. Baik politisi yang duduk di Parlemen, eksekutif (menteri, gubernur, bupati/walikota), maupun yang duduk di lembaga yudikatif, nyatanya mereka banyak yang terjerat kasus korupsi. Lalu apa sebenarnya yang terjadi?

Mendidik Kesederhanaan

Seperti sebuah ekosistem yang saling terkait, saya meyakini bahwa para oknum politisi tersebut pada mulanya juga mengikuti sebuah sistem yang sudah tercipta. Bahwa untuk menjadi seorang anggota DPR, dalam beberapa kasus para calon harus membayar ke partai, lalu kemudian dia juga harus menyiapkan uang untuk bagi-bagi kepada pemilih. Begitu juga setelah terpilih. Mereka juga harus menyiapkan diri untuk menyettor ke partai pengusung, juga harus bersiap-siap untuk menerima berbagai proposal bantuan dari konstituennya.

Proposal seperti ini, menurut pengalaman beberapa orang yang sedang menjabat, nyatanya tidak pernah tipis tumpukannya dari hari ke hari di meja para politisi tersebut. Mulai dari proposal untuk organisasi tingkat kampung sampai tingkat pusat. Mulai dari bangunan untuk perbaikan jalan, sampai bangunan untuk tempat ibadah. Bahkan ia juga harus menghidupi para tim sukses yang memang pekerjaannya adalah tim sukses, tanpa ada keahlian lain.

Dalam momentum agustusan memperingati kelahiran negara ini, sudah sepatutnya kita harus memikirkan perbaikan fenomena tersebut. Menurut saya salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan moral kepada anak-anak kita sejak dini. Pendidikan moral yang saya maksud bukan hanya soal agama, tetapi juga moral terhadap hubungan sosial, lingkungan, maupun kepada negaranya.

Pengalaman sekitar 2 tahun tinggal di Australia tahun lalu, misalnya, mengajarkan banyak hal terhadap diri saya. Sebagai negara yang tidak mengagungkan agama dalam mengelola dan membesarkan negara dan masyarakatnya, Australia mampu menjadi negara maju.

Anak sulung saya, Einar, yang berkesempatan sekolah TK (pemerintah) di sana, tidak diajari agama. Namun yang diajarkan lebih pada etika dan moral. Hal-hal kecil terkait dengan perilaku baik dan kesederhanaan hidup diajarkan. Misalnya bagaimana menyayangi orang tua dengan memberikan berbagai kejutan hadiah yang dibuat dengan tangan sendiri. Termasuk mengingat dan mengucapkan ulang tahun kedua orang tua, juga anggota keluarga lain. Bukan hanya hari ibu yang diperingati, tetapi juga ada hari ayah, dan juga kakek-nenek.

Begitu juga pola mengajarkan cinta kepada negara dengan melakukan hal-hal yang positif. Menjadi juara dalam olimpiade, misalnya, adalah bagian dari pengabdian ke negara yang sudah dipupuk sejak kecil.

Pada olimpiade 2015 lalu, misalnya, anak saya juga mengikuti berbagai perlombaan di sekolah. Anak-anak dibuatkan perlombaan *ala* olimpiade dan mereka dibuatkan mahkota yang dibuat dari daun dan kayu rambat. Semua diajarkan pola sederhana dengan berbagai mainan yang dibuat dari barang bekas. Tidak ada satu pun mainan yang ada di sekolah yang dibuat bukan dari barang bekas. Semuanya di-*recycle* dari berbagai barang yang tidak terpakai. Seperti kardus bekas, kaleng bekas, sepatu bekas, sandal bekas, baju bekas. Bahkan kardus bekas tempat telur juga bisa digunakan untuk wahana menulis dan mewarnai. Begitu juga budaya antri yang dilatih sejak dini. Terbatasnya jumlah toilet di sekolah, juga dijadikan pendidikan dasar dalam mendidik budaya antri.

Pola “sederhana” itu seperti itu, rupanya menjadi barang langka di Jakarta. Berbagai macam mainan anak sudah tersedia di toko-toko. Hasilnya, anak-anak inginnya serba instan. Budaya instan dan cepat saji ini menurut saya sangat berbahaya. Dan, bisa dipastikan bahwa korupsi adalah akibat yang nyata dari budaya itu. Budaya yang penting cepat kaya, cepat disanjung orang, cepat menduduki jabatan, dan semuanya menjadi “halal” untuk dilakukan. Salam!



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



@Humas_MKRI
(Twitter)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)



Majalah Konstitusi
(Google Play Book)

